

SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Terjemah
TAMAMUL
MINNAH

Koreksi & Komentari secara Ilmiah
terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Sayyid Sabiq

2



MAKTABAH SALAFY PRESS

Penerbit Buku Didul Islam Bermutu

Judul Asli:

تمام المنة

في التعليق على فقه السنة

Tamamul Minnah
fit-Ta'liq 'ala Fiqhus Sunnah

Penulis:

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

Penerbit:

Dar ar-Rayah
Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyyah

Judul Edisi Indonesia:

Terjemah

TAMAMUL MINNAH

Komentar dan Koreksi secara Ilmiah terhadap
Kitab Fiqhus Sunnah Karya Sayyid Sabiq (2)

Penerjemah/ Alih Bahasa:

Afifuddin Said

Editor:

Tim MSP

Disain Sampul:

Tim MSP

Penerbit:

MAKTABAH SALAFY PRESS

Jl. Gajah Mada 98 Tegal
Telp. (0283) 351767

Cetakan Pertama, Syawal 1422 H/ Januari 2002 M.



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungsunnah.wordpress.com>

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Maha Mengetahui segala niat dan amal hamba-Nya dan Yang berkenan memberi ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Semoga Dia selalu menjaga hati-hati kita agar tetap lurus dalam Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada hamba-Nya yang utama, keluarganya, para shahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga hari akhir kelak.

Perumpamaannya adalah seperti manusia yang kehausan, padahal dihadapannya terhidang sekian pilihan minuman. Amsal itu bisa jadi pas untuk menggambarkan kondisi kaum muslimin saat ini. Mereka sangat membutuhkan sumber rujukan (literatur) yang bisa memenuhi kebutuhan rohaninya akan ilmu agama (*ad-Din*) terutama *as-sunnah*. Namun tidak serta merta kebutuhan itu bisa terpenuhi dari kitab-kitab yang ada. Bahkan tidak jarang kitab-kitab atau literatur yang ada kurang memuaskan hati mereka yang penyebabnya berkaitan dengan isi yang tidak mencocoki ilmu *as-sunnah* itu sendiri.

Sebagai misal adalah kitab *Fiqhus Sunnah*. Sebagian dari kita mungkin tahu bahwa kitab karya al-Ustadz Sayyid Sabiq *rahimahullahu Ta'ala* ini telah menjadi rujukan sebagian besar kaum muslimin. Namun, justru dari sebagian pembacanya, muncul harapan untuk dilakukan perbaikan dan pengoreksian atas kitab tersebut, terutama berkaitan dengan hadits-hadits yang tercantum di dalamnya. Tentu saja usul itu muncul setelah mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isinya pada kesempatan-kesempatan yang ada kepada ulama yang mempunyai kompetensi terhadap

ilmu *as-sunnah*, yakni seperti Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Dan beliau (Syaikh al-Albani) pun membenarkan perlunya hal itu. Keinginan mereka akhirnya terpenuhi dengan terbitnya kitab *Tamamul Minnah fit-Ta'liq 'ala Fiqhus Sunnah*. Dari sinilah kami melihat akan penting-nya kitab tersebut, dan selanjutnya kami terbitkan kitab terjemahannya yang saat ini ada di hadapan pembaca. Dan alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan terjemahan keseluruhan kitab *Tamamul Minnah* dalam dua (2) jilid.

Pada akhirnya kami berharap bahwa kitab ini dapat dijadikan sebagai pendamping bagi kitab *Fiqhus Sunnah* yang sudah ada. Dan selanjutnya pentingnya budaya kritik dan koreksi dalam pengembangan ilmu agama yakni *as-sunnah* dan *al-Haq*. Semoga pembaca yang budiman dapat membaca, merenungi serta memahami kitab ini dan selanjutnya dengan segera mengamalkan apa yang diperolehnya.

Sebagai catatan, pada kitab Terjemah *Tamamul Minnah* jilid 2 ini tidak kami sertakan pedoman seperti yang ada pada jilid 1 dengan alasan untuk menghindari pengulangan. Untuk itu bagi pembaca yang berminat, silakan merujuk pada kitab Terjemah *Tamamul Minnah* jilid 1 yang telah kami terbitkan sebelumnya.

Mohon maaf apabila dalam penyajian kitab ini kurang memuaskan Anda. Saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca tentu akan selalu kami tunggu.

Selamat membaca!

Penerbit



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungunnah.wordpress.com>

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit v

Daftar Isi vii

Bab: Shalat Jama'ah 1

Bab: Tempat Shalat Imam dan Ma'mum 13

Bab: Masjid-masjid 20

Bab: Tempat-tempat yang Dilarang untuk Shalat 31

Bab: Pembatas (*sutrah*) di Depan Orang yang Shalat 35

Bab: Hal-hal yang Dibolehkan dalam Shalat 45

Bab: Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat 53

Bab: Shalatnya Orang yang Sakit 56

Bab: Shalat Khauf (dalam kondisi gawat) 58

Bab: Shalat dalam Bepergian 60

Bab: Bepergian di Hari Jum'at 66

Bab: Jamak (mengumpulkan) antara Dua Shalat 67

Bab: Do'a-do'a Bepergian 70

Bab: Jum'at 73

Bab: Orang yang Diwajibkan dan Tidak Diwajibkan Jum'at 77

Bab: Berkumpulnya Jum'at dan 'Ied dalam Hari yang Sama 101

Bab: Dua Shalat 'Ied 103

Bab: Zakat 118

Bab: Zakat Perniagaan 126

Bab: Zakat Harta Rikaz dan Tambang 141

Bab: Zakat Fitrakah 151

Bab: Shadaqah Sunnah	160
Bab: Puasa	166
Bab: Menghindari Berbuka di Bulan Ramadhan	170
Bab: Perbedaan Mathla' (tempat terbitnya hilal)	172
Bab: Orang yang Melihat Hilal Sendiri	174
Bab: Hari-hari yang Dilarang untuk Puasa	177
Bab: Puasa Sunnah	186
Bab: Hal-hal yang Dibolehkan dalam Puasa	194
Bab: Hal-hal yang Membatalkan Puasa	196
Bab: Mengqadha Ramadhan	200
Bab: Orang yang Meninggal Mempunyai Tanggungan Puasa	207

BAB: SHALAT JAMA'AH

Mu'alif berkata tentang shalat Jama'ah pada kitabnya (*Fiqhus Sunnah*): Shalat Jama'ah itu *sunnah muakkad*.

Saya berkata: Mu'alif kurang hati-hati dalam menetapkan hukum tersebut. Dengan menetapkan *sunnah muakkad* atas shalat Jama'ah —menurut ahli fiqh— berarti orang yang melaksanakannya akan diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak akan disiksa. Bagaimana pendapat ini dapat dibenarkan ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan shalat Jama'ah, jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri berniat akan membakar rumah-rumah mereka seperti disebutkan dalam hadits keempat dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Ibnul Qayyim berkata: “Tidaklah mungkin Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan membakar orang yang melakukan dosa kecil. Jadi, meninggalkan shalat Jama'ah termasuk dosa besar.”

Bahkan bagaimana pendapat mu'alif dapat dibenarkan jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri mengatakan: ‘Penuhilah’ kepada orang yang buta. Padahal selain buta, dia juga tidak punya orang yang dapat menuntunnya ke masjid seperti disebutkan dalam hadits ketiga, bahkan di tengah jalan menuju masjid banyak pohon dan batu seperti disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadits tersebut. Lalu, apakah mungkin apabila di sana terdapat suatu hukum yang di dalamnya terkumpul faktor-faktor yang mengukuhkan suatu kewajiban seperti ini, kemudian dikatakan: ‘Hal ini tidak wajib.’

Demikian juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits keenam:

«الْأَقْدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ...»

"Melainkan sungguh mereka telah dikuasai syetan."

Hadits tersebut termasuk dalil kewajiban shalat Jama'ah. Sebab, orang yang meninggalkan satu *sunnah* —bahkan semua *sunnah*—, tetapi menjaga hal-hal yang *wajib*, tidak mungkin dikatakan kepadanya: "Telah dikuasai syetan," seperti diisyaratkan oleh hadits 'a'rabi' berikut ini:

«دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ»

"Dia akan masuk sorga jika jujur."

Dan ini jelas, tidaklah samar.

Dugaan saya, ketika menulis masalah ini mu'alif terpengaruh oleh *Nailul Authar* asy-Syaukani yang beliau baca. Asy-Syaukani —semoga Allah mema'afkannya dan mema'afkan saya— telah menjawab hadits-hadits yang menunjukkan hukum *wajib* (bagi shalat Jama'ah) dengan jawaban-jawaban yang mengalihkan hukum *wajib* ini kepada hukum *sunnah* menurut anggapannya. Akan tetapi, orang yang memperhatikan dengan cermat akan mengetahui bahwa jawaban-jawaban itu lemah dan terkesan dipaksakan. Apalagi asy-Syaukani tidak memberikan jawaban atas semua hadits yang 'mewajibkan' seperti hadits keenam. Di antaranya adalah hadits:

«مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

"Barangsiapa mendengar adzan, kemudian tidak mendatangnya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena ada halangan (udzur)"

Hadits ini oleh mu'alif dikaitkan dengan shalat Jum'at dan saya mengomentarnya dengan penjelasan yang cukup. Bahkan dalam bab: 'Adzan' mu'alif menganggapnya sebagai dalil bagi kewajiban adzan dan iqamah, beliau mengatakan: "Karena meninggalkannya (adzan dan iqamah) adalah bagian dari penguasaan syetan yang wajib dijauhi."

Saya berkata: Riwayat Abu Daud menunjukkan bahwa yang dimaksud sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Tidak ditegakan (diqamati) shalat bagi mereka," adalah shalat Jama'ah dan asy-Syaukani memahami hadits ini seperti apa yang saya sebutkan karena ada riwayat dari Ahmad yang berbunyi:

« مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَدُّنَ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ ... »

“... Tidaklah ada tiga orang yang tidak adzan dan tidak diiqamati shalat bagi mereka”

Hanya mengenai shalat Jama'ah yang dapat saya pahami dari hadits ini. Jika saya menerima bahwa yang dimaksud adalah pemberitahuan datangnya shalat Jama'ah dengan ucapan: “*Allahu Akbar, Allahu Akbar ... dst.*” tentu dapat saya katakan kepada asy-Syaukani:

“Jika Anda menerima bahwa hadits ini sebagai dalil atas diwajibkannya adzan dan iqamah, apalagi mengenai shalat Jama'ah maka ia pun sebagai dalil atas diwajibkannya Jama'ah. Sebab hubungan antara adzan-iqamah dengan shalat Jama'ah adalah bagaikan sarana dan tujuan. Jika suatu sarana diharuskan adanya, apalagi tujuan (yang hendak dicapai). Renungkanlah!

Di antara dalil atas diwajibkannya shalat Jama'ah ialah firman Allah SWT:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ رَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan

menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (Q.S. an-Nisa': 102)

Hal ini dapat dipandang dari dua aspek:

- Pertama : Allah menyuruh mereka shalat Jama'ah bersama Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* di tengah suasana perang. Jika dalam kondisi berperang saja shalat Jama'ah diwajibkan, apalagi dalam kondisi aman.
- Kedua : Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan Jama'ah dalam shalat Khauf dan memberikan dispensasi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan tanpa ada sebab, seperti: membelakangi kiblat dan gerakan yang banyak. Ini secara sepakat tidak boleh dilakukan tanpa ada sebab. Begitu juga memisahkan diri dari imam sebelum ia salam menurut pendapat mayoritas ulama, dan tertinggal dari mengikuti imam seperti tertinggalnya *shaf* (barisan) belakang setelah ruku' bersama imam ketika musuh ada di depan mereka. Ini semua dapat membatalkan shalat seandainya dilakukan tanpa ada sebab. Seandainya berjama'ah itu tidak *wajib*, tetapi *sunnah*, tentu perbuatan-perbuatan di atas, dapat membatalkan shalat dan berma'mum dalam shalat ditinggalkan guna melaksanakan yang *sunnah*, di samping sangat mungkin bagi mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri dengan sempurna. Berdasarkan hal ini semua, dapat diketahui bahwa shalat berjama'ah itu *wajib*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil ini bersama dalil-dalil lain dari al-Qur'an dan Sunnah dalam *al-Fatawa* (II/363-

369). Untuk lebih jelasnya, bagi yang berminat dapat membuka *al-Fatawa* dan *al-Masa'il al-Mardiniyah* (hlm. 90-92).

Ketahuilah, pendapat yang mewajibkan (shalat Jama'ah) tidak menafikan sahnya shalat sendirian yang disampaikan beberapa hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti hadits pertama dan kedua dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) yang menyatakan bahwa shalat sendirian itu sah dengan perolehan satu derajat (rasio), sebab ini tidak meniadakan suatu kewajiban yang pahalanya dilipatgandakan lebih dari pahala perbuatan yang tidak *wajib*. Ini sudah jelas.

Dalam mengomentari perkataannya yang lalu, Sayyid Sabiq berkata: "Ini dalam (shalat) Fardhu. Adapun Jama'ah dalam (shalat) Sunnah itu dibolehkan baik sedikit maupun banyak."

Saya berkata: Tetapi pada umumnya shalat-shalat Sunnah dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara sendirian. Karena itu, saya berpendapat, mu'alif harus membatasi pengertian 'boleh' ini dengan kata-kata 'terkadang', sebab membiasakan jama'ah dalam shalat Sunnah itu *bid'ah*, bertentangan dengan petunjuk Nabi, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (II/302).

Mu'alif berkata (pada judul: 'Sahnya Jama'ah dengan (dilakukan) satu orang bersama imam' setelah menyampaikan hadits: "*Barangsiapa yang (ingin) bershadaqah kepada orang ini maka shalatlah bersamanya*"): "At-Tirmidzi berdalil dengan hadits ini mengenai dibolehkannya mendirikan shalat Jama'ah di masjid yang telah digunakan untuk shalat (jama'ah yang sama)."

Saya berkata: Hadits ini lebih khusus daripada dakwaan tersebut. Penjelasan telah disampaikan pada bab: 'Adzan' (hlm. 157; *Tamamul Minnah* edisi bahasa Arab). Di sana saya menyebutkan naskah uraian dari asy-Syafi'i mengenai terhormatnya Jama'ah yang kedua Cobalah lihat kembali!

Mu'alif berkata pada judul: 'Orang yang lebih berhak menjadi imam': (2)

«وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمُ الْقَوْمِ
أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ...»

"Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Segolongan orang-orang diimami oleh yang paling baik membaca 'kitab Allah' (al-Qur'an)."

Saya berkata: Yang benar: 'Abu Mas'ud'. Namanya Uqbah bin 'Amr al-Anshari al-Badri. Hadits ini berasal dari *Musnad*-nya menurut semua orang yang meriwayatkannya.

Mu'alif juga berkata:

« فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْمَ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخْصُ نَفْسَهُ
بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ » {رواه ابو داود}

"Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengimami suatu kaum kecuali atas izin mereka dan ia tidak berdo'a khusus untuk dirinya tanpa menyertakan mereka." (H.R. Abu Daud)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if-mudhtharib* (goncang). Dikatakan di sini 'dari Abu Hurairah' dan dikatakan pula 'dari Tsauban'. Mu'alif menyebutkan hadits dari Tsauban di tempat lain dengan mengira ini hadits lain. Saya akan menyinggung masalah ini pada bab selanjutnya.

Kemudian di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tergolong *majhul* (tidak dikenal). Itu semua sudah saya jelaskan dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no.12 dan 13). Paruh kedua dari hadits ini dinilai *maudhu* (palsu) oleh Ibnu Khuzaimah dan disetujui oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, karena pada umumnya hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai shalat —dan beliau sebagai imam— (diucapkan) dalam format tunggal (*sighah mufrad*). Sebagian dari hadits-hadits ini sudah disebutkan dalam Kitab (*Fiqhus Sunnah*: I/321). Lalu bagaimana hal ini (mengkhususkan dirinya dalam berdo'a tanpa menyertakan mereka) sebagai pegkhianatan seorang imam kepada para ma'mumnya?

Adapun paruh pertama dari hadits dapat dipahami melalui hadits-hadits lain yang sebagiannya dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sendiri dalam *Shahih*-nya (III/11) dan disampaikan oleh al-Mundziri

dalam *at-Targhib* (I/170-171) dan yang sebagian lagi disebutkan dalam Kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Saya menemukan penegasan dari al-Mundziri tentang lemahnya paruh kedua dari hadits ini dalam bab ke-128 (III/63) dan sesudahnya beliau menyebutkan hadits 'sabbah' (diam sejenak) yang sudah disebutkan dalam kitab mu'alif (*Fiqhus Sunnah*; I/266), kemudian menyinggung hadits Ali yang disebutkan sesudahnya. Ibnu Khuzaimah mengatakan:

"Ini bab yang panjang. Saya telah mentakhrijnya dalam kitab *al-Kabir*."

Saya berkata: Yang nyata kemudhu'an (kepalsuan) yang dinisbatkan oleh Ibnul Qayyim kepada hadits ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam karyanya *al-Kabir*, yaitu dasar bagi *Shahih Ibnu Khuzaimah*, seperti diberitahukan oleh pernyataannya ini dan di tempat lain dari *Shahih*-nya.

Hal ini terlewatkan oleh Syaikh al-Arnauth dalam mengomentari *Zadul Ma'ad* (I/264), beliau berkata:

"Kami tidak menemukan uraian Ibnu Khuzaimah ini dalam *Shahih*-nya setelah hadits yang disebutkan oleh mushannif. Mungkin ada di tempat lain. Kalaupun benar berasal dari beliau, uraian ini jauh dari kebenaran, sebab sanad haditsnya tidak lebih dari posisi *hasan* (baik), sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab *al-Jarh wa at-Ta'dir*.

Saya berkata: Merujuk kepada kitab-kitab tersebut dalam mengenal tingkatan-tingkatan hadits adalah perbuatan yang aneh yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang tidak punya pengetahuan tentang ilmu yang mulia ini. Orang-orang yang mengerti ilmu yang mulia ini sepakat untuk mengenal masalah tingkatan-tingkatan hadits harus merujuk kaidah-kaidah 'Musthalahul Hadits' yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam mengungkap *illat* (cacat) hadits yang biasanya tidak bisa diketahui dari kitab-kitab 'Rijalul Ahadits' (perawi-perawi hadits). Misalnya kemudhthariban (kegoncangan) yang diklasifikasikan dalam hadits *dha'if* dan terkadang perawinya *tsiqah* (terpercaya). Lalu, bagaimana jika perawinya tidak terkenal sebagai penghapal dan jujur seperti halnya perawi hadits ini?

Kemudian saya melihat seseorang seakan-akan telah menulis masalah di atas, tetapi lupa apa yang telah ia tulis dalam mengomentari

Syarh as-Sunnah (III/130). Mengenai pendapat at-Tirmidzi tentang hadits Tsauban sebagai hadits *hasan*, orang ini berkata:

“Pendapat ini —*insya Allah*— seperti yang beliau (at-Tirmidzi) katakan, karena mempunyai hadits-hadits pendukung yang menguatkan posisi hadits tanpa kalimat: “*Dan tidak mengimami suatu kaum, lalu mengkhususkan untuk dirinya, tanpa menyertakan mereka dalam berdo'a. Jika ia lakukan sungguh ia mengkhianati mereka.*”

Ini yang benar, sebab kalimat ‘tambahan’ ini tidak sah, tetapi *munkar* (diingkari keberadaannya), sebab bertentangan dengan do'a-do'a Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* yang beliau panjatkan dalam shalat, di mana beliau menjadi imam mereka. Sebagian do'a-do'a ini telah disampaikan dan sisanya dapat Anda lihat di *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (XXIII/116-119).

Mu'alif berkata mengenai ‘orang yang tidak sah menjadi imam’: “Tidak sah orang yang udzur (sakit) mengimami orang yang sehat atau orang yang sakit menurut mayoritas ulama.” Madzhab Malik mengatakan: “Sah orang yang udzur mengimami orang yang sehat tetapi makruh.”

Saya berkata: Tidak ada alasan kemakruhan apalagi ketidak-sahan ini, jika memang persyaratan menjadi imam terpenuhi. Kami tidak melihat ada perbedaan antara orang yang sudah udzur dan orang yang buta yang bisa menjaga (*najis*) kencingnya sebagaimana orang yang dapat melihat atau orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, meskipun ini salah satu rukun. Mereka melakukan apa yang mereka mampu.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿البقرة: ٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani diri kecuali sesuai kemampuannya.”

Ada pembahasan penting dari Imam asy-Syaukani mengenai sahnya shalat dibelakang imam muslim yang *fasik* (buruk moralnya), anak yang belum baligh, orang yang tidak sempurna shalat dan bersucinya dan lain-lain. Buka kembali karyanya: *as-Sail al-Jarrar* (I/247-255). Uraian ini baik sekali.

Mu'alif berkata di bawah judul: ‘Disunnahkan imam bergeser (dari tempat duduknya setelah shalat) ...’: “Menurut Imam Ahmad dan al-Bukhari (diriwayatkan) dari Ummu Salamah, ia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضَىٰ تَسْلِيمُهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَتْ: فَتَرَى -وَاللَّهِ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصِرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُذَرِّكَهُنَّ الرَّجَالُ »

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam salam, jama’ah wanita berdiri waktu beliau merampungkan ucapan salamnya. Beliau berdiam sebentar di tempat sebelum bangun. (Ummu Salamah) mengatakan: Maka diperlihatkan kepada kami—wa Allahu A’lam—bahwa hal itu dilakukan Nabi agar jama’ah wanita (segera) meninggalkan tempat sebelum disusul oleh jama’ah laki-laki.”

Saya berkata: Demikian tertulis dalam hadits kata: ‘qalat’ (berkata) yakni Ummu Salamah. Begitu pula yang tertulis dalam *Muntaqa al-Akhbar* (II/265 -Syarh dari asy-Syaukani) dan dari sini mu’alif mengutip. Kata itu salah. Yang benar: ‘qala’ seperti dalam riwayat dari al-Bukhari (II/350/870) melalui jalur Ibrahim bin Sa’id dari az-Zuhri dari Hindun binti al-Harits dari Ummu Salamah.

Dari jalur ini, imam Ahmad meriwayatkannya (VI/296) tanpa kata-kata: ‘qala (berkata) ...’ dst.. Demikian juga yang diriwayatkan an-Nasa’i (I/196) dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/261), yaitu riwayat dari al-Bukhari (866), serta diriwayatkan Abu Ya’la (IV/1644).

Hadits ini diriwayatkan dengan sempurna oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1604) dan dari jalur beliau Ibnu Khuzaimah (meriwayatkannya) dalam *Shahih*-nya (1719) dan mengatakan dengan tegas: “Az-Zuhri telah mengatakan” Begitu juga riwayat dari Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (IV/1669) dan al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (III/708). Ini riwayat al-Bukhari (837,849). Menurut Abdur Razaq dalam *al-Mushannaf* (II/245), tambahan ini dimasukkan oleh Ma’war dari az-Zuhri dan oleh Ahmad (VI/310) darinya. Demikian pula Abu Daud dalam *as-Sunan* (955- *Shahih*-nya) dan al-Baihaqi (II/183). Ini dugaan Abdur Razaq atau gurunya Ma’mar.

Kesimpulannya: Tambahan ini bukan ucapan Ummu Salamah, tetapi diduga dari ucapan az-Zuhri.

Kemudian kata-kata: « وَهُوَ يَمْكُتُ » (*dan beliau berdiam*) dalam riwayat dari Kitab kembali kepada penulis *al-Muntaqa* dan persoalannya terikat kepada asy-Syaukani dan ditiru oleh mu'alif. Yang benar: ((وَيَمْكُتُ هُوَ)) (*dan berdiam beliau*) seperti dalam riwayat al-Bukhari yang pertama dan dalam riwayat Ahmad yang diringkas tidak ada kata: ((هُوَ)) (*beliau*).

Mu'alif berkata pada judul: 'Tingginya imam atau ma'mum':

« فَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتِيقُومُ الْإِمَامَ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ »
{رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص}

“Dari Abu Mas’ud al-Anshari, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang imam berdiri di atas sesuatu dan orang-orang di belakangnya, yakni lebih rendah.”
(H.R. Ad-Daraquthni dan al-Hafidz tidak menjelaskan (status riwayatnya) dalam *at-Talkhish*)

Saya berkata: Sanadnya *hasan*, seperti disebutkan oleh Abu Daud dan yang lainnya serta dalam kitab mu'alif sesudah ini. Hadits ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (610). Lihatlah *al-Misykah* (1112).

Mu'alif berkata setelah menyebutkan beberapa atsar mengenai shalat di atas bangunan masjid atau di luarnya bagi seseorang yang ma'mum kepada imam: “Pada dasarnya dibolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya.”

Mu'alif mengutipnya dari asy-Syaukani.

Saya berkata: Atsar-atsar ini ditandingi oleh atsar-atsar lain dari ‘Umar, asy-Sya’bi dan Ibrahim menurut Ibnu Abi Syaibah (II/223) dan Abdur Razaq (III/81-82): “Sesungguhnya hal itu tidaklah dilakukan jika antara ma'mum dan imam dipisah oleh jalan atau

yang semisalnya." Mungkin pengertian dari atsar-atsar pertama dimaksudkan karena ada faktor penyebab seperti penuhnya masjid sebagaimana dikatakan oleh Hisyam bin Urwah:

« جِئْتُ أَنَا وَ أَبِي مَرَّةً، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي دَارٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ »

"Saya dan ayah saya pada suatu saat datang dan mendapatkan masjid sudah penuh, maka kami shalat mengikuti imam di sebuah rumah sebelah masjid dan di antara keduanya ada jalan."

Riwayat dari Abdur Razaq (III/83) dengan sanad yang *shahih*. Tidaklah samar bagi seorang faqih, bahwa mengatakan boleh (shalat di atas bangunan masjid atau di luarnya) itu meniadakan hadits-hadits yang memerintahkan menyambung shaf-shaf (barisan shalat) dan menutup shaf-shaf yang kosong. Perintah ini wajib ditaati dan dilaksanakan kecuali ada alasan. Karena itu Syaikhul Islam dalam *Majmu' al-Fatawa* (XXIII/410) mengatakan:

"Dan tidaklah jalan-jalan dan warung-warung dibuat shaf-shaf shalat jika masjid masih kosong. Orang yang melakukannya berhak diberi pelajaran dan bagi orang yang datang kemudian boleh melangkahninya (ke depan) untuk melengkapi shaf-shaf bagian depan. Ini tidak diharamkan."

Beliau berkata: "Jika shaf-shaf di masjid sudah penuh, mereka membuat shaf di luar masjid dan sah shalat mereka jika shaf-shaf bersambung satu dengan yang lainnya meskipun ada di jalan-jalan dan pasar-pasar. Adapun apabila mereka membuat shaf, sedangkan antara shaf mereka dengan shaf di depannya ada jalan yang dilaluinya manusia, maka menurut pendapat yang lebih unggul dari dua pendapat ulama, shalat mereka tidak sah. Begitu pula, jika di depan mereka ada dinding yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat shaf yang di depannya, meskipun dapat mendengar suara takbir (imam). Sebagaimana halnya tidak sah pula shalat yang dilakukan di (suatu) toko jika jalan (yang menghubungkan ke masjid -pent) kosong. Tidak dibenarkan bagi seseorang duduk-duduk di tokonya sambil menunggu tersambungannya shaf dengan toko tersebut. Akan tetapi, dia harus pergi ke masjid memenuhi shaf pertama kemudian berikutnya dan berikutnya."

Mu'alif berkata pada judul: 'Diikutinya imam oleh ma'mum ...': Sudah disampaikan di depan hadits tentang 'Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diikuti orang-orang dari belakang kamar,' mereka shalat mengikuti shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Saya berkata: Mu'alif mengisyaratkan hadits 'A'isyah yang telah lalu pada bab: 'Qiyam Ramadhan' bagian pertama, hanya di sana beliau tidak menyebutkan 'al-hujrah' (kamar). Ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1243). Ini hanya ada dalam riwayat dari al-Bukhari.

Hal yang perlu diingatkan kepada mu'alif ialah, bahwa yang dimaksud 'hujrah' di sini tidak serta merta yang terlintas dalam benak adalah rumah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Akan tetapi, itu tikar yang dibuat kamar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masjid di malam hari sebagaimana disampaikan oleh al-Hafidz dengan merujuk kepada beberapa riwayat dalam hadits ini. Lihatlah karya saya *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* (no.398) dan komentarnya.

Mu'alif berkata pada judul: 'Orang yang mengimami kaum yang membencinya' (mu'alif menyebutkan hadits):

« ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ
كَارَهُونَ، وَرَجُلٌ آتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا ، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ »
{رواه ابو داود وابن ماجه}

"Tiga orang yang tidak diterima shalatnya oleh Allah: orang yang maju di depan kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, orang yang mendatangi shalat dengan membelakangi kiblat dan orang yang memperbudak orang yang memerdekakannya." (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Di dalamnya ada perawi *majhul* (tidak dikenal) dan ada yang *dha'if* (lemah) seperti Anda melihatnya dijelaskan dalam *al-Misykah* (1123) dan *Dha'if Abi Daud* (92). Alinea pertama dalam hadits itu *shahih*, mempunyai hadits-hadits pendukung yang saya *takhrij* dalam *Shahih Abi Daud* (607), di antaranya hadits Ibnu Abbas yang ada dalam kitab sebelum ini. □

BAB: TEMPAT SHALAT IMAM DAN MA'MUM

Mu'alif berkata pada nomor (2): "Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

((وَسَطُوا الْإِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ)) {رواه ابو داود}

"Jadikanlah imam orang yang pertengahan dan tutuplah celah-celah itu." (H.R. Abu Daud)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Di dalamnya ada dua perawi yang *majhul* dan *didha'ifkan* oleh Abdul Haq al-Isybili. Baris kedua mempunyai hadits pendukung dari Ibnu 'Umar. Lihatlah dalam *at-Targhib* (I/173), kemudian saya mentakhrijnya dalam *Shahih Abi Daud* (672). Sedangkan baris pertama dalam *Dha'if Abi Daud* (106).

Mu'alif berkata:

((وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ ...)) {رواه احمد وابو داود}

"Dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senang orang-orang Muhajirin yang menggantinya." (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Saya berkata: Menisbatkannya kepada Abu Daud itu salah, sebab beliau tidak meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya. Mu'alif menukil hadits-hadits dalam bab ini dari *al-Muntaqa* dan dikatakan dalam pentakhrijannya:

“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.” Inilah yang benar dan sanadnya *shahih*.

Mu'alif berkata: (3) Tempat shalat bagi anak-anak dan kaum wanita sesudah kaum laki-laki. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan kaum laki-laki di depan anak-anak, anak-anak di belakang mereka dan para wanita di belakang anak-anak. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Di dalamnya ada Syahr, dia *dha'if*, sebagaimana telah dijelaskan berulang kali. Mengenai shaf wanita di belakang laki-laki ada banyak hadits-hadits *shahih*. Sedangkan mengenai anak-anak di belakang kaum laki-laki, saya tidak menemukan haditsnya kecuali hadits ini dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Saya berpendapat tidak mengapa anak-anak berdiri bersama (satu baris -pent.) dengan kaum laki-laki jika shaf masih kosong. Shalatnya seorang anak yatim bersama Anas di belakang Nabi adalah sebagai *hujjah* bagi kebolehananya.

Mu'alif berkata pada nomor 4 - dalam mengomentari sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*:

« زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ : قِيلَ : لَا تَعُدْ فِي تَأْخِيرِ الْمَحِيئِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقِيلَ : لَا تَعُدْ إِلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ . وَقِيلَ : لَا تَعُدْ إِلَى الْإِثْنَانِ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْرِعًا »

“Semoga Allah menambahkan kecintaan kepadamu dan janganlah kamu berlari.” Disebutkan: **“Janganlah kamu berlari ketika terlambat datang untuk shalat.”** Dan disebutkan juga: **“Janganlah kamu berlari ketika memasuki shaf sedangkan kamu dalam keadaan ruku’.”** Dikatakan lagi: **“Janganlah kamu berlari cepat ketika mendatangi shalat.”**

Saya berkata: Perkataan yang lebih mendekati kebenaran ialah yang terakhir, karena ada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut ini:

« إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا » {متفق عليه}

"Jika kamu mendatangi shalat maka hendaklah (mendatangi) dengan tenang dan janganlah kamu mendatangnya sambil berlari. Maka apa (raka'at) yang kamu dapatkan kerjakanlah dan apa yang kamu tertinggal sempurnakanlah." (Hadits ini disepakati keshahihiannya)

Adapun perkataan sebelumnya tidak sah yang mengukuhkannya, bahkan bertentangan dengan hadits Atha' bin Abi Yasar bahwa ia mendengar Abdullah bin az-Zubair di atas mimbar mengatakan:

« إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ، فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدْبُ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ الصَّفَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ »

"Ketika salah seorang dari kamu masuk masjid sedangkan orang-orang sedang ruku', maka ruku'lah ketika ia masuk, kemudian merayaplah sambil ruku' hingga masuk ke dalam shaf. Sesungguhnya ini sunnah. Atha' mengatakan: Dan sungguh saya melihat beliau (Abdullah bin az-Zubair) melakukan hal itu."

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1571), ath-Thabrani dan al-Hakim, ia menshahihihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana pernyataan mereka (al-Hakim dan adz-Dzahabi) yang telah saya sampaikan dalam *ash-Shahihah* (229) dan apa yang telah dipraktekkan ulama salaf seperti Abu Bakar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Saya telah mentakhrij atsar-atsar mereka mengenai hal ini di sana. Adapun hadits yang bertentangan dengan hadits ini adalah *dha'if*, mempunyai *illat* (cacat) samar yang telah saya jelaskan dalam *adh-Dha'ifah* (977). Karena itu Imam Ahmad tidak berpegang dengannya, tetapi berpegang dengan hadits Ibnuz-Zubair seperti akan disampaikan nanti.

Mu'alif berkata pada nomor 4 -: "Ibnul Hamam berkata: Para imam kita menisbatkan kesunnahan pada hadits Wabishah dan ketidaksempurnaan pada hadits Ali bin Syaiban, agar kedua hadits ini sesuai dengan hadits Abu Bakrah yang menunjukkan tidak wajibnya mengulangi (shalat) karena tidak ada perintah."

Saya berkata: Tidak ada pertentangan antara dua hadits ini pada satu sisi dan hadits Abu Bakrah pada sisi yang lain, sebab Abu Bakrah

tidak shalat dalam shaf sendirian maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyuruhnya mengulangi (shalat). Maka tidak ada pertentangan. Karena itu Imam Ahmad menggabungkan pengertian hadits-hadits tersebut. Abu Daud dalam *Masa'il*-nya (hlm. 35) mengatakan:

"Saya mendengar Ahmad ditanya seseorang yang ruku' diluar shaf, kemudian berjalan (sambil ruku' -pent.) hingga masuk ke dalam shaf, sedangkan imam sudah bangkit (dari ruku') sebelum orang ini sampai ke shaf. Ahmad menjawab: satu raka'at sudah menyukupinya. Seandainya dia shalat di belakang shaf sendirian, maka dia mengulangi (shalatnya).

Mu'alif berkata pada nomor 5:-

« وَعَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّنَا فِي الصُّفُوفِ ... فَقَالَ : لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِكُمْ » {رواه الخمسة و صححه الترمذی}

"Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah menyuruh kami meluruskan shaf Beliau bersabda: Luruskanlah shaf-shaf kamu atau Allah akan membalik muka-muka kamu. H.R. Lima Perawi dan at-Tirmidzi menshahihkannya.

Saya berkata: Di dalamnya, pada riwayat Abu Daud, ada tambahan yang sebaiknya mu'alif mengutipnya. Tambahan ini menerangkan suatu *sunnah* yang telah lama diabaikan oleh kebanyakan orang-orang yang shalat. Yakni perkataan an-Nu'man sesudah hadits ini:

« فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ »

"Maka saya melihat seorang lelaki menempelkan pundaknya pada pundak saudaranya, lututnya pada lutut saudaranya dan mata kaki pada mata kakinya."

Sanadnya *shahih*, dimu'allaqkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya* dan disandarkan (diisnadkan) riwayat semisal kepada Anas.

Mu'alif berkata: Al-Bazzar telah meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

« مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَكْثَرَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى
فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا »

“Tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada suatu langkah seorang lelaki menuju shaf yang renggang, kemudian menutupinya.”

Saya berkata: Di dalamnya ada tiga kesalahan.

Pertama : Hadits ini *marfu'* tetapi mu'alif memauqufkannya.

Kedua : Mu'alif menisbatkannya kepada al-Bazzar, padahal hanya ath-Thabari yang meriwayatkannya.

Ketiga : Mu'alif menghasankan sanadnya, padahal *dha'if*.

Sumber dua kesalahan yang terakhir di atas, karena mu'alif tidak menyampaikan secara lengkap takhrij hadits dari al-Haitsami, di mana beliau menyebutkan riwayat tersebut seperti berikut ini:

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ
الْيَتَكُم مَنَاقِبَ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ ... »

“Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik dari kamu adalah yang paling lunak pundaknya dalam shalat. Dan tidak ada langkah”

Kemudian al-Haitsami berkata: “ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Ausath* seperti ini dan al-Bazzar meriwayatkannya selain kalimat: “Dan tidak ada langkah” Sanad dari al-Bazzar *hasan* dan dalam sanad dari ath-Thabrani ada Laits bin Hamad yang *didha'ifan* oleh ad-Daraquthni.

Hadits semisal disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Tarhib* dan beliau menisbatkan riwayat al-Bazzar kepada Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

Uraian dari keduanya (al-Haitsami dan al-Mundziri) ini menjelaskan bahwa baris kedua dari hadits ini yang disampaikan

oleh mu'alif tidak diriwayatkan oleh al-Bazzar dan sanadnya *dha'if*. Maka renungkanlah!

Benar, saya telah menemukan dua hadits pendukung yang dapat mengangkat posisi hadits ini kepada tingkat *hasan*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* (2533). Karena itu saya menuliskannya dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* (501-504).

Kemudian mu'alif menyebutkan hadits dari Jabir bin Samurah sebagai berikut:

((أَلَا تُصَفُّونَ كَمَا تُصَفُّ الْمَلَائِكَةُ ... ؟))

"Apakah kalian tidak dibariskan seperti dibariskannya para malaikat ...?"

Demikianlah yang tertulis dalam kitab dalam beberapa kali penerbitannya, yakni dengan didhomahkannya 'ta' dalam dua kata kerja (*fi'il*) pasif. Saya tidak mengetahui alasannya. *Shahih Muslim* dan *al-Muntaqa* meriwayatkannya dengan fathahnya 'ta'. Berbeda dengan asy-Syaukani yang membolehkan dua wajah seperti dikatakannya dalam *an-Nail* (IV/164): "Dengan fathahnya 'ta' yang bertitik dua di atas dan dhomahnya 'shad' atau dengan dhomahnya huruf pertama dalam bentuk kata pasif. Yang dimaksud adalah shaf dalam shalat.

Mu'alif berkata pada no. 6:- Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ ...))

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya menyampaikan shalawat kepada orang-orang yang shalat di bagian shaf sebelah kanan."

Saya berkata: Hadits dengan matan demikian tidak dihapalkan dari 'Aisyah sebagaimana dikatakan al-Baihaqi. Yang benar dari 'A'isyah matannya berbunyi:

((عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّفُوفَ))

"Kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf."

Saya telah menguraikan secara rinci cacat hadits ini dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no. 104). Cacat ini terlupakan oleh setiap orang yang menghasankannya baik dari ulama yang terdahulu maupun yang kemudian, seperti komentator *Syarh as-Sunnah* karya al-Baghawi (III/374), yang mengutip maksud pernyataan al-Baihaqi di atas. Maka, seharusnya komentator ini menolehnya dengan *hujjah*, bukan mengkompromikan kedua riwayat yang saling bertentangan ini.

Mu'alif berkata: Menurut riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad yang *shahih* dari Abu Umamah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

« اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي ... »

“Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan shalawat kepada shaf pertama. Mereka mengatakan: Ya Rasulullah, dan kepada shaf kedua”

Saya berkata: Tidak ada alasan sama sekali untuk menshahihkan sanadnya melalui jalur Faraj seperti dalam *al-Musnad* disebutkan: Telah menceritakan kepada kami Luqman dari Abu Umamah. Faraj ini *dha'if*, kata al-Hafidz dalam *at-Taqrīb*. Apalagi ia meriwayatkannya dari Luqman. Ketika ditanya tentang riwayat Faraj bin Fudhalah dari Luqman bin 'Amir dari Abu Umamah, ad-Daraquthni berkata: “Semua riwayatnya *gharib* (asing).” Karena itu, baik al-Mundziri maupun al-Haitsami tidak menshahihkannya.

Al-Mundziri berkata: “Ahmad meriwayatkannya dengan sanad *'la ba'sa bih'* (tidak mengapa). Juga ath-Thabrani dan yang lainnya telah meriwayat-kannya.” Demikianlah al-Mundziri mengatakan.

Dan al-Haitsami berkata: “Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* meriwayatkannya. Para perawi untuk Ahmad mendapatkan kepercayaan.”

Ini mengisyaratkan adanya salah satu perawinya yang memperoleh *tautsiq layyin* (otentikasi lunak), dia tidak lain adalah Faraj bin Fudhalah.

Hadits ini tidak dibutuhkan oleh hadits al-Barra' bin 'Azib dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Ibnu Hibban*. Lihat *Shahih at-Targhib* (490). □



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungunnah.wordpress.com>

BAB: MASJID-MASJID

Mu'alif berkata mengenai keutamaan membangun masjid:
(2) Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قِطَاةٍ لَبَيَّضَهَا، يَتَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa mem-bangun sebuah masjid karena Allah, meskipun hanya seperti sarang burung koto (sand grouse; sejenis burung merpati yang mem-buat sarangnya dengan menggali pasir untuk telurnya -pent.) untuk telurnya, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di sorga.”

Saya berkata: Tidak demikian, sanadnya tidak *shahih*. Di dalamnya menurut riwayat Ahmad dan al-Bazzar ada Jabir al-Ju'fi, dia *dha'if* kata *al-Majma'*. Ibnu Hibban meriwayatkannya (no. 301 - mawarid) secara *marfu'* dari hadits Abu Dzar dengan versi ini tanpa kata-kata: 'untuk telurnya'. Demikian pula yang diriwayatkan al-Bazzar, ath-Thahawi dalam *Musykil al-Atsar*, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad yang *shahih*. Tampaknya, bagi mu'alif kedua hadits ini serupa dan telah ada hadits seperti ini dari sejumlah besar para shahabat dan telah saya takhrij dalam *ats-Tsamr al-Mustathab* tanpa ada tambahan:

« (لِيَبَيِّضَهَا) » (li baidhiha) yang *munkar* ini.

Mu'alif berkata pada judul: 'Do'a ketika menuju masjid':
(D) Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah meriwayatkan dan al-Hafidz menghasankan (riwayat ini), dari Ibnu Sa'id:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ وَبِحَقِّ مَمَشَايَ هَذَا ، فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ اَشْرًا ... »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika seseorang telah keluar dari rumahnya untuk shalat, maka ia berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu demi hak orang-orang yang memohon atas Engkau dan demi hak perjalananku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar dengan sombong"

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Ini riwayat 'Athiyah al-'Aufi yang *dha'if*. Mengenai biografi 'Athiyah, al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Taqrīb*: "Dia jujur tapi melakukan banyak kesalahan. Dia orang syi'ah yang penipu (*mudallas*)."

Saya berkata: Dia meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id secara *mu'an'an* dan tidak menjelaskan bahwa dia mendengarnya dari Abu Sa'id. Ini cacat yang kedua. Lalu, di mana status *hasan* bagi hadits ini?

Kemudian saya menemukan cacat ketiga pada hadits ini, yaitu kemauqufan. Dalam *al-Ilal*, Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sebagian perawi dari 'Athiyah dari Abu Sa'id secara *mauquf*. Abu Hatim berkata:

"Sesungguhnya dia lebih menyerupai." Yakni kepada kebenaran. Karena itu al-Mundziri dalam *at-Taqrīb* (I/130) mendha'ifkan hadits ini. Pernyataan mu'alif: "Dan al-Hafidz menghasankannya," saya mengira ditujukan kepada Abu al-Hasan al-Maqdisi. Lihat *at-Taqrīb* (II/265).

Mu'alif berkata mengenai do'a masuk dan keluar dari masjid:

« اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ »

“Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku.”

Saya berkata: Ada dua catatan dari saya untuk do'a ini:

- Pertama : Seharusnya shalawat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini disertai ucapan salam. Sebab ada perintahnya dalam hadits Abu Hurairah di mana do'a mohon perlindungan ketika keluarnya (dari masjid) dikutip oleh mu'alif. Begitu juga dalam hadits Abu Hamid dan Abu Asid dalam *Shahih Abu Awanah* ada perintah akan hal itu.
- Kedua : Do'a memohon ampunan dalam dua tempat tidak terdapat dalam suatu hadits *shahih*, tetapi ia diriwayatkan dari 'Aisyah dan meskipun *munqathi* (terputus) seperti dinyatakan oleh perawinya sendiri —at-Tirmidzi— do'a ini hanya disebutkan oleh Laits bin Abu Sulaim yang *dha'if* ini dalam hadits, serta riwayat asli haditsnya diikuti oleh Isma'il bin Ulayah yang terpercaya dan mulia ini tanpa menyebutkan do'a tersebut. Itu semua menunjukkan bahwa do'a dalam hadits ini tidak sah, tetapi *munkar*.

Karena itu, saya berpendapat bahwa do'a ini tidak disyariatkan bersama do'a-do'a yang *shahih* dan tidak perlu disertakan bersamanya, apalagi memastikannya sebagai bagian dari *sunnah* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka, renungkan dan lihatlah kembali *Takhrij al-Kalim ath-Thayib* (63-66), *al-Misykah* (703, 731, 749), dan *Shahih Abu Daud* (484).

Mu'alif berkata mengenai keutamaan berjalan menuju masjid: Ahmad dan Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa pergi pagi-pagi ke masjid dan pergi sore-sore, maka Allah akan menyediakan baginya sorga sebagai tempat tinggalnya setiap kali pergi dan pergi.”

Saya berkata: Ini lafadz dari Ahmad dalam *al-Musnad* (II/509). Tampak bagi saya bahwa dalam riwayat itu telah terjadi peringkasan sedikit dari sebagai perawi *al-Musnad* yang dapat merusak maksud dari makna riwayat tersebut. Redaksinya menurut Muslim berbunyi:

« مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا
كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ »

"Barangsiapa yang pergi pagi-pagi ke masjid atau pergi sore-sore, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal di sorga setiap kali pergi atau pergi."

Begitulah diriwayatkan secara harfiyah oleh Ahmad juga dalam *Kitab az-Zuhd* (hlm. 3) sebagai hadits pertama dan sanadnya sama seperti dalam *Musnad*-nya dan hadits semisalnya diriwayatkan Bukhari.

Tidak samar lagi bahwa 'menyediakan sorga sebagai tempat tinggal' tidaklah sama dengan 'menyediakan tempat tinggal di dalam sorga' setiap kali ia pergi atau pergi. Kedua lafadz ini memberitakan adanya jaminan sorga bagi orang yang pergi (ke masjid), tetapi lafadz kedua mempunyai pengertian yang lebih dibandingkan lafadz pertama. Di mana ia mendapatkan tempat-tempat tinggal di dalam sorga setiap kali pergi dan pulangny. Renungkanlah!

Oleh sebab itu, bagi orang yang mempelajari kitab-kitab *sunnah*, haruslah menjadikan *Shahih Bukhari-Muslim* sebagai pegangannya, karena telah disepakati keshahihiannya oleh umat dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadits-hadits melebihi kitab-kitab *sunnah* yang lainnya.

Mu'alif berkata: (B) Ahmad, ..., ..., at-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan (at-Tirmidzi menghasankan dan al-Hakim menshahih-kan) dari Abu Sa'id:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَادُ الْمَسَاجِدَ
فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ ... »

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jika kamu melihat seorang lelaki yang mondar-mandir ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman”

Saya berkata: Sanad hadits tersebut tidak *shahih* dan tidak *hasan*. Ini riwayat Diraj Abu as-Sam’i dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa’id. Diraj ini, kata al-Hafidz dalam *at-Taqrīb*: “Jujur, tetapi dalam hadits riwayatnya dari Abu al-Haitsam ada kedha’ifan.” Karena itu adz-Dzahabi menyertai al-Hakim dengan mengatakan: “Saya mengatakan: Diraj banyak meriwayatkan hadits *munkar*.”

Saya berkata: Di antara hadits munkarnya ialah:

« أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا : مَحْنُونٌ »

“Mereka memperbanyak dzikir kepada Allah sehingga mereka mengucapkan: Gila!”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad setelah hadits sebelumnya dari Diraj dengan sanad yang telah disebutkan.

Mu’alif berkata: (D) Ath-Thabrani dan al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Abu ad-Darda’:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكْفَلَ اللَّهُ... »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Masjid itu rumah bagi setiap orang yang taqwa, dan Allah menanggung”

Saya berkata: Saya tidak melihat sanadnya layak untuk diperhatikan dan tidak menemukan orang yang menyatakan keshahiannya. Al-Mundziri mengutip pernyataan al-Bazzar, perawi hadits ini: “Sanadnya *hasan*.” Dari mana keshahiannya hadits ini? Barangkali mu’alif menetapkan keshahiannya dari pernyataan al-Haitsami dalam *al-Majma’*:

“Saya berkata: Para perawi untuk al-Bazzar semuanya perawi hadits *shahih*.” Tidaklah selalu demikian, karena beberapa alasan yang telah saya sebutkan dalam pendahuluan. Lihatlah kembali!

Setelah mengamati sanadnya dalam *Zawa’id al-Bazzar* (434), tampaklah bagi saya bahwa sanadnya *shahih* tetapi tanpa kalimat: “Masjid itu rumah bagi setiap orang yang taqwa.” Kalimat itu ada

pada riwayat ath-Thabrani dan yang lainnya dan telah ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (716) dan *Shahih at-Targhib* (326).

Mengenai masjid yang paling utama, mu'alif menyebutkan riwayat *marfu'* al-Baihaqi dari Jabir:

« صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلَاةٍ، وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ » {حسنه السيوطي}

“Satu kali shalat di masjid al-Haram seperti seratus ribu shalat, satu kali shalat di masjidku seperti seribu shalat, dan di Baitul Maqdis seperti lima ratus shalat.” (Hadits *hasan* menurut as-Suyuthi)

Saya berkata: Di dalamnya ada beberapa kritikan.

Pertama : Mu'alif mengandalkan penghasanan dari as-Suyuthi. Padahal as-Suyuthi menghasankannya melalui kode-kode periwayatan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Munawi dalam *al-Faidh*. Kode-kode dari as-Suyuthi tidak bisa diandalkan sebagaimana telah kami ingatkan berulang kali karena beberapa alasan yang saya sebutkan dalam pendahuluan. Lihatlah kembali jika Anda menghendaki. Kritik ini juga dikuatkan oleh adanya hadits ini yang didha'ifkan sendiri oleh as-Suyuthi secara tegas dalam *al-Jami' al-Kabir* dan diungkap kedha'ifannya dengan mengatakan —semoga Allah membalasnya dengan kebaikan—:

“Di dalamnya ada Ibrahim bin Abu Hayah, dia *wahim*.” Yakni sangat lemah seperti saya jelaskan dalam *al-Irwa'* (IV/343) mengutip dari para imam *al-Jarh wa Ta'dil*.

Kedua : Mu'alif *sukut* (tidak menjelaskan) dari status haditsnya, sehingga menimbulkan dugaan sebagai hadits yang sah, padahal kenyataannya sangat *dha'if*, seperti saya kutipkan pernyataan as-Suyuthi di atas.

Ketiga : Makna hadits tersebut ditunjukkan oleh hadits lain yang lebih baik posisi sanadnya, yaitu dari riwayat Abu ad-Darda'. "Hadits *hasan*," kata al-Haitsami. Akan lebih tepat seandainya mu'alif mengutip hadits yang ini, bukan yang di atas (sebelumnya). Meskipun kehasanan hadits tidak diterima oleh al-Mundziri dalam *at-Tarḡhib* dan al-Hafidz an-Naji dalam komentarnya (Q. 135/1), karena ada perawinya yang *dha'if* dan ada yang *wahim* (membuat kekeliruan) seperti saya jelaskan dalam *al-Irwa'* (1130).

Maka tetaplah hadits ini dalam kedha'ifannya dan karena sangat lemahnya, riwayat al-Baihaqi tidak dapat mengangkatnya menjadi hadits *qawi* (kuat) seperti Anda ketahui.

Adapun pernyataan al-Munawi dalam *at-Taisir* — menyertai riwayat al-Baihaqi dari Jabir —: "Dan begitu juga (riwayat) ath-Thabrani darinya (Jabir) dengan sanad yang *shahih*," adalah merupakan praduga yang disebabkan oleh ketergesaannya dalam meringkas uraian al-Haitsami. Ini adalah hadits Abu ad-Darda' yang dinisbatkan al-Munawi kepada ath-Thabrani dan dikatakan olehnya sebagai hadits *hasan*. Para ulama menolaknya seperti disebutkan di atas, tetapi justru syaikh al-Ghamari terjebak dan menyampaikan hadits ini dalam *al-Kanz* (329/2061).

Hadits ini bertambah kedha'ifannya, karena bertentangan dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menjawab pertanyaan seseorang mengenai: 'mana yang lebih utama: shalat di Bait al-Maqdis atau di masjid beliau (Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*)':

« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعَمَ الْمُصَلِّي ... »

"Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada empat kali shalat di dalamnya (Baitul Maqdis). Dan sungguh sebaik-baik orang yang shalat"

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana dinyatakan

oleh keduanya. Hadits ini ditakhrij dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* (2/138).

Adapun hadits:

« إِنْ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ »

"*Sesungguhnya shalat di Baitul Maqdis senilai seribu shalat,*" adalah hadits *munkar* (diingkari)), kata adz-Dzahabi dan ditakhrij dalam *Tahdzir as-Sajid* (hlm. 198) dan *Dha'if Abi Daud* (68).

Mu'alif berkata pada nomor (1) mengenai menghias masjid:
"Matan dari Ibnu Khuzaimah":

« يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ، ثُمَّ لَا يُعْمَرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا »

"Akan datang pada manusia suatu masa di mana mereka membangga-banggakan masjid, kemudian mereka tidak menta'mirkannya kecuali sedikit."

Saya berkata: Hadits dengan matan seperti ini *dha'if*, meskipun kandungan hadits sesuai dengan kenyataan sekarang. Cacatnya terletak pada 'Amir al-Kharraz, dia *dha'if* karena banyak dicurigai. Yang *shahih* matan sebelumnya dan ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (475).

Mu'alif berkata pada nomor (2) membersihkan dan mengharumkan masjid:

« عُرِضَتْ عَلَيَّ أَجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ »

"Telah dipamerkan kepadaku pahala umatku, hingga (pahala dari) kotoran yang dikeluarkan oleh seorang lelaki dari masjid." (H.R. Abu Daud dan at-Tirmidzi. Ibnu Khuzaimah menshahih-kannya)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if* dan mempunyai dua *illat* (cacat) serta didha'ifkan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, Qurthubi dan perawi-perawi lainnya. Penjelasanannya ada pada *Dha'if Abi Daud* (71) dan lihatlah *al-Misykah* (720).

Mu'alif berkata pada judul: 'Merawat masjid.' Menurut (riwayat) Ahmad dengan sanad *shahih*:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَحَّم أَحَدُكُمْ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ
أَنْ تُعْرِبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika salah satu dari kalian akan meludah, maka buanglah jauh dari mengenai kulit atau pakaian orang Mu'min, sehingga menyakitinya."

Saya berkata: Al-Hafidz hanya menghasankannya. Ini yang benar. Karena di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq, dia dibicarakan dan ditetapkan sebagai perawi yang *hasan* haditsnya ketika dia menyatakannya sebagai perawi hadits seperti dilakukan di sini (dalam hadits tersebut). Kemungkinan mu'alif dalam menshahihkan hadits ini berpegang pada pernyataan al-Haitsami: "Ahmad dan Abu Ya'la telah meriwayatkannya dan para perawinya telah memperoleh kepercayaan (*tautsiq*).". Hal itu tidak pasti, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Mu'alif berkata dalam suatu komentar: "Bagi orang yang telah makan (yakni bawang dan yang sejenisnya) harus menjauh dari masjid dan kumpulan orang banyak sampai bau bawang itu hilang, dan termasuk di dalamnya semua bau-bauan yang tidak enak, seperti asap rokok, bau mulut dan nafas yang berbau."

Saya berkata: Menyamakan (benda-benda berbau tidak enak yang lain) dengan bawang perlu dipertimbangkan. Karena nafas yang berbau dan yang sejenisnya merupakan kekurangan yang sudah menjadi ketetapan Allah (*samawi*) bukan kehendak atau perbuatan yang disengaja yang dilakukan seseorang dan ia tidak mampu menghilangkannya. Lalu, bagaimana dengan penyamaan dengan bau-bau tidak enak yang atas kehendaknya, seseorang dapat menghilangkannya atau mencegahnya?

Perumus syari'at yang bijaksana melarang orang yang usai makan bawang atau sejenisnya menghadiri masjid dan memperoleh fadhilah jama'ah adalah sebagai hukuman/ sangsi atas ketidakpeduliannya menyakiti perasaan orang-orang mu'min dan para malaikat *muqarrabin* (yang didekatkan). Maka dari itu, tidak dibenar-

kan terhalangnya fadhilah ini oleh nafas-nafas yang berbau dan yang sejenisnya, karena ada perbedaan yang telah saya sampaikan ini.

Mu'alif berkata mengenai dibolehkannya makan, minum dan tidur di dalam masjid:

« وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخَيْرِ وَاللَّحْمِ » {رواه ابن ماجه

بسند حسن}

“Abdullah bin al-Harits berkata: Kami pernah makan roti dan daging di dalam masjid pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (H.R. Ibnu Majah dengan sanad *hasan*)

Saya berkata: Bahkan *shahih* sanadnya. Tampaknya mu'alif dalam menghasankannya mengikuti penulis *az-Zawa'id* yang mengatakan: “Sanadnya *hasan* dan para perawinya terpercaya (*tsiqah*). Sedangkan Ya'qub dipertentangkan.”

Saya berkata: Seandainya hanya Ya'qub yang meriwayatkannya, tentu hadits ini *hasan* seperti yang dikatakan mu'alif. Akan tetapi, di sini Ibnu Majah selain meriwayatkannya dari Ya'qub, juga dari Harmalah bin Yahya —perawi terpercaya—. Karenanya, sanad hadits menjadi *shahih*.

Mu'alif menyebutkan hadits Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata:

« كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصِفَ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا »

“Kami dilarang membuat barisan shalat (*shaf-shaf*) di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kami sangat dijauhkan dari tiang-tiang itu.” Ibnu Majah meriwayatkannya dan di dalam sanadnya ada seorang perawi *majhul*.

Saya berkata: Mu'alif mengutipnya dari *an-Nail* (III/163) karya asy-Syaukani dan lanjutannya berbunyi: “Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim.” Yakni Harun bin Muslim yang beliau maksudkan.

Maka saya mengatakan: "Abu Hatim mengatakan apa adanya, karena beliau hanya mengetahui Umar bin Sinan ash-Shughadi sebagai perawinya. Karena itu beliau tidak menyebutkan perawi lain. Kenyataannya, selain 'Umar masih ada tiga perawi terpercaya yang meriwayatkannya dari Harun bin Muslim.

Dalam *Musnad*-nya (1073), Abu Daud ath-Thayalisi mengatakan: "Telah menceritakan kepada kamu Harun Abu Muslim^[1], ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Mu'awiyah bin Qurrah."

Melalui jalur ath-Thayalisi, adz-Daulabi dalam *al-Kunni* (II/113) dan al-Baihaqi (III/104) meriwayatkannya.

Begitu juga Ibnu Majah meriwayatkannya, tetapi menyertakan perawi terpercaya kedua bersama Abu Daud. Di dalam *as-Sunan* (1002) Ibnu Majah berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib: Telah menceritakan kepada kami Abu Daud dan Abu Qutaibah, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Muslim.

Abu Qutaibah nama aslinya Salm bin Qutaibah, darinya juga Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits, tetapi dengan menyertakan perawi terpercaya ketiga. Dalam *Shahih*-nya (1567) beliau berkata: Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Hakim: Telah menceritakan kepada kami Abu Qutaibah dan Yahya bin Hamad dari Harun Abu Muslim.

Melalui jalur Ibnu Khuzaimah ini, Ibnu Hibban (400- *Mawarid adz-Dzom'an*) dan al-Hakim (I/218) meriwayatkannya dan melalui jalur lain dari Salm bin Qutaibah, al-Hakim meriwayatkan dan berkata: "*Shahih* sanadnya" dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Melalu takhrij dan tahqiq ini dapat ditetapkan bahwa Harun bin Muslim ini *ma'ruf* (diketahui) tidak *majhul* dan sanadnya *shahih* atau —paling tidak— *hasan*. Dan dapat dipastikan *shahih* atas dukungan hadits sebelumnya dari Anas. *Wallahu A'lam*. □

[1] Demikian tertulis, yakni dengan kata: 'Abu' bukan 'Ibnu', dalam teks aslinya. Mungkin beliau punya anak dan ayah dengan nama yang sama: 'Muslim', seperti halnya 'Salm' sesudah ini (-pent.).

BAB: TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG UNTUK SHALAT

Mu'alif berkata pada nomor 1- Shalat di kuburan: Menurut (riwayat) keduanya dari Jundub bin Abdullah al-Bajli dst.

Saya berkata: Menisbatkan hadits kepada keduanya, yakni Bukhari-Muslim ini salah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim tanpa Bukhari seperti dijelaskan dalam *Tuhfah al-Asyraf* dan yang lainnya seperti *an-Nail* (II/114) serta ditakhrij dalam *al-Irwa'* (I/318).

Mu'alif berkata:

« وَعَنْهُ عَلَيْهِ أَتَاهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ ، وَالْمُتَّحِذِينَ
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ »

“Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: Allah melaknat (mengutuk) para wanita yang berziarah ke pemakaman dan orang-orang yang membangun masjid atau meletakkan lampu di atasnya.”

Saya berkata: Hadits ini terkenal *dha'if* sanadnya, riwayat Abu Shalih Badzam dari Ibnu Abbas. Badzam ini didha'ifkan oleh mayoritas ulama, bahkan dituduh pembohong oleh sebagian ulama seperti saya sebutkan dalam *Ahkam al-Jana'iz* dan saya uraikan secara rinci dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad* yang dirujuk oleh *Tahdzib as-Sunan* dan *at-Talkhish*.

Benar, hadits ini *shahih lighairihi* (karena ada dukungan hadits lain -pent.) dengan lafadz: “... para wanita berziarah (*az-zuwarat*) ...,” karena mempunyai saksi-saksi selain ‘*as-Suru'* (lampu) di mana

saya tidak menemukan saksi baginya, maka tetaplah hadits ini dalam kedha'ifannya.

Mu'alif berkata: Begitu juga menurut madzhab Hambali ketika ia mencakup tiga kuburan atau lebih. Adapun jika pemakaman itu terdiri dari satu atau dua kuburan, maka shalat di sana sah tetapi *makruh*, jika orang yang shalat itu menghadap kuburan. Dan jika tidak, maka tidak-*makruh*.

Saya berkata: Ini pendapat sebagian dari madzhab Hambali dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sependapat, bahkan beliau menolaknya dan menyebutkan, bahwa pada umumnya para pengikut Imam Ahmad tidak membedakan antara pemakaman dengan satu kuburan dan yang lebih dari satu. Beliau mengatakan dalam *al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah*:

“Tidaklah sah shalat di atas atau menghadap kuburan. Larangan ini untuk memutus jalan menuju kemusyrikan. Sekelompok dari teman-teman kami menyebutkan bahwa satu atau dua kuburan tidak dilarang untuk shalat, sebab tempat seperti ini tidak bisa disebut sebagai pemakaman. Pemakaman itu minimal terdiri dari tiga kuburan. Dalam keterangan dari Ahmad atau mayoritas para pengikutnya tidak ada perbedaan seperti ini, tetapi baik uraian, alasan yang disampaikan maupun dasar dalil yang dipegang oleh mereka menetapkan larangan shalat di dekat satu dari banyak kuburan. Ini pendapat yang benar.

Pemakaman (pekuburan) ialah setiap tempat yang digunakan untuk penguburan, bukan bentuk jamak (*plural*) dari kata: ‘kubur’ (*qabr*). Teman-teman kami berkata: “Apa saja yang masuk pada wilayah yang bernama pekuburan termasuk disekitar kuburan tidak boleh dijadikan tempat untuk shalat.” Ini menentukan bahwa larangan ini mencakup lingkup kuburan yang terpencil bersama halaman sekitarnya. Al-Amidi dan yang lainnya menyebutkan bahwa shalat di tempat seperti itu tidak boleh, yakni masjid yang kiblatnya menghadap ke kuburan, meskipun antara masjid dan pekuburan ini dipisah oleh dinding. Sebagian dari para pengikut Ahmad mengatakan: “Ini pernyataan tertulis (*nash*) dari Ahmad.”

Saya berkata: Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* dan karya-karyanya yang lain menyebutkan kesepakatan para ulama atas kemakruhan shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan dan

dikisahkan batalnya dalam madzhab Ahmad. Ini diperoleh dari hadits-hadits mengenai larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atas kuburan. Ini masalah penting yang telah dilalaikan oleh mayoritas ahli fiqih. Oleh karena itu saya ingin mengingatkannya dan saya tidak mengosongkan komentar-komentar ini dari masalah tersebut. Saya telah menguraikannya secara detail dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad*, *Ahkamul Jana'iz* dan *Tahdzir as-Sajid min Ittikhadz al-Qubur Masajid*.

Mu'alif berkata: (3)- Shalat di tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan binatang, jalan-jalan besar, kandang-kandang onta, kamar mandi dan di atas Ka'bah.

« فَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ... »

“Dari Zaid bin Jubairah dari Dawud bin Hushain dari Ibnu ‘Umar sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dishalatinya tujuh tempat”

Saya berkata: Kemudian mu'alif menyebutkan tempat-tempat tersebut dan mengutip pernyataan at-Tirmidzi yang mendha'ifkan hadits ini serta mengakuinya. Ini pendapat yang benar, seperti dijelaskan dalam *al-Irwa'* (287). Anggapan mu'alif ini kembali tanpa dalil yang *shahih*. Seharusnya mu'alif menyampaikan hadits-hadits *shahih* lain untuk mendukung hadits ini, meskipun untuk sebagiannya saja. Di antaranya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

« أَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ »

“Bumi itu seluruh (bagian)nya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi serta lain-lainnya dan menurut mereka sanadnya *shahih* atas syarat Bukhari-Muslim dan ditakhrij dalam sumber yang lalu. Juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

« إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ »

الْعَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا
تُصَلُّوا فِي أَعْطَانَ الْإِبِلِ»

"Jika datang (waktu) shalat, kemudian kamu tidak menemukan kecuali kandang-kandang kambing dan kandang-kandang unta, maka shalatlah di kandang-kandang kambing, jangan di kandang unta."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad *shahih* atas syarat Bukhari-Muslim dari hadits Abu Hurairah dan masih ada lagi hadits-hadits lain semakna telah saya riwayatkan dalam *ats-Tsamr al-Mustathab*.

Saya tidak mengetahui hadits *shahih* yang melarang shalat di tempat-tempat lain (selain pekuburan, kamar mandi, kandang kambing atau unta -pent.) dan tidak boleh mengatakan batal shalatnya kecuali berdasarkan *nash* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka, hendaknya diketahui. □

BAB: PEMBATAS (*SUTRAH*) DI DEPAN ORANG YANG SHALAT

Mu'alif berkata mengenai hukum membuat pembatas (*sutrah*): Disunnahkan (dianjurkan) bagi orang yang akan shalat membuat pembatas di depannya”

Saya berkata: Pendapat yang mengatakan *sunnah* menafikan perintah membuat *sutrah* (pembatas) yang terdapat dalam banyak hadits dan salah satunya telah disebutkan oleh mu'alif dan sebagian dari hadits-hadits itu melarang shalat tanpa *sutrah* seperti diuraikan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya. Beliau bersama Muslim meriwayatkan hadits *marfu'* dari Ibnu 'Umar:

« لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى السُّتْرَةِ ... »

“Janganlah kalian shalat kecuali (di depannya) ada *sutrah* (pembatas)....”

Kewajiban ini dikuatkan oleh alasan syar'i bagi tidak batalnya shalat seseorang karena dilewati (didepannya) oleh perempuan baligh, keledai atau anjing hitam menurut hadits yang *shahih* dan dilarangnya seseorang lewat di depan orang yang shalat dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan *sutrah*. Hukum wajibnya membuat *sutrah* ini dipilih oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (III/2) dan *as-Sail al-Jarrar* (I/176). Inilah yang diutarakan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/8-15).

Mu'alif berkata dalam nomor (1) - :

« وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى

أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا
فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَصَا فَلْيَخُطْ خَطًّا،
وَلَا يَضُرَّهُ مَأْمَرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ»

*“Dari Abu Hurairah, ia berkata Abu al-Qasim bersabda: “Jika salah seorang dari kalian akan shalat, maka letakkanlah di depannya sesuatu. Jika ia tidak menemukan sesuatu, maka tancapkanlah tongkat. Jika tongkat juga tidak ada, maka buatlah garis dan tidaklah dia akan dipersalahkan karena ada sesuatu yang melintas di depannya.” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban, ia menshahihkannya sebagaimana dishahihkan oleh Ahmad dan Ibnu al-Madini. Al-Baihaqi berkata; Tidak mengapa hadits ini (dijadikan rujukan untuk menetapkan) hukum (membuat *sutrah*) ini. Insya Allah.)*

Saya berkata: Hadits ini *dha'if* sanadnya dan tidak *shahih*. Meskipun telah dishahihkan oleh orang yang disebutkan oleh mu'alif, tetapi hadits ini juga *didha'ifkan* oleh ulama-ulama lain yang lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat hujjahnya. Apalagi adanya riwayat-riwayat dari Ahmad yang diperselisihkan. Al-Hafidz telah menukil—dalam *at-Tahdzib*—perkataan Ahmad: “*al-Khaththu dha'if* (garis itu lemah),” dan dalam *at-Talkhish* menyebutkan bahwa Ahmad menshahihkannya, menukilnya dari *al-Istidzkar* karya Ibnu Abdil Bar, kemudian setelah itu mengatakan:

“Kelemahannya diisyaratkan oleh Sufyan bin Uyainah, asy-Syafi'i, al-Baghawi dan lain-lain.

Dan dalam *at-Tahdzib*, beliau juga mengatakan: “Ad-Daraquthni mengatakan: Tidak sah dan tidak benar dan asy-Syafi'i—dalam *Sunan Harmalah*—mengatakan: Orang yang shalat tidak membuat garis di depannya, kecuali jika ada dalam hadits yang kuat, maka diikuti.”

Saya berkata: Dalam *al-Mudawanah* Malik mengatakan: Garis itu *bathil* (tidak sah). Beberapa ulama muta'akhirin: Ibnu ash-Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi dan lain-lain mendha'ifkannya. Ini pendapat yang benar. Sebab hadits tersebut di atas mempunyai dua cacat yang

menghalangi posisi kehasanan, apalagi keshahihan hadits. Dua cacat itu ialah: *idhthirab* (kemudhthariban/ kegoncangan) dan *jahalah* (kemajhulan/ ketidakdikenalan). Ketiadaan *idhthirab* seperti yang dipilih al-Hafidz dalam *Bulughul Maram* tidak dapat diikuti oleh peniadaan *jahalah*. Tampaknya al-Hafidz lupa adanya kemajhulan ini ketika beliau menghasankan hadits. Sebab, jika tidak lupa tentu beliau dalam *at-Taqrīb* mengakui kemajhulan kedua perawinya: Abu 'Amr bin Muhammad bin Harits dan kakeknya, Harits. Orang yang *ma'shum* (*infallible*) adalah orang yang dijaga oleh Allah (dari melakukan kesalahan).

Saya telah menguraikan secara detail kedua cacat dalam hadits ini dan menyebutkan pernyataan-pernyataan dari para ulama yang mendha'ifikannya dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no. 107). Contoh dari hadits *syadz* (ganjil) yang disampaikan Ibnu ash-Shalah telah dinukil dalam mukadimah, maka lihatlah kembali pedoman pertama.

Dalam pernyataan al-Baihaqi yang dikutip mu'alif ada isyarat bahwa beliau mendha'ifkan hadits ketika menjelaskan perkataannya: "*La hu'sa bih* (tidak mengapa)" dengan kata-kata: "*Fi hadza al-Hukm* (di dalam hukum ini)."

Tampaknya al-Baihaqi berpendapat bahwa hadits ini untuk *fadha'il al-'amal* (keutamaan-keutamaan beramal), maka tidak mengapa hadits ini menjadi rujukan dan tampaknya pendapat ini menjadi sandaran pernyataan an-Nawawi dalam *al-Majmu'*.

"Pendapat yang dipilih ialah disunnahkan (dianjurkan)nya membuat garis. Sebab, meskipun tidak valid, hadits ini dapat menghasilkan pembatas bagi orang yang shalat.

Kami telah menyampaikan perihal kesepakatan para ulama atas dibolehkannya mengamalkan hadits *dha'if* dalam *fadha'il al-'amal*, bukan masalah halal-haram. Dan ini (membuat pembatas) termasuk dalam *fadha'il al-'amal*.

Saya berkata: Baik an-Nawawi maupun al-Baihaqi, keduanya dibantah oleh pendapat asy-Syafi'i yang dinukil dari *at-Ta'hdzib* di mana dengan tegas asy-Syafi'i tidak memandang 'membuat garis' disyari'atkan kecuali ada ketegasan hadits. Pendapat asy-Syafi'i ini menunjukkan salah satu dari dua kemungkinan.

Adakalanya beliau memandang hadits ini bukan mengenai masalah *fadha'il al-'amal*, tetapi masalah hukum. Ini yang tampak dari pernyataan beliau.

Atau adakalanya beliau tidak berpendapat, bahwa mengamalkan hadits *dha'if* dalam *fadha'il al-'amal* (dibolehkan). Ini yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya telah menjelaskannya dalam mukadimah.

Mu'alif berkata mengenai diharamkannya lewat di depan orang yang shalat dan pembatasnya:

((وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ لَانَ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) {رواه البزار بسند صحيح}

“Dari Zaid bin Khalid, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Scandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat itu tahu (kerugian) apa yang akan menimpa padanya, tentu berdiri selama empat puluh musim baginya lebih baik daripada melewati di depannya.” (H.R. Al-Bazzar dengan sanad *shahih*)

Saya berkata: Tidak demikian, Hadits ini tidak-*shahih*, sebab persyaratan bagi keshahiannya tidak terpenuhi semua, seperti terbebas dari kesyadzdzan (keganjilan). Sedangkan hadits ini tidak terbebas dari keganjilan, bahkan salah satu perawinya —Ibnu Uyainah— telah melakukan kesalahan pada dua tempat, yaitu:

Pertama : Ibnu Uyainah menyandarkan hadits kepada Zaid bin Khalid, padahal yang benar kepada Abu Juhaimeh seperti pada riwayat al-Jama'ah yang disebutkan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) sebelum ini. Dalam riwayat itu ditegaskan bahwa Zaid bin Khalid mengirim surat kepada Abu Juhaimeh menanyakan tentang hadits ini. Jadi Zaid bertanya, bukan perawi hadits ini.

Kedua : Tambahan '*kharifan* (musim)' pada kata-kata: '*arba'ina kharifan* (empat puluh musim)' adalah kesalahan dari Ibnu Uyainah, di mana ia meriwayatkannya dari Abu an-Nadhar dari Bishr bin Sa'id dan ditentang oleh Malik dan Sufyan ats-Tsauri, keduanya mengatakan: Abu an-Nadhar mengatakan: Saya tidak tahu, dia mengatakan: empat

puluh hari, bulan atau tahun? Ini riwayat al-Jama'ah dan juga riwayat Ahmad dari Ibnu Uyainah. Maka, riwayat ini memperkuat (dugaan) adanya kesalahan dalam riwayat al-Bazzar darinya (Ibnu Uyainah). Al-Hafidz dalam *al-Fath* mengatakan:

“Maka tidak mungkin sikap yakin (yakni adanya kata: ‘*kharifan*’) dan ragu-ragu terjadi bersama-sama dalam sekali waktu pada diri perawi yang satu.”

Barangkali sandaran mu'alif dalam menshahihkan hadits adalah perkataan al-Mundziri dan al-Haitsami: “Al-Bazzar meriwayatkannya dan para perawinya itu perawi-perawi hadits *shahih*.”

Ini sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran sebagaimana telah kami ingatkan berulang kali dan kami uraikan secara rinci dalam mukadimah.

Mu'alif berkata: “Ibnu Hibban dan yang lainnya berkata: Hukum haram yang disebutkan dalam hadits ialah apabila seseorang shalat di depannya ada *sutrah* (pembatas). Adapun jika ia shalat tanpa ada *sutrah* di depannya, maka tidak haram melintas di depannya. Abu Hatim (yaitu: Ibnu Hibban) berdalil dengan hadits yang ia riwayatkan dalam *Shahih*-nya dari al-Mathlab bin Abu Wada'ah ia berkata:

« رَأَيْتُ النَّبِيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَا فِيهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَافِ
فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ ... »

“Saya melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika telah selesai thawaf ada di pinggir tempat thawaf, lalu beliau shalat dua raka’at dan diantaranya beliau dan orang-orang yang thawaf tidak ada seorangpun”

Saya berkata: Hadits tersebut *dha’if*, dari riwayat Katsir bin Katsir bin al-Mathlab dan sanad darinya diperselisihkan. Ibnu Uyainah menceritakan dari Katsir dari sebagian keluarganya, bahwa ia mendengar dari kakeknya, al-Mathlab. Ibnu Juraij berkata: Katsir memberitakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya. Sufyan mengatakan: Saya pergi ke Katsir, lalu saya bertanya.

Saya berkata: (Apakah ini) hadits yang kamu ceritakan dari ayahmu? Katsir menjawab: Saya tidak mendengarnya dari ayahku. Sebagian keluargaku menceritakan kepadaku dari kakekku, al-Mathlab.

Abu Daud dan al-Baihaqi meriwayatkannya dan al-Baihaqi berkata: "Sungguh telah dikatakan dari Ibnu Juraij dari Katsir dari ayahnya, ia berkata: Pemuka-pemuka dari bani al-Mathlab menceritakan kepadaku dari al-Mathlab. Riwayat dari Ibnu Uyainah lebih terjaga."

Saya berkata: Sumber riwayat ini ada pada sebagian keluarga Katsir, tetapi tidak disebutkan namanya, maka berarti dia *majhul* (tidak dikenal). Ibnu Juraij menyebutnya Katsir bin al-Mathlab. Ini juga *majhul* dan *tautsiq* (otentikasi) dari Ibnu Hibban tidak dapat melepaskannya dari kemajhulan ini.

Al-Hafidz dalam *at-Taqrib* mengisyaratkan bahwa dia *layyin* (lunak) haditsnya.

Kemudian, seandainya hadits ini valid (*shahih*) tetapi bukan sebagai nash bagi argumentasi Ibnu Hibban, sebab kemungkinan lewat di depan orang yang shalat yang tidak membuat *sutrah* (pembatas) itu dibolehkan khusus di Masjid al-Haram. Sebagian ulama berargumentasi demikian. *Wallahu A'lam*.

Mu'alif berkata mengenai hukumnya membuat *sutrah* (pembatas): Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa membuat *sutrah* disunnahkan bagi orang yang akan shalat ketika dia khawatir dilewati orang, berdasarkan hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي فُضَاءٍ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ ...))

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di tanah lapang dan di depan beliau tidak ada apa-apa." (H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Baihaqi, ia berkata: Hadits ini mempunyai hadits pendukung yang lebih *shahih*, yaitu: dari al-Fadhal bin Abbas)

Saya berkata: Perkataan di atas mengandung banyak kritikan.

Pertama : Penjelasan ini hanyalah sebagai pendapat bukan bukti, yang menysia-nyiakan nash-nash yang mewajibkan membuat *sutrah* (pembatas) yang sebagian telah disebut-

kan. Ini tidak boleh, khususnya adanya kemungkinan yang lewat di depan orang yang shalat bukan dari jenis makhluk yang dapat dilihat manusia seperti syetan. Ini ditegaskan oleh sabda dan praktek dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan benar beliau telah bersabda:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا،
لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ »

"Apabila salah satu dari kalian shalat di depannya ada sutrah, maka mendekatlah kepadanya (sutrah itu). Syetan tidak akan dapat memotong shalatnya."

Hadits ini ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (1373). Mengartikan 'syetan' dengan 'jenis manusia' yang lewat (di depan orang yang shalat) adalah kiasan yang tidak dapat dibenarkan kecuali karena lemahnya keimanan kepada alam ghaib.

Benar (diriwayatkan) bahwa syetan ingin merusak shalatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu Allah memberi kemampuan kepada beliau untuk bertahan dan mencekik syetan itu, sehingga didapatkan air liurnya yang dingin (menempel) di antara dua jari beliau dan beliau bersabda:

« وَاللَّهِ لَوْ لَا دَعْوَةُ أَحِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا
يَلْعَبُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ »

"Demi Allah, seandainya tidak ada do'a dari saudara kami, Sulaiman, tentu ia (syetan) akan diikat dibuat mainan oleh penduduk Madinah."

Cerita ini ada dalam Muslim (II/73), Abdur Razaq (II/24/2338), Ahmad (I/413; III/83; V/104 dan 105) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (II/224, 227 dan 251) bersumber lebih dari satu shahabat dengan matan yang berserupaan.

Lihatlah *Shifat ash-Shalah* (73).

Kedua : Dipandang dari pensanadannya, hadits Ibnu Abbas yang dijadikan *hujjah* ini tidak *shahih*. Di dalam sanadnya ada al-Hajaj bin Arthah, dia *dha'if* (lemah) *mudallis* (penipu) dan telah meriwayatkannya secara *mu'an'an*.

Hadits ini saya takhrij dalam *al-Ahadits adh-Dha'ifah* (5814) bersama hadits-hadits lain yang semakna.

Ketiga : Penisbatan hadits kepada Abu Daud oleh mu'alif itu salah. Hadits ini tidak ada pada Abu Daud, akan tetapi diriwayatkan oleh perawi lain dari hadits al-Fadhal bin Abbas yang akan dijelaskan di belakang.

Keempat : Perkataan mu'alif: "al-Baihaqi telah berkata: "Hadits ini mempunyai hadits pendukung dengan pensanadan yang lebih *shahih* daripada riwayat dari al-Fadhal bin Abbas.

Saya berkata: Ini suatu kurang hati-hatian dari al-Baihaqi sebab hadits ini dari riwayat Abbas bin Abdullah Ibnu Abbas dari al-Fadhal bin Abbas.

Al-Hafidz dalam *at-Tahdzib* berkata: "Ibnu Hazm menilai hadits ini cacat karena terputus. Beliau berkata (IV/13): "Abbas tidak pernah bertemu pamannya al-Fadhal, seperti yang dia akui. Ibnu al-Qaththan mengatakan: "Tidak dikenal kepribadiannya."

Cacat (*inqitha'*/terputus) ini dilupakan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (III/8) dan diikuti oleh komentator *Syarh as-Sunnah* (II/461).

Mu'alif berkata: (7) Shalat tidak bisa diputuskan oleh sesuatu ... berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dari Abu al-Wadak, ia berkata:

« مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي
فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ ، وَلَكِنْ
قَالَ الرَّسُولُ ﷺ : اِدْرُؤُوا اَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ، فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ »

“Seorang pemuda Quraisy melintas di depan Abu Sa’id yang sedang shalat, lalu ia menahannya. Akan tetapi pemuda itu kembali dan Abu Sa’id menahannya, lalu kembali dan ia menahannya lagi hingga tiga kali. Setelah usai, Abu Sa’id berkata: Sesungguhnya shalat tidak diputuskan oleh sesuatu, tetapi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tahanlah semampu kamu. Sesungguhnya dia itu syetan.”

Saya berkata: Hadits ini *dha’if* tidak diperhujjahkan, sebab dari riwayat Mujalid bin Sa’id dari Abu al-Wadak. “Mujalid ini tidak kuat dan pada hari-hari terakhir hidupnya terganggu ingatannya,” kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*, dan mengalami kegoncangan (*mudhtharib*) dalam meriwayatkan hadits ini. Pada satu waktu dia memauqufkan riwayatnya: “Sesungguhnya shalat tidak diputus oleh sesuatu,” dan tidak memarfukannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti dalam riwayat (dalam) kitab (*Fiqhus Sunnah*) dan pada waktu yang lain dia memarfukannya kepada Nabi seperti dalam riwayat lain oleh Abu Daud. Oleh karena itu Ibnu Hazm dan an-Nawawi mendha’ifkannya.

Kedha’ifan kalimat ini, baik yang memarfuk’kan maupun yang dimauqufkan, didukung oleh kisah Abu Sa’id bersama pemuda ini dalam *Shahihain* (dua *Shahih*) melalui jalur lain dari Abu Sa’id tanpa kalimat tersebut. Maka dapat dipastikan kalimat (“Sesungguhnya shalat tidak diputus oleh sesuatu”) ini *munkar* (teringkari) dalam hadits.

Benar, kalimat tersebut diriwayatkan dari beberapa shahabat melalui jalur-jalur lain, tetapi semua jalur itu *dha’if*, berbeda dengan (pendapat) dari beberapa ahli hadits kontemporer. Saya telah menjelaskan hal ini dalam *Dha’if Sunan Abi Daud* (no.116 dan 117) dan *Adh-Dha’ifah* (5661).

Ada hadits *shahih* dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menentang hadits-hadits *dha’if* ini, yaitu sabda beliau berikut ini:

« يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ
آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْجِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ »

“Terputus shalat seseorang —jika di depannya tidak ada sekedar ujung pelana unta— oleh keledai, anjing hitam dan wanita.”

Imam Muslim dan perawi lain meriwayatkannya dari hadits Abu Dzarr, disampaikan dalam karya saya *Shahih Sunan Abi Daud* (no. 699).

Jika hadits-hadits itu *shahih*, maka ia bisa saling melengkapi dengan hadits *shahih* Abu Dzar dalam format yang tidak menampilkan unsur kontradiktif atau anggapan *nasakh* (penghapusan hukum), maka hadits *shahih* ini dapat berfungsi sebagai penjelas atas pengertian hadits-hadits di atas yang umum dan kami dapat mengatakan:

“Shalat tidak dapat diputus oleh sesuatu jika didepannya ada *sutrah* (pembatas), dan jika tidak, maka hal-hal tersebut di atas dapat memutusnya,” bahkan langkah akomodatif ini tercatat dalam riwayat *marfu'* Abu Dzar yang berbunyi:

« لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخِرَةِ
الرَّحْلِ ، وَقَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ ... »

“Shalat tidak terputus oleh sesuatu apabila di depannya ada semisal ujung pelana unta. Dan ia (Abu Dzar) berkata: Shalat dapat terputus oleh (lewatnya) perempuan ...” dst. Hadits riwayat ath-Thahawi dengan sanad *shahih*.

Dengan demikian hadits-hadits dapat disatukan dan wajib dikatakan, bahwa shalat dapat terputus oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas ketika tidak ada pembatas. Ini madzhab Imam as-Sunnah Ahmad bin Hambal yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah di mana beliau mengatakan pada bagian akhir dari kajian masalah ini:

“Orang-orang yang menentang hadits mengenai terputusnya shalat (oleh hal-hal tersebut di atas -pent.) tidak menentangnya kecuali karena sebagian dari mereka mendha'ifkannya, yaitu pendha'ifan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti hadits sebagaimana disebutkan oleh para pengikutnya, atau karena mereka menentangnya dengan berpegang pada riwayat-riwayat *dha'if* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: “Tidak ada sesuatu yang dapat memutus shalat,” atau pada riwayat dari para shahabat, padahal para shahabat berbeda pendapat dalam masalah ini, atau pada suatu pendapat yang lemah yang seandainya *shahih* pun tidak dapat menandingi *hujjah* ini.

Lihatlah *al-Qawa'id an-Nuraniyah* (9-12) karya Ibnu Taimiyah dan *Zad al-Ma'ad* (I/111). □

BAB: HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHALAT

Mu'alif berkata pada nomor 2 - :

« وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيَّاكُمْ
وَالْإِلْتِفَاتِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِلْمُلْتَفِتِ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ
فَلَا تُغْلِبَنَّ فِي الْفَرَائِضِ » {رواه احمد}

***“Dari Abu ad-Darda` (diriwayatkan) suatu hadits marfu’:
Hai manusia, hindarilah olehmu menoleh, sesungguhnya
tidak ada shalat bagi orang yang menoleh. Jika kamu terpaksa
dalam shalat sunnah, maka janganlah sampai terpaksa dalam
shalat-shalat wajib.”*** (H.R. Ahmad)

Saya berkata: Ada dua kritikan di dalamnya.

Pertama : Hadits dalam *al-Musnad* (6/ 442-443) *mauquf* bukan *marfu’*. Kesalahpahaman ini berasal dari penyampaian hadits *marfu’* yang didahului keterangannya dari Ahmad yang kemudian beliau mengatakan: “Abu ad-Darda` mengatakan: Hai manusia, hindarilah olehmu menoleh.”

Lalu mu'alif tidak menyadari dan mengira bahwa perkataan: “Abu ad-Darda` berkata” termasuk bagian dari hadits *marfu’* riwayatnya. Maka, renungkanlah!

Kedua : Pensanadan hadits ini *dha'if*, di dalamnya ada seorang perawi yang disepakati, ia *majhul*. Saya telah menyam-

paikan pendapat para ulama mengenai hal ini ketika membi-carakan hadits tersebut.

Benar, al-Mundziri dan al-Haitsami telah menyampaikan hadits ini dari riwayat ath-Thabrani dari Abu ad-Darda' secara *marfu'*, namun kemudian keduanya (al-Mundziri dan al-Haitsami) mendha'ifkannya.

Mu'alif juga berkata:

« وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّكَ
وَالْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ. فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ،
فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَمِنِّي التَّطَوُّعُ لَا فِي الْفَرَائِضِ »
{رواه الترمذی وصححه}

“Dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku: Hindarilah menoleh dalam shalat. Sesungguhnya menoleh dalam shalat itu suatu kerusakan. Jika memang harus, maka (lakukanlah) dalam shalat sunnah bukan dalam shalat-shalat fardhu.” (H.R. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Saya berkata: Ada dua kritikan di dalamnya:

Pertama : At-Tirmidzi tidak menshahihkannya. *Tashhih* beliau tidak pada naskah yang manapun dari *Sunan*-nya seperti dikatakan oleh penyuntingnya Ahmad Muhammad Syakir. Akan tetapi, pada sebagian naskahnya, at-Tirmidzi berkata: “Ini hadits *hasan*,” pada sebagian lagi: “Ini hadits *gharib*,” dan pada sebagian yang lain: “Ini hadits *hasan-gharib*.”

Mu'alif mengutip penshahihan ini dari *al-Muntaqa*. Ini suatu salah paham dari mu'alif sendiri. Saya melihat al-Mundziri menyebutkan —dalam *at-Tarhib*— bahwa *tashhih* hanya pada sebagian saja dari naskah at-Tirmidzi.

Kedua : Hadits ini tidak *shahih*, juga tidak *hasan*. Ini riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an dari Sa'id bin al-Musayyab, ia berkata: “Anas bin Malik berkata”

Pensanadan hadits tersebut di atas *dha'if*, karena di dalamnya terdapat dua *illar* (cacat):

1. Kedha'ifan Ali bin Zaid
2. Terputusnya sanad antara Ibnu al-Musayyab dan Anas seperti disinyalir oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib*-nya. Ibnu Qayyim memu'talkan hadits dalam *az-Zad* dengan dua cacat. Maka janganlah terjebak oleh perkataan sebagian ulama kontemporer: "Sanadnya *shahih*."

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا أَلْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ » {رواه احمد وابو داود وقال: صحيح الامناد}

"Dari Abu Dzar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah senantiasa menghadap hamba-Nya ketika ia di dalam shalatnya selama ia tidak menoleh. Maka, ketika ia menoleh, maka Allah pun berpaling darinya." (H.R. Ahmad dan Abu Daud, ia berkata: *Shahih sanadnya*)

Saya berkata: Ada dua kritikan di dalamnya:

Pertama : Abu Daud tidak menshahihkannya. Itu bukan kebiasaan beliau. Tashhih itu sebenarnya dari al-Hakim yang mengatakan: "*Shahih sanadnya*" ketika meriwayatkan hadits ini dalam *al-Mustadrak*.

Tampaknya, kata 'dan al-Hakim' terlewatkan dalam pentakhrijan karena salah cetak atau alasan lain. Hal serupa terjadi juga pada tempat lain, nanti.

Kedua : Sanad hadits tidak-*shahih*. Di dalamnya ada Abu al-Ahwash. Dia *majhul*, kata an-Nawawi dalam *al-Majmu'* dan memu'talkan haditsnya karena kemajhulan ini.

Mu'alif berkata: Ini dikuatkan oleh riwayat:

« أَنَّهُ كَانَ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا اسْتَفْتَحَ اِنْسَانَ الْبَابَ فَتَحَ

الْبَابَ مَا كَانَ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ،
وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ)) {رواه الدارقطني}

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat. Ketika ada seseorang meminta dibukakan pintu, beliau membukakan jika pintu itu ada di arah kiblat, sebelah kiri atau sebelah kanan beliau, tidak membelakangi kiblat."
(H.R. Ad-Daraquthni)

Saya berkata: Hadits dengan redaksi demikian sangat *dha'if*. Riwayat dari ad-Daraquthni (hlm. 194) ini melalui jalur Muhammad bin Hamid, —yakni: ar-Razi— dia diduga pembohong, padahal beliau hafidz. Ada riwayat yang *shahih* dengan redaksi lain dari an-Nasa'i dan yang lainnya yang menginformasikan ada tindakan 'berjalan' yang dijadikan sebagai dalil. Ini yang disebutkan mu'alif sebelumnya, ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (2716). Seandainya mu'alif hanya mengutip riwayat yang ini tentu lebih baik.

Mu'alif berkata: (6) Menyampaikan salam dan mengajak bicara kepada orang yang shalat. Sesungguhnya dibolehkan baginya menjawab salam atau orang yang mengajak bicara dengan memberi isyarat.

« فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...
فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ بِيَدِهِ
هَكَذَا ... » {رواه احمد و مسلم}

"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus saya ... kemudian saya mendatangi dan beliau sedang shalat di atas kendaraan untanya. Saya berbicara kepadanya, lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya begini" (H.R. Ahmad dan Muslim)

Saya berkata: Dalam satu riwayat dari Muslim (II/71):

« فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ »

"Saya mengucapkan salam kepada beliau dan beliau memberi isyarat kepadaku."

Hadits ini lebih jelas menunjukkan pada satu sasaran, maka lebih baik riwayat ini yang disampaikan.

Mu'alif berkata pada nomor 7 -:

« فَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
مَنْ نَابَهُ شَيْئٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ... »
{رواه احمد و ابو داود والنسائي}

"Dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Barangsiapa terjadi sesuatu pada shalatnya, maka ucapkanlah (yang artinya): Maha Suci Allah" (H.R. Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i)

Saya berkata: Hadits ini juga ada dalam *Shahihain*, riwayat Thawil dari Sahl dan sudah disampaikan ketika membahas shalat Jama'ah mengenai dibolehkannya imam dan ma'mum berpindah tempat. Tampaknya mu'alif melalaikan masalah ini.

Mu'alif berkata (10):

« فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي
بُفْضُولَهُ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا » {رواه احمد بسند صحيح}

"Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dengan satu pakaian dan dengan sisanya beliau berlindung dari panas dan dinginnya bumi." (H.R. Ahmad dengan sanad *shahih*)

Saya berkata: Tidak demikian. Hadits ini tidak-*shahih* dan tidak-*hasan*. Jalur-jalurnya bermuara pada Hushain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Ia *dha'if*, kata *at-Taqrif*. Lihatlah kembali *al-Musnad* (2320, 2385, 2760, 3940 dan 3327).

Sebagaimana biasa, mu'alif menetapkan keshahihan sanad hadits dengan (menukil) pernyataan al-Haitsami dalam takhrijnya (II/48): "Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Para perawi untuk Ahmad adalah perawi-perawi hadits *shahih*."

Hal itu tidak selalu, sebagaimana telah saya ingatkan berulang kali dan saya jelaskan dalam 'mukadimah'. Ini jika benar pernyataan al-Haitsami: "Para perawi untuk Ahmad adalah perawi-perawi hadits *shahih*." Kenyataannya, pernyataan itu tidak benar berdasarkan apa yang baru saja saya sebutkan bahwa jalur-jalurnya bermuara pada Hushain dan dia bukan termasuk perawi hadits *shahih*, baik dari koleksi Bukhari maupun Muslim.

Mu'alif berkata pada nomor 11 :-

((وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلَامٌ، فَقَالَ
بِيَدِهِ هَكَذَا، فَرَجَعَ، وَمَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ جَارِيَةٌ فَقَالَ بِيَدِهِ
هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هُنَّ
أَغْلَبُ)) {ذكره الامام احمد، وهو في السنن}

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat, lalu lewatlah seorang anak lelaki di depannya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya begini, maka kembalilah ia, dan lewatlah seorang anak perempuan di depannya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya begini, maka berlalulah ia. Setelah selesai shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Mereka (anak-anak perempuan) lebih sering." (Disebutkan oleh Imam Ahmad dan hadits ini dalam *Sunan*)

Saya berkata: Demikianlah Ibnul Qayyim mentakhrijnya dalam *az-Zad* dan dikutip oleh mu'alif. Kami menyampaikan dua kritikan terhadap pernyataan tersebut sebagai berikut.

- Pertama : Penisbatan hadits pada as-Sunan memberi dugaan, bahwa yang dimaksud adalah *as-Sunan al-Arba'ah* (Sunan yang Empat). Kenyataannya, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
- Kedua : Sanadnya *dha'if*, di dalamnya ada perawi yang tidak diketahui. Karena itu, Ibnu al-Qaththan dan al-Bushairi mendha'ifkannya.

Kemudian mu'alif berkata:

« وَكَانَ يَتَّحَنُّ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:
كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ
... يُصَلِّيَ يَتَّحَنُّ ... » { ذكره النسائي و احمد }

“Beliau berbatuk-batuk dalam shalatnya. Ali bin Abi Thalib berkata: Aku mempunyai waktu kunjungan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika saya berkunjung ... beliau sedang shalat sambil berbatuk-batuk” (Disebutkan oleh Nasa’i dan Ahmad)

Saya berkata: Ini hadits *dha’if* tidak bisa diperhujjah dan mempunyai tiga cacat: kelemahan perawinya, kegoncangan sanad dan matannya. Dalam satu riwayat: “*sabbaha (bertasbih)*” mengganti “*tanahnaha (berbatuk-batuk)*”. Karena itu al-Baihaqi dan perawi lain mendha’ifkannya. An-Nawawi dalam *al-Majmu’* mengatakan: “Kedha’ifannya nyata dan jelas.”

Saya telah menjelaskan pernyataan an-Nawawi ini dalam kritik saya atas kitab *at-Taj*. Lihatlah kembali *at-Talkhish* (IV/116) dan komentar saya atas *Shahih Ibnu Khuzaimah* (II/54).

Mu'alif berkata: Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ
الصَّلَاةَ مِنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي... وَمِثْلُهُ فِي
خَلْقِي كَمِثْلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya Aku hanya menerima shalat dari orang yang merendahkan diri pada keagungan-Ku Perumpamaan dia di dalam mahluk-Ku adalah bagaikan Firdaus di dalam sorga.”

Saya berkata: Mu'alif tidak menjelaskan status haditsnya, sehingga diduga hadits *shahih*, padahal tidaklah demikian. Hadits ini *dha'if* sekali. Al-Mundziri dan al-Haitsami menyebutkan, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Waqid al-Harrani.

Al-Hafidz dalam *at-Taqrīb* mengatakan: "Dia ditinggal (*matruk*). Ahmad memujinya dan mengatakan: Mungkin dia (Ibnu Waqid) sudah tua dan terganggu ingatan serta pernah meriwayatkan hadits *mudallas*."

Saya berkata: Dalam *Tarikh al-Bukhari*, hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* dengan sanad yang mengandung kemajhulan seperti saya jelaskan dalam *at-Ta'liq ar-Raghib 'ala at-Tarhib wa at-Tarhib* (I/186). Maka ia mungkin bersumber dari cerita Isra'iliyat kemudian dimarfu'kan oleh sebagian perawi *dha'if*. Wallahu A'lam. □



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungunnah.wordpress.com>

BAB: HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHALAT

Mu'alif berkata pada nomor 1 -:

« وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاكِهُ، فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى »
{اخرجه احمد وأصحاب السنن}

“Dari Abu Dzar, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jika salah seorang dari kalian hendak mendirikan shalat, maka sesungguhnya rahmat menghadapnya, maka janganlah ia mengusap kerikil.” (H.R. Ahmad dan para penulis Sunan)

Saya berkata: Dalam hadits riwayat mereka ini ada Abu al Ahwash, dia *majhul* (tidak dikenal). Benar, dalam *Musnad*-nya, ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini khusus dari Abu Dzar, ia berkata:

« سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ مَسْحِ الْحَصَى؟ فَقَالَ: وَاحِدَةٌ »

“Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang segala sesuatu, termasuk tentang mengusap kerikil. Beliau menjawab: Satu.

Sanad hadits ini shahih.

Hadits ini disebutkan dalam *al-Musnad* (no.470), akan tetapi murattibnya (yang menyusun kembali hadits-hadits secara berurutan) — Syaikh Abdurrahman as-Sa'ati — tidak mencantumkannya dalam *Minhah al-Ma'bud*. Tampaknya beliau lupa atau merasa cukup dengan riwayat yang pertama yang beliau sampaikan (I/108). Ini merupakan suatu cacat yang besar jika beliau lakukan dalam kitab ini, karena termasuk dalam:

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿البقرة: ٦١﴾

"Apakah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik." (QS. Al-Baqarah: 61)

Mu'alif berkata:

((وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ :
يَسَارٌ، وَكَانَ قَدْ تَنَفَّخَ فِي الصَّلَاةِ: تَرَبُّبٌ وَجْهَكَ اللَّهُ))
{رواه احمد بإسناد جيد}

"Dari Ummu Salamah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada seorang anak yang dipanggilnya: Yasar, dia telah meniup dalam shalat: Allah telah menaburkan debu di mukamu." (HR. Ahmad dengan sanad jayyid (baik))

Saya berkata: Tidak demikian. Hadits ini tidak *jayyid*. Menurut riwayat Ahmad dan yang lainnya, di dalam sanadnya ada Abu Shalih maula (mantan budak) keluarga Thalhaf, kata adz-Dzahabi: Dia tidak dikenal (tidak diketahui). Al-Hafidz mengisyaratkan, dia *layyin* (lunak) haditsnya. Kemudian yang benar dalam hadits yang akurat:

((تَرَبُّبٌ وَجْهَكَ لِلَّهِ)) ("taburilah mukamu dengan debu karena Allah"), seperti tersebut dalam *al-Musnad*. Mungkin yang tertulis dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) salah cetak dan mu'alif meralatnya edisi baru (I/268).

Mu'alif berkata pada nomor (9) - :

((وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا تُجَلُّ))

لَا حَيْدَ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَوْمُ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخْصُّ نَفْسَهُ
 بِالْإِعْءَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ
 بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يُصَلِّي
 وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ))

“Dari Tsauban, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tiga hal yang tidak halal dilakukan oleh seseorang: seseorang tidak mengimami suatu kaum kemudian berdo’a khusus untuk dirinya tanpa menyertakan mereka, jika ia melakukan berarti telah mengkhianati mereka, tidak melihat ke bagian dalam rumah sebelum meminta izin, jika ia melakukannya berarti telah memasuki, dan tidak melakukan shalat dalam keadaan menahan kencing sehingga ia merasa ringan.”

Saya berkata: Hadits ini tidak-*hasan*, karena sanadnya *dha’if* (lemah) *mudhtharib* (goncang). Penjelasan sudah berlalu, tetapi kalimat terakhir dalam hadits itu mempunyai hadits-hadits pendukung yang saya isyaratkan dalam *Dha’if Abi Daud* (11 dan 12) dan sebagian dalam *Sunan Ibnu Majah* (616-618). □

BAB: SHALATNYA ORANG YANG SAKIT

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيضًا، فَرَأَاهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَالْأَفْأَمَى أَيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ » {رواه البيهقي، وصححه أبو حاتم وقفه}

“Dari Jabir, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menengok orang sakit, lalu beliau melihatnya sedang shalat di atas bantal. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melemarkan bantal itu dan bersabda: Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak, berisaratlah dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku’mu.” (HR. Al-Baihaqi dan kemuqufan hadits dishahihkan oleh Abu Hatim)

Saya berkata: Namun kemudian al-Hafidz dalam *at-Talkhish* menanggapi Abu Hatim dengan (mengatakan) bahwa, ada tiga perawi *tsiqah* (terpercaya) meriwayatkannya secara *marfu’*. Ini mengisyaratkan bahwa yang benar hadits ini *marfu’*, seperti yang dikatakan al-Hafidz.

Akan tetapi hadits ini mempunyai cacat lain, yaitu Abu az-Zubair yang meriwayatkannya secara *mudallas* dari Jabir seperti telah saya sampaikan dalam *Takhrij Shifat Shalat an-Nabi*. Namun demikian ia mempunyai jalur-jalur lain dan hadits pendukung dengan sanad *shahih*

dari Ibnu 'Umar. Maka tidak diragukan lagi keshahihan terangkatnya hadits ini sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti telah saya jelaskan di sana, kemudian saya mentakhrijnya dalam *ash-Shahihah* (323). □

BAB: SHALAT KHAUF (DALAM KONDISI GAWAT)

Mu'alif berkata pada nomor 2 - :

« فَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ هَؤُلَاءِ ،
فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا »

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Kemudian beliau salam dan mereka berdiri menyelesaikan satu raka’at untuk diri mereka kemudian salam.”

Saya berkata: Mu'alif tidak mentakhrij hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad ini. Hadits ini *dha'if* sanadnya, diriwayatkan dari jalur Khushaif (dia *dha'if*) dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi Abu Ubaidah tidak mendengar dari beliau. Ditakhrij dalam *al-Irwa'* (III/49) dan *Dha'if Abi Daud* (229-230).

Mu'alif berkata pada nomor 3 - setelah menyampaikan hadits Jabir: “Dan dalam satu riwayat dari Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa’i, Jabir berkata: Nabi shalat Khauf (dalam keadaan takut) bersama kami”

Saya berkata: Riwayat ini bukan dari hadits Jabir menurut orang yang menisbatkannya kepada mereka (Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa’i), tetapi dari hadits Abu Bakrah. Demikian juga yang disampaikan al-Majd dalam *al-Muntaqa*. Abu Daud tidak membuat sanad bagi hadits Jabir ini sama sekali, tidak dengan lafadz ini dan tidak dengan yang lain.

Lafadz yang pertama dari Ahmad, ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1135).

Mu'alif berkata setelah menyampaikan hadits Abdullah bin Unais mengenai shalatnya *thalib* (orang yang mengejar musuh):

“Ahmad dan Abu Daud meriwayatkannya dan al-Hafidz menghasankan sanadnya.”

Saya berkata: Dalam menghasankannya ada pertimbangan. Hadits ini riwayat Ibnu Abdillah bin Unais dan tidak disebut namanya. Abdullah ini mempunyai anak banyak, di antara mereka ada yang *tsiqah* (terpercaya) dan ada yang tidak. Al-Mundziri menyebutnya Abdullah bin Abdullah bin Anas. Jika ini benar, maka dia tergolong perawi *majhul*, seperti telah saya jelaskan dalam *Dha'if Abi Daud* (232) dan saya tidak menemukan hadits lain yang dapat menguatkan posisinya. Lihatlah *Irwah' al-Ghalil* (589). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha lebih mengetahui. □

BAB: SHALAT DALAM BEPERGIAN

Mu'alif berkata mengenai mengqashar (meringkas) shalat yang berraka'at empat:

« فَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ...
فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ »
{رواه الجماعة}

“Dari Ya’la bin Umayah, ia berkata: Saya bertanya kepada ‘Umar bin al-Khatthab ... maka ia berkata: Aku kagum dengan apa yang kamu kagumi, kemudian aku menceritakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau bersabda: Itu shadaqah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah shadaqah-Nya.” (HR. Al-Jama’ah)

Saya berkata: Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini sama sekali. Hal ini dijelaskan dalam *al-Muntaqa* dan disebutkan: “Diriwayatkan oleh al-Jama’ah kecuali al-Bukhari.” Barangkali pengecualian ini gugur dalam pencetakan dan karena hal lain.

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
بِمَكَّةَ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ

كُلَّ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وَثْرُ النَّهَارِ،
وَصَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ صَلَاتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى
الصَّلَاةَ الْأُولَى » {رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة
ورجاله ثقات}

“Dari ‘A’isyah, ia berkata: Shalat di Makkah diwajibkan dua raka’at dua raka’at. Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau menambah dua raka’at lagi pada setiap shalat yang dua raka’at lagi pada setiap shalat yang dua raka’at kecuali Maghrib, karena ia witirnya siang dan shalat Fajar, karena dipanjangkan bacaannya. Ketika bepergian, beliau melakukan shalat yang pertama.” (HR. Ahmad, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Para perawinya terpercaya)

Saya berkata: Tautsiq ini benar —mu’alif menukilnya dari *Majma’ az-Zawa’id* (II/154) dan menisbatkannya kepada Ahmad— menurut pensanadan Ahmad (VI/246 dan 265) dan salah satu dari dua pensanadan al-Baihaqi (III/145) tetapi *munqathi* (terputus) antara Amir asy-Sya’bi dan ‘Aisyah. Benar, namun riwayat Ibnu Khuzaimah (305) dan Ibnu Hibban (544) *maushul* (tersambung), riwayat dari asy-Sya’bi dari Masruq dari ‘Aisyah, hanya saja dalam sanadnya ada Mahbub bin al-Hasan yang mana Mahbub (tidak disukai) riwayatnya. Ini nama julukan, sedang nama aslinya adalah Muhammad. Kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*: “Dia jujur, tetapi bersifat *layyin* (lunak).”

Karena sangat *dha’if*, seperti disinyalir oleh biografinya dalam *al-Mizan* dan *al-Lisan*, dukungan Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Sirin menurut al-Baihaqi (I/363) kepada Mahbub tidak ada artinya. Di antaranya pernyataan Abu Zur’ah tentang dia: “Hilang haditsnya dan meriwayatkan hadits-hadits *munkar*.”

Juga pada hadits ini ada cacat lain, yaitu kedha’ifan perawi berikutnya, kata *at-Taqrib*, Muhammad bin Sinan, yaitu al-Qazaz al-Bashri. Karena itu al-Hafidz keliru diam saja ketika menyampaikannya dalam *al-Fath* (I/464) dari riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, lalu diikuti asy-Syaukani (I/250) sebagaimana kebiasaan beliau mengikuti al-Hafidz. Apalagi Ibnu Khuzaimah sendiri

mendha'ifikannya karena ada kemunqati'an (keterputusan sanad) yang tidak dijelaskan di depan. Beliau mengatakan di belakang hadits tersebut:

"Ini hadits *gharib* (asing) tidak seorang pun yang saya tahu mensanadkannya kecuali Mahbub bin al-Hasan, diriwayatkan oleh kawan-kawan Daud dan mereka berkata: Dari asy-Sya'bi dari 'Aisyah selain Mahbub bin al-Hasan."

Akan tetapi, saya menemukan pendukung kuat dan saksi yang dihasankan oleh al-Hafidz bagi Mahbub ini, maka segera saya riwayatkan dalam *ash-Shahihah* (2814) dan diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim melalui jalur Urwah hanya dari 'A'isyah yang matannya berbunyi:

« فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ،
فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ »

"Telah diwajibkan shala dua raka'at dua raka'at di rumah dan di perjalanan, kemudian shalat safar (di perjalanan) ditetapkan dan shalat di rumah ditambahkan." (Hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1082))

Mu'alif berkata setelah menyampaikan adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) mengenai hukum mengqashar (meringkas) shalat dalam perjalanan: Madzhab Maliki mengatakan: Mengqashar shalat sunnah muakkad (yang dikuatkan) lebih dikuatkan daripada shalat berjama'ah. Jika seorang musafir tidak menemukan musafir lain untuk berjama'ah, maka ia shalat sendirian dengan diqashar dan dimakruhkan berma'mum pada orang yang shalat sempurna (*muqim*).

Saya berkata: Memakruhkan tanpa mengacu pada dalil adalah tindakan yang menyalahi *sunnah* yang disampaikan oleh *khoirul ummah* (sebaik-baik ummat) kepada Abdullah bin Abbas. Musa bin Salamah mengatakan:

« كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقُلْتُ ، اِنَّا اِذَا كُنَّا مَعَكُمْ
صَلَّيْنَا اَرْبَعًا ، وَاِذَا رَجَعْنَا اِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ؟

قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ؓ ((

"Pernah kami bersama Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu*, lalu saya bertanya: Apakah ketika itu kami bersamamu shalat empat (raka'at) dan ketika kembali ke perjalanan kami, kami shalat dua raka'at? Beliau (Ibnu Abbas) berkata: Itu sunnah Abu al-Qasim *shallallahu 'alaihi wa sallam*."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *shahih* dan diriwayatkan oleh Muslim, Abu 'Awanah dan lain-lain dengan diringkas. Hadits tersebut ditakhrij dalam *al-Irwa'* (571).

Kemudian mu'alif tidak menjelaskan pendapat yang unggul dalam menetapkan hukum ini seperti kebiasaan beliau dalam menghadapi banyak persoalan. Saya memastikan bahwa pendapat yang benar ialah pendapat orang yang mewajibkan qashar berdasarkan banyak dalil yang tidak ada penentangannya. Disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (I/ 306-307). Di antaranya hadits 'Aisyah yang baru saja saya sampaikan:

((فَرَضَتِ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ...)) {الحديث}

"Telah diwajibkan shalat dua raka'at dua raka'at ... dst."

Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim.

Asy-Syaukani berkata: "Maka, barangsiapa yang menambahkan lebih dari (dua raka'at) maka ia seperti orang yang menambahkan lebih dari empat raka'at pada shalat di rumah (*hadhar*). Tidak sah bergantung pada suatu riwayat dari 'Aisyah bahwa ia shalat dengan sempurna. Ini tidak bisa diperhujjah. Hujjah itu ada pada riwayatnya bukan pendapatnya."

Al-Hafidz berkata dalam *at-Talkhish* (II/ 44):

"Urwah menyebutkan bahwa ia ('Aisyah) menafsiri seperti penafsiran 'Utsman, kata: '*ash-shahih*'. Seandainya ada suatu riwayat pada 'Aisyah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tentu Urwah tidak mengatakan bahwa 'Aisyah melakukan penafsiran. Dalam *Shahihain* ada riwayat yang berbeda dengan itu."

Saya berkata: Hal ini mengisyaratkan kedha'ifan hadits ad-Daraquthni dari 'Aisyah yang berbunyi:

« قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ »

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengqashar (shalat) dalam perjalanan dan melakukan dengan sempurna.*"

Selain sanadnya *dha'if*, hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang menegaskan shalat qasharnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam perjalanan. Sebagian dari hadits-hadits itu saya sampaikan dalam *al-Irwa'* (III/3-9) dan saya jelaskan *illat* (cacat) hadits tersebut. Merujuklah padanya bagi yang berminat.

Peringatan:

Hadits 'Aisyah, yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, tersebut di atas termasuk hadits-hadits *shahih* yang membuat Syaikh al-Ghamari dalam karya ilmiahnya: "*ash-Shubh as-Safir fi Ahkam al-Musafir*" berani, bahkan tergesa-gesa mendha'ifikannya padahal kaum muslimin sepakat atas keshahiannya dan saya pun telah membantahnya secara detail dalam *ash-Shahihah*.

Mu'alif berkata mengenai *masafah al-qashr* (jarak ketetapan qashar): Keragu-raguan antara ukuran mil dan farsakh (1 farsakh $\pm$ 3 mil -pent) terhapus oleh riwayat dari Abu Sa'id, ia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَسَخًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ »

"*Rasulullah ketika bepergian satu farsakh mengqashar shalatnya.*" (HR. Sa'id bin Manshur dan disebutkan oleh al-Hafidz dalam *At-Talkhish* dan diakuinya dengan sikap diamnya)

Saya berkata: Mu'alif terjebak oleh diamnya al-Hafidz dan didahului oleh ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* dan asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (I/307). Adapun dalam *Nail al-Authar* asy-Syaukani meragukan keshahihan (otentisitas)-nya. Kemudian beliau (asy-Syaukani) mengatakan (III/176):

"Al-Hafidz dalam *at-Talkhish* menyampaikan tetapi tidak menjelaskannya. Jika hadits itu *shahih*, maka farsakh itulah yang ditetapkan dan shalat tidak diqashar dalam (perjalanan) yang berjarak kurang dari satu farsakh jika itu sudah disebut safar (bepergian) baik secara bahasa maupun syar'i."

Saya berkata: Bagaimana hadits ini *shahih* jika di dalam sanadnya ada Abu Harun al-'Abdi. Dia —kata al-Hafidz dalam *at-Taqrīb—matruk* (tertinggal) dan ada pula yang menganggapnya sebagai pembohong.

Saya telah mentakhrijnya dalam *al-Irwa'* (III/15) dari riwayat sejumlah besar para penulis dari Abu Harun. Lihatlah *al-Irwa'* bagi orang yang berminat.

Dalam hal ini ada faktor yang menguatkan untuk tidak boleh mudah terjebak oleh diamnya al-Hafidz mengenai hadits, agar tidak muncul anggapan bahwa hadits itu *shahih*, meskipun dalam *al-Fath* karya beliau yang paling bersih dari hadits-hadits *dha'if*. Untunglah al-Hafidz tidak mencatat hadits ini dalam *al-Fath*. *Wallahu A'lam*. □

BAB: BEPERGIAN DI HARI JUM'AT

Mu'alif menyebutkan sebuah atsar:

« عَنْ عُمَرَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنِ السَّفَرِ . وَآخَرُ
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ »

“Dari ‘Umar (ia berkata): Sesungguhnya Jum’at itu tidak menahan bepergian. Dan atsar lain (diriwayatkan), bahwa Abu ‘Ubaidah pergi di hari Jum’at. Ada sebuah hadits diriwayatkan dari az-Zuhri bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bepergian di hari Jum’at.”

Saya berkata: Ini semua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/105-106) dan Abdurrazaq (III/250-251). Atsar dari ‘Umar ini mempunyai dua jalur yang salah satunya *shahih* dan ditakhrij dalam *adh-Dha’ifah* hadits no. 219, atsar dari Abu ‘Ubaidah *munqathi’* (terputus), dan hadits riwayat az-Zuhri *mursal* (tersampaikan), makna hadits ini *shahih* selama belum didengar suara adzan. Maka, apabila sudah didengar suara adzan, jum’at wajib dihadiri. *Wallahu A’lam.* □

BAB: JAMAK (MENGUMPULKAN) ANTARA DUA SHALAT

Mu'alif berkata di bawah judul: Menjamak shalat karena hujan: Al-Bukhari meriwayatkan:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjamak antara Maghrib dan ‘Isya’ di suatu malam turun hujan.”

Saya berkata: Menisbatkan hadits ini kepada al-Bukhari suatu kesalahan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan saya ragu, apakah hadits tersebut mempunyai sumber dari kitab-kitab as-Sunnah yang beredar dewasa ini. Saya tidak mengatakan, saya melihat hadits lain yang semakna. Saya telah mencoba mencari-cari kemungkinan adanya, tetapi tidak saya dapatkan. Seandainya ada sumbernya, tentu para ulama ahli hadits mencatat hadits ini dalam bab: ‘Menjamaknya orang muqim (yang tinggal) di Mesir,’ dan tentu mereka tidak mencari hujjah dengan hadits lain yang tidak jelas keshahihannya seperti hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) mengenai ‘menjamak’ karena suatu keperluan. Biasanya, hadits seperti ini tidak akan samar bagi mereka jika memang ada sumbernya. Saya tidak tahu, bagaimana kesalahan ini dapat menyelip sampai ke mu'alif. Ada dugaan kuat mu'alif menukilnya dari beberapa buku-buku fiqh yang tidak mengerti hadits dan ilmu riwayat. Saya mempunyai banyak contoh seperti itu dan yang paling mendekati pada pembicaraan kita sekarang ini ialah perkataan ar-Rafi'i dalam *Syarh al-Wajir*.

« وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ »

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjamak shalat Dhuhur dan Ashar karena hujan.”

Hadits ini ditolak oleh al-Hafidz dalam *Takhrij*-nya (IV/471) dengan mengatakan:

“Hadits ini tidak ada sumbernya, tetapi diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara *mauquf* dari Ibnu ‘Umar dan sebagian ahli fiqih menyebutkannya dari Yahya bin Wadhih dari Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ secara *marfu’*.”

Ini menguatkan bahwa hadits ini tidak ada dasarnya sama sekali yang dapat terangkat (*marfu’*) sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu bagaimana ia berasal dari riwayat al-Bukhari dan menjadi samar bagi pensyarahnya (pengurainya) al-Hafidz al-Asqalani dan pensyarahnya yang lain? Ini tidak mungkin terjadi. Kami memohon kepada Allah perlindungan atas kesalahan ini.

Kemudian muncul bagi saya kemungkinan lain, yaitu hadits dalam *al-Bukhari* tanpa kata: ((لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ)) (“suatu malam turun hujan”), tetapi pada bagian akhir hadits (disebutkan):

((فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ . قَالَ: عَسَى))

“Kemudian Ayyub berkata: Barangkali beliau dalam suatu malam turun hujan. Ia berkata: Mungkin.”

Pembicara kedua (yang berkata: mungkin -pent.) adalah Abu asy-Sya’tsa perawi hadits dari Ibnu Abbas. Ini —seperti anda ketahui— hanyalah suatu kemungkinan diucapkan oleh Abu asy-Sya’tsa. Mungkin mu’alif menukil hadits ini berdasarkan apa yang pernah beliau hapal tanpa merujuk pada suatu kitab, sehingga jatuhlah beliau dalam kesalahan dan memasukkan kata-kata ini (“malam turun hujan”) dalam tubuh hadits. Ini *mudraj* (kata yang diselundupkan) menurut istilah ahli hadits. Boleh jadi kata-kata ini benar menurut beliau, sehingga beliau melakukan pemudrajan (*idraj*/penyelundupan kata). Tindakan ini tidak dibenarkan menurut ahli

ilmu dan dibatalkan oleh riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang berbunyi: ((مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ)) (“*bukan karena takut atau hujan*”).

Al-Hafidz berkata: “Adanya menjamak tersebut karena takut, bepergian dan hujan tidak dibenarkan.”

Mu'alif berkata pada judul: **Bepergian dengan kapal, ... dan**

((وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُثْبَةَ قَالَ : صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ، فَصَلُّوا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ، وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْحُدِّ (الشَّاطِئِ))) {رواه سعيد بن منصور}

“Dari Abdullah bin Abi Utbah, ia berkata: Saya menyertai Jabir bin Abdillah, Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah di atas kapal, kemudian mereka shalat berjama’ah dengan berdiri dan salah satu dari mereka menjadi imam, padahal mereka mampu ke pinggir (menepi).” (HR. Sa’id bin Manshur)

Saya berkata: Juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq (V/582), Ibnu Abi Syaibah (II226) dan al-Baihaqi (III/155) dan sanadnya *shahih*. □

BAB: DO'A-DOA BEPERGIAN

Mu'alif berkata: (3) Dari Ibnu Abbas:

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضُّبَّةِ »^[2] ... } رواه أحمد والطبرانی والبخاري بسند رجاله رجال الصحيح {

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila akan bepergian berdo’a: Ya Allah, Engkau adalah Teman dalam perjalanan ini dan Pengganti dalam keluarga ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tanggungan ini” (HR. Ahmad, ath-Thabrani dan al-Bazzar dengan sanad yang para perawinya perawi-perawi *shahih*)

Saya berkata: Mereka semua meriwayatkannya melalui jalur Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Al-Bazzar berkata: “Kami tidak melihat riwayat dengan matan seperti ini kecuali dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.”

Saya berkata: Simak —yaitu Ibnu Harb— dari perawi Muslim, ia jujur, tetapi riwayatnya khusus dari Ikrimah *mudhtharib* (goncang)

[2] *Adh-Dhubnah* dan *adh-Dhibnah*: Apa saja yang ada di bawah tanganmu berupa harta, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggunganmu. Dalam *Kasyful Astar* tertulis: ‘*al-Mushibah*’. Saya menduga ini berubah dari *adh-Dhubnah*.

dan pada akhir kehidupannya ia terganggu ingatan seperti dijelaskan dalam *at-Taqrīb* maka sanadnya *dha'if*, diriwayatkan oleh Ahmad (I/256 dan 300), al-Bazzar (IV/23), ath-Thabrani (XI/280/11735) dan Ibnu Abi Syaibah (X/358 dan 360), tetapi kebanyakan haditsnya *shahih* karena riwayat sebelumnya.

Mu'alif berkata: (5) Dari Ibnu 'Umar:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَذْرَكَ اللَّيْلُ، قَالَ:
يَا أَرْضُ! رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ... » {رواه أحمد وأبو داود}

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila akan berperang atau pergi, kemudian beliau kemalaman, maka beliau bersabda: Hai, bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Saya berkata: Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal dan penjelasannya dalam *adh-Dha'ifah* (4837) dan dalam komentar *al-Kalim ath-Thayyib* (no.180). Dugaan komentator *Syarh as-Sunnah* (V/147) bahwa hadits ini mempunyai hadits pendukung dari 'Aisyah adalah isapan jempol.

Itu matan lain yang akan dijelaskan juga kedha'ifannya nanti. Alma'shum adalah orang yang dijaga oleh Allah.

Mu'alif berkata: (7) Dari Atha' bin Abu Marwan dari ayahnya:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ
يَرَاهَا: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَنَ ... »
{رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصحاه}

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah melihat sebuah desa yang akan dimasukinya, kecuali ketika melihatnya beliau berdo'a: Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa-apa dipayungi-nya" (HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim. Kedua (yang terakhir) menshahihkannya)

Saya berkata: Hadits ini *shahih*, tetapi bukan dari jalur ini. Abu Marwan ini tidak dikenal, kata an-Nasa'i sendiri dan seperti yang telah saya sebutkan dalam mengomentari *al-Kalim ath-Thayyib* (178), kemudian saya melihat an-Nasa'i telah meriwayatkannya juga dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (543) bukan dari jalur ini dengan sanad *shahih* dan saya sampaikan dalam *ash-Shahihah* (no.2759) dan ringkasannya telah saya sebutkan dalam penyuntingan kedua saya terhadap *al-Kalim ath-Thayyib*. Segala puji bagi Allah Yang dengan nikmat-Nya sempurnalah amal-amal shalih.

Mu'alif berkata: (9) Dari 'Aisyah:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى أَرْضٍ يُرِيدُ دُخُولَهَا قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعَتْ فِيهَا ... » {رواه ابن السني}

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila telah mendekati suatu wilayah yang ingin beliau masuki, berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan (wilayah) ini dan kebaikan apa yang Engkau kumpulkan di dalamnya" (HR. Ibnu as-Sinni)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*, di dalamnya ada Isa bin Maimun, dia maula (mantan budak) al-Qashim bin Muhammad. Al-Hafidz mengatakan: "*Dha'if*."

Akan tetapi beliau menguatkannya dalam *Takhrij al-Adzkar* dengan hadits sebelumnya dari Ibnu 'Umar dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*). Beliau melaporkannya melalui dua jalur, salah satunya jalur *al-Ausath* yang dianggap *jayyid* (baik) sanadnya oleh mu'alif. Ini pendapat al-Haitsami dalam *al-Majma'* (X/134) dan lihatlah *Ibnu 'Alan* (V/158-159) dan *ash-Shahihah* (2759). □

BAB: JUM'AT

Mu'alif berkata pada nomor 3 - :

« أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ »

“Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari Jum’at dan malam Jum’at.”

Saya berkata: Mu'alif menyebutkan hadits tanpa mentakhrijnya, juga tidak menerangkan kedudukannya. Ibnu 'Adiy meriwayatkannya dari Anas, juga diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan dari Shafwan bin Sulaim secara *mursal*. Secara kolektif, hadits tersebut *hasan*, sebagaimana saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* (1407) dan terhitung *shahih* tanpa menyebutkan: 'lailatul Jum'ah' (malam Jum'at), seperti dalam hadits 'Aus sebelumnya dan ditakhrij dalam sumber tersebut nomor (1527).

Mu'alif berkata pada nomor 4 - :

« وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ ، يُضِيئُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ » {رواه ابن مردويه بسند لا بأس به}

“Dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa membaca surah Kahfi pada hari

Jum'at, akan memancar baginya sebuah cahaya dari bawah kakinya sampai ke atas langit, menyinarinya di hari Kiamat dan diampuni dosanya di antara dua Jum'at." (HR. Ibnu Marduwaih dengan sanad '*la ba'sa bih*' (tidak mengapa))

Saya berkata: Begitu dikatakan al-Mundziri dalam *at-Tarhib* (I/261). Ini ditolak oleh pernyataan al-Hafidz Ibnu Katsir dalam *at-Tafsir* (III/70): "Sanadnya *gharib* (asing)."

Saya berkata: Demikianlah, karena di dalamnya ada Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam. Dia tidak dikenal keadilannya (kelurusannya). Setelah menukil dari Ibnu Hibban, bahwa ia menyebutkan Khalid bin Sa'id dalam *ats-Tsiqat*, al-Hafidz dalam *at-Tahdzib* mengatakan:

"Ibnu al-Madini mengatakan: Kami tidak mengenalnya. Al-Uqaili menyampaikan khabar (berita) darinya (Khalid) yang kemudian mengingkarinya dan Ibnu al-Qaththan tidak mengenalnya."

Karena itu al-Hafidz mengatakan: "*Makbul* (diterima)." Yakni ketika ada dukungan. Jika tidak, maka ia *layyin* (lunak) haditsnya.

Menurut hemat saya, hadits ini *munkar* (diingkari) juga, karena bertentangan dengan hadits Abu Sa'id sebelumnya dan sanadnya *shahih* seperti saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* (2601).

Mu'alif berkata pada nomor 6-: Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Mundziri, setelah beliau menyampaikan hadits *marfu'* dari Ibnu Mas'ud:

« إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدَرِ رَوَاجِهِمْ
إِلَى الْجُمُعَاتِ ... »

"Sesungguhnya orang-orang duduk di hari Kiamat sesuai keberangkatan mereka untuk shalat-shalat Jum'at"

Demikianlah tertulis dalam edisi ini dan edisi-edisi lainnya. Ini takhrij (periwayatan) yang aneh (*gharib*). Ada dugaan kuat terjadi pengguguran kalimat. Barangkali yang benar: "... dan al-Mundziri menghasankannya." Dalam *at-Tarhib* (I/255) al-Mundziri mengatakan: "Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Ashim dan sanadnya *hasan*."

Menurut hemat saya, sanadnya tidak-*hasan* (tidak baik), sebab ada Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rowad, dia lemah hapalannya. Dia —dikatakan dalam *at-Taqrīb*—:

“Jujur tetapi melakukan kesalahan, dia orang Murji'ah. Ibnu Hibban berlebihan dengan mengatakan: *Matruk* (tertinggal).”

Saya berkata: Abdul Majid bingung ketika menentukan gurunya dalam hadits ini. Pada satu waktu, ia mengatakan: “dari Ma'mar,” dan Ma'mar ini *tsiqah* (terpercaya) dan pada waktu yang lain, ia mengatakan: “dari Marwan bin Salim,” dan Marwan ini tertinggal (*matruk*) dan dituduh pemalsu (meriwayatkan hadits *maudhu*).

Telah dimaklumi, bahwa kegoncangan (kebingungan) ini suatu cacat dalam hadits —meskipun dari perawi yang terpercaya— yang menghalangi kehasanannya. Lalu, bagaimana jika ia *dha'if*? Menghasankan orang yang *dha'if* akan jauh dari kebenaran dan komentator *az-Zaid* (1/409) tidak menyadari adanya cacat yang tercela ini. Ia justru meniru-niru orang yang menghasankannya. Saya telah mentakhrij hadits ini dan membahasnya secara luas dalam *adh-Dha'ifah* (2810) dan meringkas pembahasannya dalam *Dzilal al-Jannah* di *Takhrij as-Sunnah* karya Ibnu Abi Ashim (620).

Mu'alif berkata pada judul ‘Disyari’atkannya shalat Sunnah sebelum Jum’at’: (1)

« فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ
الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ » {رواه أبو داود}

**“Dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhū, bahwa ia meman-
jangkan shalat sebelum Jum’at dan sesudahnya ia shalat dua
raka’at, dan ia bercerita bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam melaksanakan hal itu.”** (HR. Abu Daud)

Saya berkata: Sanadnya *shahih*. Akan tetapi dalam riwayat Abu Daud setelah kata: ‘*rak’ataini*’ ada potongan kalimat ‘*fi baitihi*’ (di dalam rumahnya).’ Yakni Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat dua raka’at sesudah Jum’at di rumahnya, tidak melakukannya di masjid. Hadits

ini *marfu'* sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat-riwayat lain bagi hadits ini yang akan disampaikan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Adapun shalat sebelum Jum'at yang dilakukan Ibnu 'Umar riwayatnya *mauquf* seperti dijelaskan oleh Abu Syamah dalam *al-Baits 'ala Inkari al-Bida' wa al-Hawadits*, Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* dan lain-lain. Dalam kitab ini akan disampaikan penjelasan mengenai tidak adanya shalat sunnah sebelum Jum'at oleh Ibnu Taimiyah. Maka lihat dan rujuklah karya saya *al-Ajwabah an-Nafi'ah*. □

BAB: ORANG YANG DIWAJIBKAN DAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN JUM'AT

Mu'alif berkata: (5, 6) Orang miskin yang punya hutang dan takut dibui, orang yang bersembunyi dari pemerintah yang dzalim (*opressor*). Dari Ibnu Abbas ra.:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
إِلَّا مِنْ عُذْرٍ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ :
خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ)) {رواه أبو داود بإسناد صحيح}

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mendengar panggilan (adzan) kemudian dia mendatangnya, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada halangan (udzur). Mereka bertanya: Ya Rasulullah! Udzurnya apa? Beliau menjawab: Takut atau sakit.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih)

Saya berkata: Ada dua kesalahan dalam periwayatan ini:

- Pertama :** Pensanadan Abu Daud tidak-*shahih*. Di dalamnya ada Abu Janab, dia *dha'if* (lemah), *mudallis* (menipu), dan meriwayatkannya secara *mu'an'an*, seperti dikatakan oleh al-Hafidz dalam *at-Talkhish* dan *didha'ifkan* juga oleh al-Mundziri dalam *Mukhtashar as-Sunan*.
- Kedua :** Matan di atas bukan dari riwayat Abu Daud, tetapi dikacaukan berasal dari dua riwayat salah satunya riwayat dari Abu Daud yang berbunyi:

« مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ
 -قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ - لَمْ
 تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى »

"Barangsiapa mendengar orang yang adzan kemudian tidak ada halangan yang mencegah dia mengikutinya (orang yang adzan) -mereka bertanya: Halangan apa? Beliau menjawab: Takut atau sakit- maka shalat yang dia lakukan tidak diterima."

Hadits dengan matan dan sanad ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim dalam satu riwayat.

Dan riwayat lain berbunyi:

« مَنْ سَمِعَ لِلنَّدَاءِ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا
 مِنْ عُذْرٍ »

"Barangsiapa mendengar panggilan (adzan) kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada halangan (udzur)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya.

Al-Hakim berkata: "*Shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim." Pernyataan ini disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana mereka katakan.

Saya tidak yakin, mu'alif berniat mengacaukan (*tafiiq*) antara dua riwayat ini, apalagi salah satu dari keduanya *shahih* dan yang lain *dha'if*. Akan tetapi, itu tindakan taklid (meniru) dan tidak ada pengecekan ke sumber asli.

Peringatan:

Hadits ini disampaikan mu'alif hanya pada masalah shalat Jum'at. Mestinya, beliau juga harus menyampaikannya pada masalah shalat Jama'ah, sebab kata '*annida*' (panggilan) mencakup keduanya.

Kepada beliau kami sampaikan: Selain kewajiban shalat Jum'at dan larangan meninggalkannya tanpa halangan, hadits ini juga menunjukkan wajibnya mendatangi shalat Jama'ah dan larangan meninggalkannya tanpa udzur. Ini sebuah jawaban untuk mu'alif ketika beliau mengatakan bahwa shalat Jama'ah itu *sunnah muakkad*, padahal hadits dengan tegas menyatakan: "*Jama'ah tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur*" dan ini bukan tabiat hukum *sunnah* yang boleh ditinggalkan tanpa ada halangan sekalipun dan mencukupkan diri dengan hanya melaksanakan hal-hal yang wajib seperti ditunjukkan oleh *iqrar* (pernyataan) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang 'Arabi dengan sabdanya:

« وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ »

"Demi Allah, aku tidak akan melebihkannya (*fara'idh*) dan tidak akan mengurangi,"

Dan sabdanya juga:

« أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ »

"Berbahagialah seseorang jika ia jujur,"

« دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ »

"Dia akan masuk surga jika jujur."

Dengan ini maka ditetapkan bahwa shalat Jama'ah itu *wajib* dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur. Inilah yang benar sebagaimana telah dijelaskan di sana.

Adapun mena'wili: "*maka tidak ada shalat*" dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan shalat yang sempurna oleh beberapa ulama, jika yang dimaksudkan itu meniadakan kewajiban sebagaimana yang terbaca dari ta'wil mereka, maka ta'wil ini tidak bisa dibenarkan karena dua alasan:

Pertama : Potongan kalimat: "*kecuali ada udzur*" pada ujung hadits tidak mungkin disertakan dalam perbuatan yang tidak-*wajib*, sebagaimana telah dijelaskan.

Kedua : Ta'wil ini tidak dikenal dalam syariat seperti telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan tidak mengapa saya kutip penjelasan beliau secara

singkat karena pentingnya masalah ini dalam *al-Qawa'id an-Nuraniyah* (hlm. 26): "Adapun yang dikatakan orang-orang: Ini menafikan kesempurnaan, seperti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

((لَا صَلَاةَ لِحَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ)) ("tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid"), (Saya jawab: Ini tidak mempunyai sanad yang valid). Dikatakan kepada mereka: Ya, ini untuk meniadakan kesempurnaan. Akan tetapi, untuk meniadakan kesempurnaan kewajiban atau kesempurnaan kesunnahan?

Untuk yang pertama benar. Sedangkan yang kedua tidak benar. Sebab alasan seperti itu tidak ditemukan sama sekali dalam firman Allah *Ta'ala* atau sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ini tidak benar. Sesungguhnya sesuatu jika telah sempurna kewajiban-kewajibannya, lalu bagaimana dapat dibenarkan meniadakan sesuatu itu?

Dan juga, seandainya boleh meniadakannya, tentu boleh juga meniadakan shalatnya orang-orang kebanyakan dari yang dulu dan sekarang, sebab jarang terjadi ada kesunnahan yang sempurna.

Dari perspektif ini, maka apa yang diberitakan oleh al-Qur'an dan *sunnah* mengenai tidak dianggapnya suatu sikap atau tindakan adalah karena tidak dipenuhinya beberapa elemen yang dibutuhkan, seperti dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut ini:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ﴿النساء: ٦٥﴾

Dan firman-Nya yang lain:

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿النور: ٤٧﴾

Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang semisal.

Termasuk juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

« لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ »

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah (kepercayaan) baginya."

« لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ »

"Tidak ada shalat kecuali dengan (membaca) Fatihahnya al-Qur'an."

« مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ »

"Siapa pun yang mendengar panggilan (adzan) kemudian ia tidak menjawab (mendatangi)-nya tanpa ada halangan, maka tidak ada shalat baginya."

Dengan demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa memenuhi panggilan mu'adzin untuk shalat berjama'ah adalah termasuk kewajiban.

Namun, apabila kewajiban ini ditinggal, apakah akan ditimpakan siksa dan diberikan pahala karena dilaksanakan? Dijawab: Sesungguhnya shalat ini tidak sah dan wajib diulang, seakan-akan shalat itu belum dilaksanakan.

Masalah ini diperdebatkan di kalangan para ulama.

Saya berkata: Syaikhul Islam di lain kitab ini memilih *batal* (tidak sah) dan kami memilih tidak-*batal*, karena ada hadits tentang keutamaan shalat Jama'ah seperti telah saya jelaskan mengenai shalat Jama'ah dan beliau menanggung hukum *batal* ini atas orang yang udzur. Keterangan ini bagi saya sulit dapat dicerna. *Wallahu A'lam*.

Mu'alif berkata pada nomor (7):

« وَعَنْ أَبِي مُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَغِ أَنْ تَقْلَ نَعَالَهُمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ » {رواه أبو داود وابن ماجه}

"Dari Abi Mulaih dari ayahnya bahwa ia menyaksikan (mendatangi) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari

Jum'at dan turunlah hujan kepada mereka, sedangkan sandal-sandal bagian bawah mereka tidak basah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh mereka melakukan shalat di kendaraan mereka. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Saya berkata: Laporan hadits seperti ini dari Abu Daud, tetapi setelah kata-kata "*syahida an-Nabiyya*" ia menambahkan "*zamanal Hudaibiyah* (pada masa (perang) Hudaibiyah)." Begitu juga riwayat dari Ibnu Majah. Ini mengindikasikan bahwa peristiwa ini terjadi dalam perjalanan (*safar*) seperti ditegaskan oleh al-Baihaqi dalam riwayatnya, dan tidak didirikan shalat Jum'at. Pada saat itu hadits tidak menunjukkan, hujan sebagai alasan ditinggalkannya Jum'at, tetapi (sebagai alasan ditinggalkannya) Jama'ah.

Mu'alif berkata pada akhir kajian mengenai waktu Jum'at dengan mengunggulkan madzhab jumhur (mayoritas) mengutip pendapat pendapat al-Hafidz bahwa waktunya setelah *zawal* (condongnya matahari ke arah barat): Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Suwaid bin Ghafilah:

« أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ »

"Bahwa ia (Suwaid) shalat bersama Abu Bakar dan 'Umar ketika matahari condong (ke barat)." Sanadnya kuat.

Saya berkata: Suwaid benar. Yang keliru adalah al-Hafidz dan yang mengikutinya seperti mu'alif sendiri serta sebelumnya: asy-Syaukani (III/221). Mereka mengambil atsar ini sebagaimana dalil bagi apa yang kita bicarakan, padahal atsar tersebut tidak menyebutkan shalat Jum'at baik secara eksplisit maupun hanya sebuah isyarat. Berdasarkan penuturan al-Hafidz dalam *al-Fath* (II/387) dan apa yang mereka kutip dari beliau maka ini merupakan kesalahan aneh yang saya tidak memperkirakan akan terjadi. Atsar ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan shalat Jum'at, tetapi dengan shalat Dhuhur.

Demikian keterangan yang dapat diambil dari riwayat Ibnu Abi Syaibah, di mana ia meriwayatkan atsar ini dengan sanad *shahih* dari Maimun bin Mahran:

« أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ : لَأَتَسْبِقَنَّ بِصَلَاتِنَا.

فَقَالَ: قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هَكَذَا ، وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا))

"*Sesungguhnya Suwaid bin Ghafilah shalat Dhuhur ketika matahari zawal (tergelincir). Kemudian al-Hajaj mengirim utusan (mengatakan): Janganlah kamu mendahului shalat kami! Suwaid menjawab: Aku melakukannya demikian bersama Abu Bakar dan 'Umar sedangkan mati lebih dekat kepadaku daripada aku meninggalkannya.*" Disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/322-323) pada bab: 'Orang yang shalat Dhuhur ketika matahari tergelincir.'

Jika Anda mengetahui, maka keterangan ini tidak selayaknya mendapat bantahan. Setelah atsar ini al-Hafidz menyebutkan atsa-atsar lain yang semakna dari 'Umar dan shahabat-shahabat yang lain dan kenyataannya tidak ada pertentangan antara atsar-atsar ini dan atsar Ibnu Saidan sebagaimana juga tidak ada pertentangan antara hadits-hadits pendukung masing-masing. Para shahabat menerima dua hal ini dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka mereka — sebagaimana yang dilakukan beliau — terkadang mengerjakan yang ini dan terkadang mengerjakan yang itu. Masalah ini saya sampaikan dalam risalah saya *al-Ajwibah an-Nafi'ah* dan di dalamnya saya mentakhrij hadits-hadits *marfu'* dan atsar-atsar *mauquf* mengenai dua hal ini. Kitab ini sudah diterbitkan. Silakan merujuknya bagi yang berminat.

Masih ada satu lagi, yaitu kemantapan mu'alif mendha'ifkan atsar Ibnu Saidan dan menguatkan pendapatnya dengan mengutip perkataan Ibnu Hajar mengenai Ibnu Saidan:

"Seorang Tabi'in besar tetapi tidak dikenal *adalah* (keadilan)-nya."

Saya menolaknya dalam risalah tersebut dan ringkasan penolakan ini: bahwa ada empat (4) perawi *tsiqah* (terpercaya) yang meriwayatkan dari Ibnu Saidan dan Ibnu Hibban mencatatnya dalam *ats-Tsiqat* (5/31). Saya menambahkan di sini: dan al-'Ajli juga tercatat dalam *ats-Tsiqat* (358/820) dan di sana saya mengatakan:

"Sesungguhnya dia *hasan* (baik) haditsnya menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Rajab dan yang lainnya."

Bahkan itu pendapat al-Hafidz juga seperti telah dijelaskan pada halaman: 204-207. *Wallahu A'lam*.

Mu'alif berkata mengenai bilangan peserta yang menyebabkan sahnya Jum'at: Jum'at sah dengan dua orang atau lebih, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«الْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»

"Dua dan lebih dari dua itu Jama'ah."

Saya berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena tidak bersumber dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti saya jelaskan dalam *al-Irwa'* (489) dan *al-Misykah* (1081). Berpegang pada pernyataan mu'alif jauh dari asy-Syaukani. Lihatlah *as-Sail al-Jarrar* (1/297-298), sebab ini masalah penting yang terkadang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain.

Mu'alif berkata: Ini mencakup kota dan desa, ketika mengomentari atsar 'Umar:

«أَنْ جَمِعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ»

"Dirikanlah Jum'at di manapun kalian berada."

Saya berkata: Demikianlah yang dikatakan al-Hafidz dalam *al-Fath* (4/380) dan diikuti oleh asy-Syaukani (III/198). Makna atsar lebih umum dari itu, mencakup juga warga 'perairan.'

Di belakang atsar 'Umar tersebut, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan juga (II/102) dan berkata: "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Malik, ia berkata:

«كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فِي هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
يُجْمَعُونَ»

"Keluarga besar Muhammad dalam perairan antara Makkah dan Madinah mendirikan shalat Jum'at."

Riwayat ini didukung oleh atsar Ibnu 'Umar yang disebutkan dalam kitab pada akhir pembahasan di mana mu'alif berkata:

"Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad *shahih*."

Saya berkata: Begitu al-Hafidz berkata dan asy-Syaukani menyampaikannya tanpa menisbatkannya kepada Abdurrazaq seperti kebiasaan beliau dalam takhrij-takhrijnya. Mu'alif menjadikan atsar

ini sebagai saksi, atsar dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (III/170/5185) diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ... kemudian disebutkan atsarinya. 'Abdullah' yang tertulis dalam atsar secara *mukabar* (standar) ini *dha'if*. Mungkin yang benar 'Ubaidillah' dengan *mushaghar* (diminutive noun), ia *tsiqah* (terpercaya) dan sanadnya dishahihkan oleh al-Hafidz. *Wallahu A'lam*.

Mu'alif berkata pada akhir pembahasan tentang hukum khutbah dengan menukil dari asy-Syaukani: Pendapat yang jelas adalah pendapat dari Hasan al-Bashri, Daud adz-Dzahiri dan al-Juwaini bahwa khutbah itu *sunnah* saja.

Saya berkata: Justru yang benar adalah *wajib* dan jawaban asy-Syaukani tertolak, searah dengan pendapat Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* dan *al-Mau'idzah al-Hasanah* yang saya bantah dalam risalah saya: *al-Ajwibah an-Nafi'ah*, tanpa menyisakan kemusykilan bagi pendapat yang mewajibkan ini. Lihatlah kembali, sebab penting sekali.

Kemudian mu'alif menyebutkan hadits *marfu'* dari Jabir:

« كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ »

"Ketika naik mimbar, beliau mengucapkan salam." Mu'alif mendha'ifkannya dengan adanya Ibnu Luhai'ah, lalu menyebut-nya dari mursal asy-Sya'bi dan Atha'.

Saya berkata: Kedua hadits *mursal* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazaq. Keduanya menguatkan hadits Jabir. Apalagi hadits ini dipraktekkan oleh Khulafa' (para khalifah) seperti saya nyatakan dalam *ash-Shahihah* (2076) dan Anda tidak menemukan keterangan ini di tempat lain. Insya Allah *Ta'ala*.

Mu'alif berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, meskipun ada pendapat lain, kecuali bahwa at-Tirmidzi mengatakan: Mengamalkan hadits ini ..., tentang hadits:

« كَانَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ »

"Ketika beliau berdiri di atas mimbar, para shahabat menghadapnya dengan wajah-wajah mereka."

Saya berkata: Hadits ini *shahih* mempunyai pendukung dari hadits-hadits *marfu'* dan *mauquf* yang saya takhrij dalam *ash-Shahihah*

(2080). Salah satu dari hadits-hadits itu ada dalam *ash-Shahihain* riwayat Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata:

« جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ »

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk di atas mimbar dan kami duduk mengitari beliau."

Ini di antara *sunnah* yang terlupakan, maka kepada para pecinta *sunnah* harap menghidupkan (kembali). Semoga Allah memanjangkan umur mereka dan mengangkat martabat mereka serta menjadikan surga sebagai tempat kembali kami dan tempat kembali mereka atas anugerah dan kemurahan-Nya.

Mu'alif berkata mengenai hadits Abu Hurairah:

« كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ اجْدَمٌ »

"Setiap pembicaraan yang tidak diawali dengan (ucapan) 'Alhamdulillah' (segala puji bagi Allah) adalah bagai terkena penyakit lepra": "Abu Daud dan Ahmad meriwayatkannya dengan maknanya."

Saya berkata: Hadits ini *dha'if*, dituturkan sanadnya dari Abu Hurairah oleh salah seorang yang tidak dipercaya hapalannya dan menyelisihi riwayat dari sejumlah besar para perawi terpercaya. Karena itu mereka memursalkan, bahkan memu'dhalkan hadits ini.^[3]

Abu Daud sendiri memu'talkannya dengan mengatakan setelah menuturkan hadits (4840): "Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus, Uqail, Syu'aib, Sa'id bin Abdul Aziz dari az-Zuhri dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara *mursal*."

Maka, seharusnya mu'alif menuturkan keterangan ini demi melaksanakan amanat keilmuan, tetapi ini taklid yang jelek dan berarti tidak merujuk sumber aslinya. Jika mu'alif memang tidak merujuknya, mengapa beliau tidak menukil keterangan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (III/224) bahwa an-Nasa'i dan ad-Daraquthni memu'talkannya juga dengan kemursalan.

[3] Hadits *mu'dhal* ialah hadits yang di tengah-tengah sanadnya gugur dua perawi atau lebih secara berurutan (pent.)

Mu'alif ini, telah menukil hadits sedangkan takhrijnya dari asy-Syaukani atau hanya menukil matannya saja?

Saya telah mentakhrij hadits ini dan mengulasnya secara rinci dalam *Irwa' al-Ghalil* (bagian awal no. 2). Di sana saya menyebutkan *illat* (cacat) lain, yaitu kemudhthariban matan hadits *dha'if* ini pada aspek-aspeknya yang telah saya jelaskan. Untuk verifikasi sempurna Anda dapat merujuknya.

Mu'alif berkata: Dalam satu riwayat (disebutkan):

«الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»

“Khutbah yang tidak ada syahadah (membaca tasyahud) di dalamnya laksana tangan yang terkena lepra.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan: ‘Tasyahud’ sebagai ganti ‘Syahadah’)

Saya berkata: Yang lebih *shahih* riwayat dari Abu Daud (4841) seperti riwayat dari at-Tirmidzi, ia berkata: “Hadits *hasan* (baik) *shahih* (otentik) dan *gharib* (asing).”

Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* (II/302 dan 343) sanadnya *shahih*.

Jadi, saya mengharap mu'alif tidak mengosongkan kitabnya dari “*Khutbatul Hajjah*” yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para shahabatnya, apalagi di dalam khutbah itu ada bacaan tasyahud yang disyaratkan oleh hadits ini dan hadits-hadits lain seperti hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

«كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي

عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ ...» {رواه مسلم (11/3)}

“Khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jum'at beliau memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya, kemudian setelah itu beliau mengucapkan” (HR. Muslim (III/11))

Naskah khutbah sebagaimana terdapat dalam banyak hadits yang saya himpun dalam risalah (kitab) khusus dan insya Allah akan disinggung:

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ

بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ»

« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء : ١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٠﴾
يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿الاحزاب : ٧٠-٧١﴾
« أَمَّا بَعْدُ »

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon
pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlandung
kepada-Nya dari diri-diri kami yang jahat dan tindakan-tindakan kami
yang buruk. Siapapun yang ditunjukkan Allah maka tidak ada penyesat
baginya dan siapapun yang disesatkan-Nya maka tidak ada petunjuk
baginya.

"Aku bersaksi, tidak ada tuhan kecuali Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi, Muhammad hamba dan Rasul-Nya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

"Amma ba'du"

Terkadang Nabi tidak menyebutkan tiga ayat tersebut (ayat-ayat yang disebutkan dalam tiga surat di atas -pent.).

Setelah kata-kata: 'Amma ba'du' sebaiknya mu'alif mengucapkan:

« فَإِنْ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »

"Maka sesungguhnya perkataan yang paling baik itu kitab Allah dan petunjuk yang paling baik petunjuk Muhammad. Persoalan yang paling buruk itu persoalan yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan dalam neraka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, ditakhrij dalam *al-Irwa'* (608).

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَا إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ... مَنْ بَطَعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا »

“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika bertasyahud membaca (yang artinya): Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia berada dalam kebenaran dan barangsiapa yang maksiat kepada keduanya maka sungguh ia tidak mencelakakan kecuali dirinya dan tidak mencelakakan Allah sedikitpun.”

« وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى »
{رواه ابو داود}

“Dari Ibnu Syihab, bahwa ia ditanya tentang tasyahud Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hari Jum’at, maka ia menyebutkan hadits serupa dan berkata: Dan barangsiapa maksiat kepada keduanya maka sungguh ia sesat.” (HR. Abu Daud)

Saya berkata: Sanad kedua hadits ini *dha’if*.

Pada hadits pertama ada Abu Iyadh, dia *majhul* dan dimu’talkan oleh al-Mundziri, Ibnul Qayyim dan asy-Syaukani dengan hadits lain. Pendapat yang benar adalah apa yang telah saya sebutkan.

Sedangkan hadits kedua cacatnya karena ia *mursal* dari Ibnu Syihab dan hadits *mursal* bukanlah *hujjah* menurut jumhur.

Kemudian dalam dua hadits ini ada sebuah kalimat yang benar-benar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang diucapkannya, yaitu

kalimat: *"Dan barangsiapa maksiat kepada keduanya"* Muslim dan perawi lain meriwayatkan dari 'Adiy bin Hatim, ada seorang lelaki berkhotbah di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengatakan:

((مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى))

"Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia berada dalam kebenaran dan barangsiapa yang maksiat kepada keduanya maka sungguh ia sesat."

Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

((بئس الخطيب أنت، قل: وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

"Sejelek-jelek khatib itu kamu. Katakanlah: "Dan barangsiapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya!"

Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan melalui tiga jalur lain tidak menyebutkan sedikitpun kalimat ini. Ini menunjukkan kemungkarannya kalimat tersebut. Saya mempunyai sebuah risalah kecil yang membahas masalah ini berjudul: *"Khutbah al-Hajjah yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para shahabatnya."* Dalam risalah ini saya menyampaikan naskah lengkap yang otentik dari khutbah yang diberkahi ini dan mentakhrij hadits-haditsnya serta faidah-faidah lain yang relevan. Alhamdulillah, risalah sudah diterbitkan berulang kali.

Mu'alif berkata mengenai disunnahkannya menyaringkan suara, memendekkan dan memperhatikan khotbah:

((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ صَلَاةُ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا)) {رواه الجماعة

{الابحارى و اباداود}

"Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu sedang (pertengahan antara panjang dan pendek -pent.) dan khutbahnya juga sedang." (HR. Al-Jama'ah, kecuali Bukhari dan Abu Daud)

Saya berkata: Mengecualikan Abu Daud ini suatu kesalahan dari penulis *al-Muntaqa* yang kemudian diikuti dan asy-Syaukani tidak

mengingatkan hal ini (III/228). Abu Daud meriwayatkannya dalam *as-Sunan* (no.1101) dan ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1009).

Mu'alif berkata pada judul "Imam memotong khutbahnya karena terjadi sesuatu":

« وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا ،
فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ »
{رواه الخمسة}

"Dari Abu Buraidah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhutbahi kami, lalu datang Hasan dan Husain memakai baju merah." (HR. Lima Perawi)

Saya berkata: Ada dua hal di dalam perkataan mu'alif tersebut.

Pertama : Penulisan 'Abu Buraidah' oleh mu'alif ini kesalahan yang sudah berulang-ulang terjadi hingga pada edisi baru. Yang benar: 'Buraidah' dengan menghilangkan kata: 'Abu.' Dia adalah Buraidah bin al-Khushaib.

Kedua : Yang dimaksud 'lima perawi' tentunya Imam Ahmad dan empat penulis *as-Sunan*, termasuk di dalamnya at-Tirmidzi. Di akhir hadits at-Tirmidzi mengatakan: "*Hasan gharib. Kami mengetahuinya dari hadits al-Husain bin Waqid.*"

Dan al-Husain ini —kata asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (III/233)—: "Dia Abu Ali Hakim Marwa. Muslim menjadikannya hujjah dalam *Shahih*-nya. "Dia *tsiqah*," kata al-Mundziri."

Saya berkata: Seharusnya mu'alif mengutip pernyataan al-Mundziri yang menunjukkan keshahihan hadits, tidak hanya mentakhrij. Sebab, bagi tingkatan hadits takhrij hanyalah sebagai medium bagi suatu tujuan. Lalu apa gunanya menyampaikan medium tanpa ada tujuan. Ini kebiasaan jelek yang kebanyakan para penulis baik dulu maupun sekarang tidak meninggalkannya. Allahlah tempat memohon pertolongan.

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan adz-Dzahabi. Ia ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1016)

"Jum'atmu tidak memberi manfaat apapun kepadamu, kecuali ucapanmu yang tidak berguna itu," dan ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

((صَدَقَ أُبَيُّ ...)) {الحدث}

"Benar Ubay ..." dst.

Mu'alif berkata: Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkannya.

Saya berkata: Para perawinya telah mendapatkan *tautsiq*, kata al-Haitsami, tetapi al-Mundziri dan al-Atsqalani memunqathi'kannya seperti saya sampaikan dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* (I/258) dan haditsnya *shahih*, sebab diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubay sendiri dengan sanad *jayyid* (baik) dan dikatakan bahwa Abu Dzar itulah yang bertanya kepada Ubay. Begitu juga ath-Thahawi (I/215) dan ath-Thayalisi meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan sanadnya *hasan* seperti disebutkan dalam *al-Irwa'* (II/80) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (1807) dari Abu Dzar sendiri.

Mu'alif berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang bersin di hari Jum'at kemudian ada orang lain mendo'akannya, maka saya mengharap dia dapat melakukannya, karena *tasymit* (mendo'akan orang bersin) itu *sunnah*. Adapun jika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, saya tidak menyukai itu dan saya berpendapat ia harus menjawab salam itu, karena mengucapkan salam *sunnah* dan menjawabnya *wajib*."

Saya berkata: Disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (III/ 232) mengutip dari Mukhtashar al-Buwathi. Pernyataan ini berasal dari *al-Umm* karya asy-Syafi'i (I/175) dan *Mukhtashar al-Mazani* (I/138).

Pembedaan antara mendo'akan orang bersin dan menjawab salam tidak jelas bagi saya karena pada dasarnya hukum keduanya sama-sama *sunnah* menurut penjelasan asy-Syafi'i atau wajib menurut pendapat yang unggul (*rajih*) dari banyak para ulama, maka seyogyanya menyamakan keduanya di dalam melarang atau membolehkan masalah ini menurut madzhab Syafi'i mempunyai tiga pandangan yang disebutkan an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (4: 524) di mana beliau mengatakan: "Pendapat yang *shahih* definitif meng-haramkan mendo'akan orang yang bersin seperti halnya menjawab salam."

Saya mengatakan: Ini pendapat yang lebih mendekati pada apa yang telah saya sampaikan dalam *adh-Dha'ifah* pada hadits (5665).

Mu'alif berkata:

« فَعَنْ ثُعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَتَحَدَّثُ ثَوْنُ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِثْبَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ
عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ... » {رواه الشافعي في (مسنده)}

"Dari Thuglab bin Abu Malik berkata: Mereka berbicara pada hari Jumat dan Umar duduk di atas mimbar. Ketika pengumumannya selesai, Umar berdiri dan tidak ada yang berbicara ..." {Riwayat al-Syafi'i dalam (Musnad)}

Daya ingat saya masih segar dengan peristiwa ini. Ketika saya masih kecil, saya pernah mendengar cerita ini dari ayah saya. Saya ingat bahwa Umar bin al-Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang paling jujur dan adil. Dia adalah orang yang pertama kali berbicara kepada Rasulullah SAW setelah beliau diangkat sebagai Nabi. Dia adalah orang yang pertama kali berbicara kepada Rasulullah SAW setelah beliau diangkat sebagai Nabi.

« أَنْ فُعُوذَ الْإِمَامَ يَقْطَعِ السُّبْحَةَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ يَفْطَعُ الْكَلَامَ »

"Sesungguhnya jika kita mengucap 'Bismillah' sebelum memulai pembicaraan, maka pembicaraan kita akan terputus. Dan jika kita berbicara, maka pembicaraan orang lain akan terputus."

Imanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Imanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Imanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Imanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Imanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Mohon Maaf Halaman Ini, Buku Sumber Kami Mengalami Kerusakan(Yoga)

Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik.

Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik.

Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik. Anda dapat menemukan buku ini di toko buku online atau di toko buku fisik.

Benar, saya mendapatkan pendukung kuat bagi riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/124) melalui jalur Yazid bin Abdillah dari Tsa'labah bin (Abi) Malik al-Qurdzi, ia berkata:

« أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلَامَ »

"Saya menyusul 'Umar dan 'Utsman, maka ketika imam sudah keluar pada hari Jum'at kami meninggalkan shalat. Kemudian ketika (imam) sudah berbicara (khutbah) kami meninggalkan percakapan."

Ini sanad yang *shahih* dan ini ditambahkan oleh Ibnu al-Hadi al-Laitsi al-Madani.

Faidah:

Atsar ini mengindikasikan tidak wajibnya menjawab mu'adzin di mana pada masa 'Umar terjadi percakapan di saat adzan dikumandangkan dan 'Umar diam saja dan saya sering di tanya tentang dalil yang membelokkan perintah menjawab adzan dari hukum wajib. Lalu saya menjawab dengan atsar ini. *Wallahu A'lam*.

Mu'alif berkata pada judul: "Mendapatkan satu raka'at atau kurang dari shalat Jum'at:

« قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصِلْ أَرْبَعًا »
 {رواه الطبرانی بسند حسن}

"Ibnu Mas'ud berkata: Barangsiapa telah mendapatkan satu raka'at dari shalat Jum'at maka tambahkanlah satu raka'at lagi dan barangsiapa tertinggal dua raka'at maka shalatlah empat raka'at." (HR. Ath-Thabrani dengan sanad *hasan*)

Saya berkata: Mu'alif menukilnya dari *Majma' al-Haitsami* (II/192) dan mestinya mu'alif menshahihkannya, sebab ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabir* melalui jalur-jalur dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud (IX/358-359/ 9545-9549)

dan perawi lain juga meriwayatkannya. Lihatlah *al-Irwa'* (621) dan *al-Ajwibah an-Nafi'ah*.

Adapun atsar Ibnu 'Umar yang tersebut sesudah ini dari riwayat al-Baihaqi, seperti telah saya jelaskan di sana, adalah atsar yang kuat.

Mu'alif berkata pada judul "Shalat berdesakkan": Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Yasar, ia berkata:

« سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ ... » {الحديث}.

وفيه قولُ عُمَرَ: « فَإِذَا اشْتَدَّ الرَّحَامُ فَلَيْسَ جُدُّ الرَّجُلِ مِنْكُمْ

عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ »

"Saya mendengar 'Umar dalam khutbah mengatakan ..." dst. Dalam hadits ada perkataan 'Umar: **"Maka ketika sangat sesak sujudlah seseorang di antara kamu di atas punggung saudaranya."**

Saya berkata: Ini disebutkan dalam *al-Musnad* (I/32) dan *Sunan al-Baihaqi* (III/182-183) melalui jalur Sulaiman bin Daud Abu Daud dengan sanadnya dari Yasar.

Abu Daud ini ath-Thayalisi penulis *al-Musnad* tersebut yang meriwayatkan hadits ini di dalamnya pada nomor (70).

Kemudian Yasar ini Ibnu Ma'rur, "Dia *majhul*," kata al-Madini dan dengan kemajhulan ini al-Haitsami (II/10) memu'talkannya dan berkata: "Dikatakan: Di dalamnya ada Ma'rur (dengan *'ain*) dan Maghrur (dengan *ghain*)."

Saya berkata: Alenia ini dari perkataan 'Umar yang diriwayatkan Abdurrazaq (5465 dan 5469) melalui dua jalur yang pertama *shahih* dan yang kedua *munqathi* (terputus) tetapi dimaushulkan oleh al-Baihaqi dengan sanadnya yang *shahih*.

Mu'alif berkata mengenai shalat Sesudah (Ba'diyah) Jum'at: Ibnul Qayyim berkata: Guru kami Ibnu Taimiyah berkata: Jika ia shalat di masjid, maka ia shalat empat raka'at dan jika ia shalat di rumahnya maka ia shalat dua raka'at.

Saya berkata: Uraian ini tidak saya ketahui sumbernya dalam *sunnah* kecuali apa yang akan mu'alif sebutkan dari hadits Ibnu 'Umar

dan sebentar lagi hal ini akan dijelaskan. Perkataan mu'alif dalam hadits *shahih* yang lalu:

« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا »

"Barangsiapa di antara kamu yang mau shalat sesudah Jum'at maka shalatlah empat raka'at." (HR. Muslim dan perawi lain) dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (625), tidak menunjukkan bahwa empat raka'at itu (dilakukan) di masjid. Hadits *shahih* yang dikenal berbunyi:

« أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ »

"Shalat seseorang yang paling baik itu di rumahnya, kecuali shalat wajib," jika ia melaksanakan shalat sunnah dua atau empat raka'at, sesudah Jum'at di masjid maka dibolehkan atau di rumah, maka hal itu lebih baik berdasarkan hadits *shahih* ini.

Mu'alif berkata mengenai lanjutan keterangan Ibnul Qayyim yang lalu: Abu Daud menyebutkan dari Ibnu 'Umar:

« أَنَّهُ (إِذَا) صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ (صَلَّى) أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ »

"Bahwa (Ibnu 'Umar) (ketika) shalat di masjid, (ia shalat) empat raka'at dan apabila ia shalat di rumahnya, ia shalat dua raka'at."

Saya berkata: Kalimat petama dari atsar ini diringkas oleh Ibnul Qayyim dengan ringkasan yang merusak makna dan hal ini —tidak aneh— terpatri pada pendirian mu'alif yang terbiasa enggan merujuk pada sumber asli. Anehnya, mengapa hal ini samar bagi komentator *Zadul Ma'ad* sehingga ia mengira Ibnul Qayyim telah menyunting pernyataan-pernyataan (Abu Daud) dan mentakhrij hadits-hadits (yang diriwayatkan)-nya ..., dan dalam mentakhrij hadits ini beliau mengatakan (I/440): "Abu Daud telah meriwayatkannya (1130) dalam bab shalat Sesudah Jum'at."

Pada tempat yang beliau isyaratkan, haditsnya berbunyi:

« عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهُ . فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ »

"Dari Atha", ia meriwayatkan dari Ibnu 'Umar: Beliau (Ibnu 'Umar) ketika masih di Makkah lalu shalat Jum'at, beliau maju dan shalat dua raka'at, kemudian maju dan shalat empat raka'at. Dan ketika di Madinah beliau shalat Jum'at lalu pulang ke rumah dan shalat dua raka'at. Beliau tidak melaksanakannya di masjid. Kemudian hal itu ditanyakan kepada beliau (Ibnu 'Umar). Ibnu 'Umar menjawab: Rasulullah melakukannya demikian."

Begitu juga al-Baihaqi meriwayatkannya (III/240-241) dan hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1035).

Anda tahu, riwayat dari Abu Daud ini berbeda dengan riwayat yang dinisbatkan kepadanya oleh Ibnul Qayyim dipandang dari dua aspek:

- Pertama : Dalam riwayat itu disebutkan Ibnu 'Umar shalat enam raka'at dan Ibnul Qayyim mengatakan empat (raka'at).
- Kedua : Dalam riwayat itu disebutkan hal ini terjadi waktu Ibnu 'Umar masih di Makkah, yakni di masjidil Haram dan Ibnul Qayyim mengatakan: "Masjid" yang berarti masjid Nabawi seperti ditunjukkan oleh keterangan sesudahnya: *"Dan ketika ia shalat di rumahnya."* yakni di Madinah, sebab Ibnu 'Umar itu Madani (orang Madinah) sebagaimana telah diketahui.

Jika Anda tahu hal ini, maka riwayat dari Abu Daud ini tidak menunjukkan pada uraian yang diklaim Ibnul Qayyim bersumber dari riwayat itu, berdasarkan beberapa alasan:

- Pertama : Ibnul Qayyim mengklaim Ibnu 'Umar shalat empat raka'at padahal beliau shalat enam raka'at.

عن أبيه عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار

Ketiga: Riwayat ini benar. / Dan tidak ada dusta, maka Ibnu Qayyim berpegang dengan riwayat ini kemungkinan karena ada alasan-alasan yang disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (III/239). □

BAB: BERKUMPULNYA JUM'AT DAN 'IED DALAM HARI YANG SAMA

Mu'alif berkata:

فَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ
{ رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم }

“Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Nabi shalat ‘Ied, kemudian mendispensasikan shalat Jum’at —beliau berkata: Barangsiapa yang ingin shalat maka shalatlah.” (HR. Lima Perawi dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim)

Saya berkata: Ada dua kesalahan:

Pertama : at-Tirmidzi termasuk di dalam lima perawi, tetapi beliau tidak meriwayatkan hadits ini. Oleh karena itu al-Hafidz mengecualikannya dalam *Bulughul Maram* dengan mengatakan: “Diriwayatkan oleh lima perawi (*al-khamsah*) kecuali at-Tirmidzi.”

Dan dalam *at-Talkhish* (II/88) beliau tidak menisbatkannya kepada at-Tirmidzi dan saya mentakhrijnya dalam *Shahih Abi Daud* (982).

Kedua : Perkataan mu'alif “Dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah,” ini taklid kepada Amir Shan’ani dalam *Subulus-Salam* yang ketika melihat hadits ini dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1464), beliau mengira semua hadits-

haditsnya *shahih*, padahal tidaklah demikian. Beliau sering meriwayatkan hadits dan menunjukkan cacatnya serta meragukan keshahiannya. Seperti inilah yang beliau lakukan terhadap hadits ini, di mana ketika tengah menguraikannya pada bab (III/ 359), beliau mengatakan:

“Jika berita ini *shahih*, maka sesungguhnya saya tidak mengenal adil atau tercelanya 'Iyas bin Abi Ramlah.”

Tetapi, hadits ini *shahih* atas dukungan hadits-hadits yang akan disampaikan dalam kitab yang telah dishahihkan oleh Ibnu al-Madini, al-Hakim dan adz-Dzahabi. Hadits-hadits pendukung ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (983-984) juga. □

BAB: DUA SHALAT 'IED

Mu'alif berkata: Ia *sunnah mu'akkad* (yang dikukuhkan). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menekuninya dan menyuruh orang-orang lelaki dan kaum perempuan keluar untuk melaksanakannya.

Saya berkata: Perintah tersebut menunjukkan hukum wajib. Jika keluar diwajibkan, maka tidak samar lagi bahwa shalat akan lebih diwajibkannya, bukan sekedar menghukuminya *sunnah*. Di antara dalilnya, seperti yang baru saja disampaikan dalam kitab mu'alif, shalat 'Ied dapat menggugurkan kewajiban Jum'at ketika keduanya terjadi pada hari yang sama. Tidak ada sesuatu kewajiban yang dapat menggugurkan kewajiban lain. Demikian dikatakan Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadhiyah*. Lihatlah keterangan lebih lanjut pada kitab tersebut dan pada *as-Sail al-Jarrar* (I/315).

Mu'alif berkata pada nomor 1-:

« فَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حَبْرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ » {رواه الشافعي
والبغوي }

“Dari Jabir bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi memakai burdah (baju wol yang dapat dipakai sebagai mantel di siang hari dan selimut di malam hari –pent.) ulama pada setiap ‘Ied.” (HR. Asy-Syafi’i dan Baghawî)

Saya berkata: Ada beberapa hal di dalamnya:

Pertama : Ayy-Sya'ifi meriwayatkannya dalam *al-Ummi* melalui jalur Ibrahim dan Ja'far. Ibrahim ini Ibnu Muhammad bin Jabr Yahya al-Madani. Dia *marfu'* (terunggul) dan disungai sebagai pemborong. Dan Ja'far adalah Ibnu Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi, kakeknya itu Ali bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Sanad dari beliau cacat karena mursal dan sangat *dha'if*.

Kedua : Al-Baghawi meriwayatkannya tanpa sanad. Beliau hanya memuallaqkan hadits dan mengatakan dalam *Syarh as-Sunnah* (IV/302).

"Diriwayatkan bahwa Nabi"

Karena kata-kata '*ruwiya*' (diriwayatkan) ini, al-Baghawi mendha'ifikannya. Maka, seharusnya mu'alif menjelaskan hal ini agar dapat dimengerti para pembaca.

Al-Hajaj bin Arthah *al-mudallis* (penipu) meriwayatkannya dari Muhammad bin Ali. Tidak lebih dari itu. Pada suatu saat, ia mengatakan: "Dari Jabir bin Abdillah (telah diriwayatkan hadits serupa). Ia menyandarkan kepada Jabir. Hadits ini saya uraikan secara rinci dalam *adh-Dha'ifah* (2455).

Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits *marfu'* Ibnu Abbas yang berbunyi:

((كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حُمْرَاءَ))

"Pada hari 'Ied beliau memakai burdah merah"

Hadits *marfu'* ini ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (1279). Seandainya hadits ini yang dipilih mu'alif tentu lebih baik. Al-Hakim (IV/230) meriwayatkan melalui jalur al-Laits bin Sa'd dari Ishaq bin Buzruj dari Zaid bin al-Hasan bin Ali dari ayahnya r.a., ia berkata:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعِيدِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ...))
{ الحديث }

"Rasulullah shallallahu 'alaihi w sallam menyuruh kami pada dua hari 'Ied mengenakan sebaik-baik pakaian yang kami dapatkan dan memakai sebaik-baik minyak wangi yang kami peroleh ..." dst.

Al-Hakim berkata: "Seandainya Ishaq bin Buzruj itu tidak *majhul* tentu saya tetapkan keshahihan hadits tersebut."

Saya berkata: Dia didha'ifkan oleh al-Azdi. Adapun Ibnu Hibban mencatatnya dalam *Tsiqat at-Tabi'in* (I/24) dan berkata:

"Ia (Ishaq) meriwayatkan dari al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib dan darinya al-Laits bin Sa'd meriwayatkan," sambil memberi isyarat pada hadits ini. Al-Bukhari dalam *at-Tarikh* (I/1/1222) meriwayatkannya begitu, tanpa menyebut 'Zaid' dan tanpa kata-kata 'dari ayahnya.' Mudah-mudahan ini yang benar.

Mu'alif berkata pada nomor 4-:

« وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ فِي الْعِيدَيْنِ » {رواه ابن ماجه والبيهقى}

"Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan istri-istrinya dan anak-anak perempuannya pada dua hari 'Ied.'" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi)

Saya berkata: Di dalam sanadnya ada al-Hajaj bin Arthah, dia *mudallis* (menipu riwayat) dan meriwayatkan hadits ini secara *mu'an'an* serta *mudhtharib* (goncang) dalam penyampaian sanadnya. Pada satu waktu ia mengatakan: Dari Abdurrahman bin Abis dari Ibnu Abbas dan pada waktu yang lain mengatakan: Dari Atha dari Jabir.

Hadits diriwayatkan oleh Ahmad (III/363) dan tepatlah apa yang dikatakan al-Bushairi dalam *Zawa'id*-nya: "Ini pensanadan yang *dha'if* karena al-Hajaj *mudallis* (menipu). Tetapi, oleh al-Bushairi, riwayat Ahmad ini dijadikan pendukung bagi hadits di atas, maka seakan-akan dia tidak mendatangkan sanadnya. Jika ya, mengapa di melakukan itu, padahal hadits pendukung sekaligus juga hadits yang didukung.

Mu'alif berkata pada nomor 5 -: Menurut riwayat Abu Daud dan al-Hakim ... dari Bakr bin Mubasyar, ia berkata:

« كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى
يَوْمَ الْفِطْرِ... فَتَسَلُّكَ بَطْنُ بَطْحَانَ... ثُمَّ تَرْجِعُ مِنْ
بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا »

“Saya pergi pagi-pagi bersama para shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ke mushalla pada hari ‘Iedul Fithri ... lalu kami melewati lembah Bathan ... dan kembali lewat lembah Bathan (juga) sampai ke rumah-rumah kami.”

Ibnu as-Sakan berkata: Sanadnya *shalih* (layak).

Saya berkata: Tidak demikian. Sanadnya tidak-*shalih*. Hadits ini melalui jalur Ishak bin Salim dari Bakr. Keduanya *majhul*. Oleh karena itu, adz-Dzahabi dalam *al-Mizan* mengomentari pernyataan Ibnu as-Sakan dengan mengatakan:

“Saya berkata: Ishak dan Bakr hanya dikenal melalui hadits ini. Al-Hafidz mengatakan mengenai biografi Ishak ini:

“(Ia) tidak dikenal kepribadiannya.” Dan hadits dari orang yang *majhul* kepribadiannya tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Mu’alif berkata mengenai waktu shalat ‘Ied: Ahmad bin Hasan al-Banna meriwayatkannya dari hadits Jundub, ia berkata:

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسُ عَلَى
قَيْدِ رُمْحَيْنِ، وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ »

“Nabi shalat ‘Iedul Fithri bersama kami, sedangkan matahari naik setinggi dua tombak dan shalat ‘Iedul Adha setinggi satu tombak.” Asy-Syaukani berkata: Hadits ini sebagai dalil yang paling baik untuk menentukan waktu shalat ‘Ied.

Saya berkata: Benar, kalaulah ia *shahih*. Asy-Syaukani menikilnya dari *ath-Talkhish al-Habir* karya al-Hafidz, kemudian berkata (III/248): “Dan tidak dibicarakan.”

Saya berkata: Tetapi beliau telah menyampaikan sanad yang dapat memungkinkan bagi orang yang mengerti ilmu ini (ilmu hadits)

menetapkan *shahih* atau *dha'if*-nya hadits. Saya telah menukilnya dari beliau dalam *al-Irwa'* (III/101) dan mengomentarnya:

"Tetapi Ibnu al-Hilal telah disepakati kebohongan sanadnya oleh para kritikus hadits seperti dijelaskan oleh al-Hafidz dalam *at-Taqrib*."

Kemudian nama pentakhrij haditsnya dibalik oleh asy-Syaukani dengan mengatakan, seperti Anda ketahui: "Ahmad bin Hasan" yang kemudian ditiru oleh mu'alif, padahal yang benar: "Hasan bin Ahmad," seperti tercatat dalam *at-Talkhish* (II/83) dan buku-buku tentang para perawi. Hasan bin Ahmad seorang ahli hukum (faqih) madzhab Hambali. Beliau mempunyai sebuah ulasan yang baik mengenai *Syadzarat adz-Dzahab* dan wafat pada tahun (471).

Dalam bab ini ada hadits *shahih* dari Abdullah bin Bisyr, bahwa ia keluar bersama orang-orang pada hari 'Iedul Fithri atau keluar pagi-pagi, kemudian ia mengingkari keterlambatan imam dan mengatakan:

« اَنَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ فَرَعْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ »

"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi w sallam Kami telah selesai pada saat kami ini, yaitu ketika bacaan tasbih."

Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dan dimu'allakkan oleh al-Bukhari dengan mantap, tetapi dishahihkan oleh al-Hakim, an-Nawawi dan adz-Dzahabi. Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwa'* (III/101) dan *Shahih Abi Daud* (1044).

Mu'alif berkata pada nomor 7 -:

« وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ... كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ » {رواه البزار}

"Dari Sa'd bin Abi Waqash, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ... berkhotbah dua kali dengan berdiri dan antara keduanya beliau memisah dengan duduk." (HR. Al-Bazzar)

Saya berkata: Diamnya mu'alif menimbulkan dugaan ke-shahihan hadits, padahal hadits ini tidak-*shahih* dan tidak-*hasan*. Al-Haitsami mengatakan:

"Hadits diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dalam sanadnya ada perawi yang tidak saya kenal."

Saya berkata: Di dalamnya ada Abdullah bin Syabib, guru al-Bazzar. Dia sangat lemah, kata adz-Dzahabi dan karena itu adz-Dzahabi memu`talkannya. Apalagi al-Bazzar juga mengatakan: "Kami tidak mengetahuinya kecuali melalui sanad ini," sebagaimana disebutkan dalam *Kasyf al-Astar an Zawa'id al-Bazzar* (I/315).

Mu'alif telah mengisyaratkan kedha'ifan hadits . Lihatlah kembali penjelasannya mengenai khutbah 'Ied.

Mu'alif berkata mengenai bacaan takbir dalam dua shalat 'Ied: Disunnahkan ... mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir.

Saya berkata: Yang benar dikatakan: Tidak disunnahkan, tidak ada ketetapan dari Nabi dan riwayat dari Umar dan anaknya tidak menjadikannya (mengangkat tangan) sebagai hal yang sunnah. Tidakkah Anda tahu, mu'alif berpendapat seperti pendapat kami dalam masalah takbir pada shalat jenazah^[4] dan berhujjah seperti hujjah kami di mana diriwayatkan secara *shahih* bahwa Ibnu 'Umar mengangkat tangannya dalam takbir-takbir shalat jenazah. Jika riwayat ini menjadi dasar bagi disunnahkannya. Jika tidak, maka hendaklah beliau mengatakan tentang tidak disyari'atkannya takbir ini dalam dua tempat. Inilah yang benar, apalagi riwayat dari 'Umar dan anaknya di sana tidak-*shahih*.

Mengenai riwayat dari 'Umar, al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad *dha'if*.

Adapun mengenai riwayat dari anaknya, sampai sekarang saya belum menemukannya. Imam Malik mengatakan: "Saya tidak mendengarnya sama sekali." Lihat: *al-Irwa'* (640).

Mu'alif berkata: Tidak dihapal dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebuah dzikir tertentu (yang dibaca) di antara takbir-takbir, tetapi ath-Thabrani dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud berupa ucapan dan prakteknya:

((أَنَّهُ كَانَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ))

[4] Lihatlah (IV/88) dalam *Fiqhus Sunnah* dan (IV/53) dalam *Nailul Authar*.

"Bahwasanya ia (Ibnu Mas'ud) bertahmid kepada Allah, memuji-Nya dan membacakan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam"

Saya berkata: Mu'alif menguatkan sanadnya, karena mengikuti al-Hafidz dalam *at-Talkhish*. Menurut saya hadits ini perlu dipertimbangkan, karena ia *mungathi* menurut sanad dari ath-Thabrani, sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*. Adapun sanad dari al-Baihaqi, dimu'talkan oleh Ibnu at-Turkumani dalam *al-Jauhar an-Naqi* dengan mengatakan: "Di dalamnya ada perawi yang perlu diungkap kepribadiannya."

Saya berkata: Mungkin perawi yang dimaksud ialah Muhammad bin Ayyub dan saya tidak mengenalnya. Banyak perawi yang mempunyai nama ini (Muhammad bin Ayyub). Dalam *az-Zad*, Ibnul Qayyim mengisyaratkan kedha'ifan atsar dari Ibnu Mas'ud tersebut. Ini pendapat yang lebih unggul dan dikuatkan pula oleh pendapat Ibnu at-Turkumani:

"Al-Baihaqi menyebutkan ucapan Ibnu Mas'ud dalam bab sebelum ini melalui banyak jalur perawi dan Ibnu Syaibah menyebutkannya melalui jalur-jalur yang lebih banyak lagi. Demikian juga yang disebutkan oleh ahli-ahli hadits yang lain, di mana tidak disebut sedikitpun tentang dzikir antara bacaan-bacaan takbir. Juga tidak diriwayatkan baik dalam *Musnad* maupun dari salah seorang pun dari ulama salaf, sepengetahuan kami, kecuali dalam riwayat yang *dha'ifi* ini dan dalam hadits Jabir yang disebutkan sesudahnya yang di dalam sanadnya ada perawi yang perlu diungkap kepribadiannya dan ada Ali bin Ashim. "Senantiasa kami mengenalnya (Ali bin Ashim) sebagai pembohong," kata Yazid bin Harun.

Selanjutnya ia mengatakan: "Seandainya hal itu disyari'atkan tentu sampai kepada kita dan ulama salaf tidak akan melalaikannya."

Kemudian saya mendapatkan atsar dari Ibnu Mas'ud ini melalui jalur lain ketika saya melakukan tahkik kitab *Fadhlush Shalat 'ala an-Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* karya Imam Isma'il al-Qadhi dan di sana saya menyebutkan bahwa sanadnya *hasan* dan dishahihkan oleh al-Hafidz as-Sakhawi dalam *al-Qaul al-Badi' fi ash-Shalati 'ala al-Habib as-Syafi'* (hlm. 151 -edisi India).

Maka lihatlah *Fadhlush Shalat* (37/38-Penerbit al-Maktab al-Islami) dan lihatlah *al-Irwa'* (642).

Mu'alif berkata tentang khutbah 'Ied:

« وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخُطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ » { رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه }

“Dari Abdullah bin as-Saib, ia berkata: Saya mendatangi shalat ‘Ied bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah selesai shalat, beliau bersabda: Kami akan berkhutbah, maka barangsiapa yang mau duduk untuk (mendengarkan) khutbah ini maka duduklah dan barangsiapa yang mau pergi maka pergilah.” (HR. an-Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Saya berkata: Sanadnya *dhu'if* dan dimursalkan oleh Abu Daud, ad-Daraquthni dan Ibnu Ma'in.

Dan saya berkata: Di dalamnya ada Ibnu Juraij. Ia *mudallis* dan meriwayatkan hadits ini dengan versi *mu'an'an*.

Kemudian kemaushulan hadits menurut saya tidak diunggulkan daripada kemursalannya dan riwayat *mu'an'an* Ibnu Juraij tidak berbahaya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *al-Irwa'* (629). Maka merujuklah ke sana dan karenanya saya mencatat hadits ini dalam *Shahih Abu Daud* (1048) dan dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi dan juga oleh Ibnu Khuzaimah (1462). Karena itu hadits ini *shahih*.

Mu'alif berkata masih mengenai shalat 'Ied: Sesungguhnya Ibnu Majah meriwayatkan dalam *as-Sunan* dari Sa'id, mu'adzin Nabi:

« أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ ... »

“Sesungguhnya Nabi bertakbir di antara bagian-bagian khutbahnya ...”

Saya berkata: Hadits ini sanadnya lemah karena di dalamnya ada Ibnu Majah meriwayatkan khutbah 'Ied dengan bacaan takbir, sanadnya juga

dha'if, di dalamnya ada perawi yang *dha'if* dan ada pula yang *majhul*. Karena itu hadits ini tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi kesunnahan takbir di tengah-tengah khutbah ('Ied).

Mu'alif berkata pada judul 'Permainan, senda gurau, nyanyian dan makan-makan di hari-hari 'Ied': Al-Hafidz dalam *al-Fath* berkata: melalui jalur Abu az-Zinad, Ibnu as-Siraj meriwayatkan dari 'Urwah dari 'A'isyah:

« أَنَّهُ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ : لَتَعْلَمَ يَهُودُ الْمَدِينَةِ أَنَّ فِي دِينِنَا
فَسْحَةً : أَنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ »

"Sesungguhnya pada hari itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda agar diketahui oleh kaum Yahudi Madinah bahwa di dalam agama kitapun ada hari 'Paskah': Sesungguhnya saya diutus membawa agama yang lurus dan lapang."

Saya berkata: Dalam *al-Fath*, kata 'as-Siraj' tanpa diawali kata 'Ibnu'. Ini yang benar. Beliau adalah al-Hafidz Imam yang terpercaya Abul 'Abbas Muhammad bin Ishaq an-Naishaburi penulis *al-Musud* dan sejarah. Beliau juga mempunyai biografi yang luas dalam *Tadzkirah al-Huffadz* (II/ 168-272).

Kemudian sikap al-Hafidz yang hanya menisbatkan hadits ini kepada as-Siraj menimbulkan dugaan bahwa hadits tidak ada pada orang yang lebih masyhur daripadanya, padahal tidak demikian. Imam Ahmad (6/ 166 dan 233) meriwayatkannya melalui jalur Abdurrahman, yakni Ibnu Abi az-Zinad, ia berkata: Urwah berkata kepada saya

Saya berkata: Abdurrahman ini lemah hapalannya. Al-Hafidz dalam *at-Taqrib* berkata:

"Ia jujur, tetapi berubah hapalannya ketika datang ke Baghdad."

Saya berkata: Yang saya ketahui, hadits tersebut ia ceritakan justru pada saat hapalannya berubah. Hadits versi ini hanya dia yang meriwayatkannya dari Urwah, padahal ada empat perawi terpercaya yang meriwayatkan hadits Urwah, tetapi tak satupun dari mereka yang menyebutkan hadits riwayat Abdurrahman bin Abi az-Zinad ini. Inilah yang membuktikan kedha'ifan haditsnya.

Kemudian saya kembali mengatakan: Saya telah menemukan jalur lain bagi hadits ini dari riwayat Ya'qub at-Taimi dari 'A'isyah. Diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *al-Musnad* (I/ 123), para perawinya terpercaya dan tergolong *shahih* jika tidak ada rantai periwayatan yang terputus antara at-Taimi dan 'A'isyah. Jika ada riwayat ini masih dapat dijadikan sebagai saksi yang kuat.

Kalimat "al-Hanafiyah as-Samhah" mempunyai banyak saksi, diantaranya dari Abu Umamah. Saya telah mentakhrij berikut pengertiannya dalam *ash-Shahihah* (2924).

Saya telah menyebutkan lima jalur hadits dan matan-matannya serta beberapa penambahan-penambahan dalam kitab *al-Masajid* dari *ats-Tsamrul Mustathab*, kemudian dalam *Adab az-Zifaf* (163-169).

Mu'alif berkata pada judul 'Keutamaan Amal Shalih : Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ... مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعُشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ »

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ... daripada sepuluh hari ini. Maka banyak-banyaklah di dalam membaca tahlil, takbir dan tahmid."

Saya berkata: Menisbatkan hadits Ibnu 'Umar kepada ath-Thabrani ini suatu kesalahan. Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, seperti dijelaskan dalam *at-Targhib* dan *al-Majma'.* Yang pertama mengatakan:

"Sanadnya *jayyid*. Dan yang kedua mengatakan:

"Para perawinya adalah perawi-perawi hadits *shahih*."

Dalam pernyataan dari keduanya perlu dipertimbangkan menurut ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*. Hadits ini melalui jalur Khalid —yakni Ibnul Harits al-Bashri atau Ibnu Abdillah al-Washiti— diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Abbas.

Yazid ini adalah al-Hasyimi. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, tetapi tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena Yazid ini *dha'if*. Al-Hafidz mengatakan:

“(Ia) *dha'if* sudah tua dan berubah daya ingatnya. Ia kembali belajar lagi (*yatalaqqan*).”

Di antara bukti kedha'ifannya dalam hadits ini, dia goncang (*mudhtharib*) dalam meriwayatkan. Sekali ia mengatakan: “Dari mujahid dari Ibnu Abbas,” dan pada kali yang lain mengatakan: “Dari Mujahid dari Ibnu ‘Umar.”

Ahmad meriwayatkannya pada nomor (1154).

Versi ini didukung oleh Musa bin Abi ‘A’isyah.

Abu Awanah meriwayatkannya, yakni dalam *Shahih*-nya. Sebagaimana dalam *al-Fath*. Ini suatu dukungan yang kuat yang menunjukkan bahwa hadits ini berasal dari Ibnu ‘Umar yang menjadi bukti kuat bagi adanya hadits Ibnu Abbas dalam kitab sebelum ini. Tetapi, perlu diingat, apakah pada akhir riwayat Ibnu Abi ‘A’isyah ada tambahan: « ... فَكَثُرُوا فِيهِ » (Maka banyak-banyaklah di dalamnya ...)? Jika ada, berarti *shahih* dan jika tidak, berarti *dha'if*, karena Yazid bin Abi Ziyad meriwayatkannya sendirian. Yang pertama dipegang oleh al-Hafidz dalam *al-Fath*, di mana setelah menyebutkan riwayat ini, melalui jalur Abu Awanah, beliau mengatakan pada akhir uraiannya mengenai hadits ini setelah menghabiskan dua halaman:

“Dalam riwayat Ibnu ‘Umar pada akhir hadits ada tambahan:

« فَكَثُرُوا فِيهِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ »

“Maka banyak-banyaklah di dalam membaca tahlil dan tahmid.”

Tentu saja yang beliau maksud adalah riwayat yang dinisbatkan sebelumnya kepada Abu Awanah. Kemudian al-Hafidz menyebutkan bahwa tambahan ini diriwayatkan dalam sebagian jalur-jalur hadits Ibnu Abbas, tetapi beliau mendha'ifkannya. *Wallahu a'lam*.

Mu'alif berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَغْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Tidak ada (kebaikan) yang lebih besar dari pada mengucapkan 'Tasbihi' pada hari Jum'at. Dan siapa yang mengucapkan 'Tasbihi' pada hari Jum'at, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan siapa yang mengucapkan 'Tasbihi' pada hari Jum'at, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan siapa yang mengucapkan 'Tasbihi' pada hari Jum'at, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang."
(HR. At-Tirmidzi, *Da'ima al-Hafiz*, 2/142)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Mu'alif menukinya dari *at-Taqrif* karya al-Mundziri (II/125). Meskipun *dha'if*, karena diriwayatkan dengan kata-kata '*ruwiya*,' sebagaimana telah dijelaskan dalam 'Mukadimah', al-Mundziri —semoga Allah membalasnya dengan kebaikan— tidak mencukupkan diri sampai di sini, tetapi beliau kemudian menjelaskan sisi cacatnya dengan mengatakan:

"At-Tirmidzi berkata: Hadits *gharib* yang tidak kami kenal kecuali dari hadits Mas'ud bin Washil dari an-Nahas bin Qahin. Saya telah menanyakan kepada Muhammad, yakni al-Bukhari, mengenai hadits ini dan beliau tidak mengenalnya dari riwayat ini."

Saya berkata: Karena itu, saya berharap seandainya mu'alif menukil keterangan al-Mundziri ini secara lengkap guna melaksanakan amanat keilmuan dan menjelaskan dengan gamblang kedha'ifan hadits ini. Mu'alif memang tidak mentaati peristilahan dalam *Musthalah al-Hadits*, seperti dijelaskan dalam 'Mukadimah' pada satu sisi dan pada umumnya para pembaca tidak mengerti istilah-istilah ilmiah ini pada sisi yang lain.

Hadits ini telah saya jelaskan secara rinci dalam *adh-Dha'ifah* (5142).

Mu'alif berkata mengenai 'Ucapan selamat hari 'Id':

« عَنْ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا التَّقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ. قَالَ الْحَافِظُ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ »

"Dari Jabr bin Nafir, dia berkata: Para sahabat Nabi ﷺ ketika mereka bertemu pada hari 'Id, mereka saling mengucapkan: 'Taqabbalallahu minna wa minka.' (HR. al-Hafiz, *al-Mawathiq*, 2/142)

Musthalah al-Hadits, 2/142

Saya berkata: Jika dinyatakan secara mutlak yang dimaksud (al-Hafidz) adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Tetapi, saya tidak menemukan dalam karya-karya beliau *tahsin* (penghasanan) ini sama sekali. Saya menemukannya dalam Risalah al-Hafidz as-Suyuthi *Wushul al-Amani fi Ushul at-Tahani* (hlm. 109) dari juz pertama dari *al-Hawi li Fatawi* dan beliau menisbatkannya kepada Zahir bin Thahir dalam Kibat *Tuhfah 'Iedil Fithri* dan Abi Ahmad al-Fardhi.

Dalam Kitab *Shalat al-'Iedain* (II/129/2), al-Muhamili meriwayatkannya dengan sanad dari para perawi terpercaya, para perawi *at-Tahdzib* kecuali gurunya al-Mihni bin Yahya di mana beliau terpercaya dan mulia sebagaimana dikatakan oleh ad-Daruquthni. Beliau dikisahkan dalam *Tarikh al-Baghdad* (XIII/266/268). Meskipun sanadnya *shahih*, tetapi Hajib bin al-Walid menentanginya dan tidak memarfukannya: Telah menceritakan kepada kami Mubasyir bin Isma'il al-Halabi dari Shofwan bin 'Amr as-Siksiki, ia berkata:

« سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَسْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِدٍ وَجَبْرِ بْنَ تَفِيرٍ وَخَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يُقَالُ لَهُمْ فِي أَيَّامِ الْأَعْيَادِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَيَقُولُونَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ »

"Saya mendengar Abdullah bin Bisy, Abdurrahman bin A'id, Jabir bin Nafir dan Khalid bin Ma'dan diucapkan bagi mereka pada hari-hari 'Ied: Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah) kalian. Mereka mengucapkannya juga kepada yang lain."

Hadits diriwayatkan oleh Abu al-Qasim al-Ashbahani dalam kitabnya *at-Tarhib wa at-Tarhib* (41/2 - 42/1)

Jika sanad hadits ini *shahih*, maka dalam jalur periwayatan menuju al-Hajib ada perawi yang perlu diungkap kepribadiannya. Barangkali Mubasyir bin Isma'il menceritakan demikian dan demikian dan khususnya Abdullah bin Bisy ini —yaitu al-Mazini— adalah shahabat kecil, maka tidak mungkin dia bersama para tabi'in mengatakan sesuatu jika tidak mereka perolehnya dari para shahabat. Dua riwayat di atas *shahih*. Para shahabat melakukannya dan diikuti oleh para tabi'in. *Wallahu A'lam*.

Rakyat pasteran didukung oleh penjelasan at-Turkumani
 yang menyatakan bahwa al-Quds adalah bagian dari tanah Arab.

« كُنْتُ سِخْرِي لَكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ سِخْرِي لِي »
 ﷺ فَكَأَنَّهُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ
 وَمِنْكَ

"Saya bersama Abu Unamah al-Bahili dan shahabat-shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain. Ketika pulang sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain: Semoga Allah memberinya (Abul) hanti dan (ibadah) anda. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Sanadnya jayyid (baik).

Orang yang meriwayatkannya tidak disebutkan, tetapi as-Suyuthi menisbatkannya kepada Zahir dengan sanad *hasan* dari Muhammad bin Ziyad al-A'mani, ia berkata:

« رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ فِي الْعِيدِ لِأَصْحَابِهِ :
تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ »

"Saya melihat Abu Umamah al-Bahili mengucapkan kepada teman-temannya pada hari 'Ied: Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibada) kalian."

Kemudian sebagian teman mahasiswa mengomentari penolakan saya di atas dengan mengatakan:

“Tetapi al-Hafidz dalam *al-Fath* (II/446) berkata: Telah diriwayatkan kepada kami dalam *Mahamiliyat* dengan sanad *hasan* dari Jabir bin Nafir ...,” kemudian menyebutkan haditsnya.

Mu'alif berkata mengenai bacaan-bacaan takbir dalam 'Ied: Dan waktu bacaan takbir pada 'Iedul Adha sejak Subuh hari Arafah

Mu'alif berkata mengenai 'Lafadz bacaan takbir: Disebutkan (lafadz bacaan takbir) dari Ibnu Mas'ud:

«**اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ**
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ»

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan, kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bagi-Nya segala puji.”

Saya berkata: Begitu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan menggenapkan bacaan takbir dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain (masih) dari Ibnu Abi Syaibah penigakalian (3 kali) bacaan takbir. Yang dikenal riwayat pertama. Lihat: *al-Irwa'* (III/125-126). □

BAB: ZAKAT

Mu'alif berkata pada judul: (1) Batasannya: ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dan *ash-Shaghird* dari Ali *radhiallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

« إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ
بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ... »

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang muslim yang kaya mengeluarkan dari harta mereka sebagian yang dapat membantu mereka yang fakir”

Ath-Thabrani berkata: Versi ini hanya disampaikan oleh Tsabit bin Muhammad az-Zahid. Al-Hafidz mengatakan: Tsabit terpercaya dan jujur dan darinya al-Bukhari dan perawi lain meriwayatkan. Sedangkan para perawinya selain Tsabit *la ba' sa bihim* (tidak mengapa kita pegang).

Saya berkata: Di dalamnya ada beberapa kritikan.

- Pertama : Mu'alif mengatakan (al-Hafidz) secara mutlak, sehingga diduga yang dimaksud al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal bukan beliau, tetapi al-Hafidz al-Mundziri. Pernyataan di atas berasal dari al-Mundziri dalam *at-Tarhib* (I/267). Kesalahan semisal pernah mu'alif lakukan dalam bab: “Shalat at-Tasbih” (hlm. 260 edisi bahasa Arab pent.)
- Kedua : Apa yang mu'alif nukil dari al-Mundziri mengindikasikan bahwa al-Mundziri memarfuk'kan hadits. Padahal

kenyataannya justru keterangan selanjutnya dari beliau menunjukkan hadits ini lemah, dimana beliau mengatakan: Diriwayatkan secara *mauquf* dari Ali *r.a.* ini lebih mirip.

Saya berkata: Ini yang benar. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa arah dan *mauquf* (terhenti) pada Ali *r.a.*, sebagaimana dikatakan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hlm. 91) dan Abu Ubaidah (no.1909) juga meriwayatkannya. Matannya akan disampaikan pada akhir bab Zakat dalam kitab ini, dinukil oleh mu'alif dari *al-Muhalla* Ibnu Hazm.

Ketiga : Di antara para perawi hadits, kata ath-Thabrani dalam *ash-Shaghir* ada Harits bin Syuraj. Kata Ibnu Ma'in, "Dia bukan apa-apa" dan beliau memberikan kepadanya suatu *tautsik* (kepercayaan) dalam satu riwayat. An-Nasa'i mengatakan: "Dia terpercaya." "Dicurigai haditsnya," kata Muas bin Harun. Ibnu Adi mengataka: "Lemah dan mencuri hadits."

Pernyataan-pernyataan seperti ini dari para imam hadits dapat menggugurkan hadits dan menjadikannya sangat lemah (rapuh), apalagi juga diriwayatkan dari selain Harits secara *mauquf*.

Keempat: Tsabit bin Muhammad az-Zahid, meskipun al-Bukhari meriwayatkan darinya, tetapi beliau menyebutnya dalam kelompok perawi *dha'if* (*adh-Dhu'afa*). Selain al-Bukhari mendha'ifikannya dari sisi hapalannya. Karena itu al-Hafidz dalam *at-Tarhib* mengatakan: "Jujur tapi melakukan kesalahan."

Mu'alif berkata pada judul: (2) Anjuran menunaikan zakat: Ahmad meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Anas *r.a.*, ia berkata:

« أَتَى رَجُلٌ مِنْ تَعِيمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ... كَيْفَ
أَصْنَعُ؟ وَكَيْفَ أَنْفِقُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُخْرِجُ
الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ
وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْحَارِ وَالسَّائِلِ »

“Seorang laki-laki dari bani Tamim datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata: ... Bagaimana cara saya melakukan? Bagaimana cara saya berinfaq? Nabi bersabda: Kamu keluarkan zakat hartamu, sesungguhnya ia kebersihan yang membersihkanmu, menyambung sanak kerabatmu dan mengetahui hak si miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta.”

Saya berkata: Saya tidak melihat ada orang yang dengan tegas menshahihkannya, sedangkan mu'alif menshahihkannya berdasarkan pernyataan al-Mundziri:

“Dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih.”

Dan begitu al-Haitsami mengatakan, tetapi tidak berarti hadits ini *shahih*, sebab tidak memenuhi syarat-syarat lain bagi keshahihan hadits sebagaimana telah saya jelaskan dalam ‘Mukadimah’. Kenyataannya di sini begitu. Syarat kesinambungan sanad tidak terpenuhi. Dalam *al-Musnad* (III/136) hadits ini berasal dari jalur Sa'id bin Abi Hikal dari Anas. Sa'id ini tidak mendengar langsung dari Anas seperti dikatakan dalam *at-Tahdzib*, maka hadits ini *munqathi* dan *munqathi* adalah termasuk dalam kelompok hadits *dha'if*.

Mu'alif berkata dalam komentar: Jika seseorang menjual harta nishab dalam pertengahan putaran tahun atau menggantinya dengan harta jenis lain, maka terputuslah putaran tahun itu untuk zakat dan mulailah ia dengan putaran baru.

Saya berkata: Pernyataan di atas seyogyanya dijelaskan: Jika hal itu terjadi secara kebetulan, bukan dengan maksud menyelamatkan diri dari kewajiban zakat. Diceritakan dari sebagian pengikut madzhab Hanafi bahwa jika telah dekat berakhirnya putaran tahun nishab, seseorang memberikan harta itu kepada istrinya. Kemudian setelah berlalu tahun nishab itu, ia meminta kembali harta yang telah ia berikannya, sebab mengembalikan hadiah (pemberian) diperbolehkan menurut mereka. Maka barangsiapa membuat rekayasa seperti ini — yang oleh sebagian pengikut madzhab Hanafi disebutnya *hilah syar'iyah*— saya berpendapat harus diambil zakatnya dan separuh dari hartanya berdasarkan hadits Bahz bin Hakim yang disebutkan dalam kitab, sebab orang yang membuat rekayasa lebih berhak mendapat sanksi seperti ini daripada orang yang menolak mengeluarkan zakat tanpa rekayasa. Renungkanlah.

Mu'alif berkata pada judul: (10) menyampaikan zakat di saat diwajibkannya. Asy-Syafi'i dan al-Bukhari dalam *At-Tarikh* meriwayatkan dari 'A'isyah:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ
أَلَّا أَهْلَكَتَهُ »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah harta zakat itu bercampur dengan harta lain sama sekali, melainkan ia akan merusaknya.”

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Asy-Syafi'i (I/242 dari *Bada'i al-Minan*) mengatakan: Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman bin Shofwan al-Jahmi dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'A'isyah.”

Muhammad bin Utsman, dikatakan dalam *al-Mizan*, “Dia guru al-Humaidi, Abu Hatim mengatakan: “*Munkar* haditsnya.”

Kemudian hadits di atas adalah salah satu dari hadits-hadits munkarnya.

Hadits ini juga didha'ifkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib* dan al-Haitsami dalam *al-Majma'* serta al-Munawi dalam *Syarh al-Jami' ash-Shaghir* dan lain sebagainya.

Lebih jelasnya, Anda dapat merujuk pada *Takhrij Ahadits al-Muskilah* (63) dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (5069).

Mu'alif berkata pada judul: “Doa bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)”:

« وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا
أَتَى بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَبِي أَتَاهُ بِصَدَقَةٍ،
فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » {رواه أحمد وغيره}

“Dari Abdullah bin Abu Aufa, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika diserahi zakat berdo’a: Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka dan sesungguhnya ayahku datang kepada Nabi membawa zakat, lalu beliau berdo’a:

Ya, Allah, berilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa."
(HR. Ahmad dan lain-lain)

Saya berkata: Mu'alif menghindari wilayah yang subur, padahal hadits ini —kata *al-Muntaqa* dan yang lainnya— ada dalam *ash-Shahihain*. Adalah tidak boleh menisbatkan hadits yang ada dalam *ash-Shahihain* atau salah satunya kepada riwayat lain, kecuali sekedar menambah kejelasan bagi riwayat yang diduga belum pasti *shahih*-nya. Hadits ini ditakhrij dalam *Irwā' al Ghalil* (853) dan *Shahih Abi Daud* (1415).

Mu'alif berkata pada judul 'Mengumpulkan emas-perak': "Barangsiapa yang memiliki emas kurang dari satu nishab dan demikian juga perak, maka ia tidak mengumpulkan keduanya agar mencapai satu nishab, karena keduanya dua jenis barang yang tidak bisa saling disatukan, seperti halnya sapi dan kambing"

Saya berkata: Dalam masalah ini, berhujjah dengan hadits lebih baik daripada dengan kias. Setelah menolak pendapat yang membolehkan penggabungan dan membatalkan pendapat itu, Ibnu Hazm (VI/83) berkata:

"Hujjah kami mengenai tidak halalnya penggabungan antara emas dan perak dalam masalah zakat adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

« لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ »

"Tidak ada zakat bagi perak dengan berat kurang dari lima ons."

Maka orang yang menggabungkan antara emas dan perak telah diwajibkan atasnya zakat setelah beratnya mencapai kurang (paling) sedikit dari lima (5) ons. ini bertentangan dengan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sebagai syari'at yang tidak diperkenankan oleh Allah. Mereka menshahihkan hadits mengenai gugurnya zakat dari (emas) yang kurang dari dua puluh dinar, kemudian mereka mewajibkannya. Ini penting sekali."

Mu'alif berkata pada judul: "Zakat perhiasan: Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat: Perhiasan wajib dizakati ketika telah mencapai nishab berdasarkan riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:

« أَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرًا ثَانٍ فِي أَيْدِيهِمَا أَسَا وَرِمْنِ ذَهَبٍ ... »

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah didatangi oleh dua orang perempuan di tangan-tangan mereka ada gelang dari emas”

Saya berkata: Ibnu Hazm tidak mendasarkan pendapatnya pada hadits ini, karena menurutnya hadits ini *dha’if*, sebagaimana beliau jelaskan dalam *al-Muhalla* (VI/78-79). Namun, beliau berhujjah dengan dalil-dalil umum. Beliau (hlm.80) berkata: “Seandainya tidak ada dalil kecuali atsar-atsar ini, tentu kami tidak mewajibkan zakat atas perhiasan. Namun, ketika datang hadits *shahih* dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

[5] « فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ »

“Dalam perak ada (zakat) sebanyak seperempat dari sepersepuluhnya (seperempat puluh).” Serta hadits berikut:

« وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ ،
فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ »

“Tidak ada zakat dari perak dengan berat kurang dari 5 ons. Maka setelah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham.”

Dan perhiasan itu dari perak, maka ia wajib dizakati berdasarkan dua atsar *shahih* secara umum ini. Adapun mengenai zakat emas ada hadits *shahih* dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

« مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لَا يُؤَدِّي مَا فِيهَا، إِلَّا جُعِلَ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا »

“Tidaklah pemilik emas yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, melainkan pada hari Kiamat lempeng-lempeng dari api neraka akan diseterikakan kepadanya.”

[5] Hadits Riwayat Bukhari dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (814) dan hadits sesudahnya *shahih* melalui beberapa jalur dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (III/289-292).

Maka, berdasarkan dalil ini, setiap emas wajib dikeluarkan zakatnya”

Saya berkata: Keterangan ini saya nukil untuk menjelaskan sebuah fenomena, tetapi jangan dinisbatkan kepada orang yang tidak mengatakannya. Jika tidak demikian, tentu saya tidak sependapat dengan Ibnu Hazm dalam mendha'ifkan 'Amr bin Syu'aib, tetapi dia itu *hasan* haditsnya jika sanad kepadanya *shahih* dan hadits ini dari 'Amr ini sedangkan dalil-dalil umum yang disampaikan Ibnu Hazm menjadi pendukungnya.

Mu'alif berkata pada judul 'Zakat perhiasan':

« وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَلَّتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْنَا أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَنَا: أَوْ تُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتْ : فَقُلْنَا : لَا . قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أُسُورَةً مِنْ نَارٍ ؟ أَدَيَا زَكَاتَهُ »

“Dari Asma’ binti Yazid berkata: Saya bersama bibi saya menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan kami memakai gelang dari emas. Nabi bertanya kepada kami: Tidakkah kalian tunaikan zakatnya? Asma’ berkata: Kami menjawab: Belum. Beliau bersabda: Apakah kalian tidak takut Allah akan memakaikan kalian dengan gelang-gelang dari api neraka? Tunaikanlah zakatnya.”

Al-Haitsami berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *hasan*.”

Saya berkata: Tidakkah demikian. Hadits ini tidak-*hasan*. Pensanadan dari Ahmad dalam *al-Musnad* (VI/461) berbunyi demikian: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ashim dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Syahr bin Hausyab dari Asma’.

Ini sanad *dha'if*, karena ada Syahr. Keterangan mengenai dia telah disampaikan sebelumnya. Dan mengenai Ali bin Ashim dikatakan dalam *at-Taqrib*: “Dia jujur tetapi melakukan kesalahan dan terus menerus.”

Saya berkata: Mu'alif keliru menilai hadits *dha'if* ini. Ia menambahkan padanya masalah zakat, padahal Imam Ahmad (VI/453, 454, 455, 459 dan 460) meriwayatkannya melalui jalur-jalur dari Syahr tanpa tambahan ini. Hadits ini membahas haramnya gelang-gelang dari emas bagi wanita, bukan wajibnya zakat perhiasan. Renungkanlah.

Hukum haram ini didukung oleh banyak hadits yang telah saya himpun pada bab tertentu. Karena mengikuti fatwa sebagian ulama salaf, saya mengecualikan emas yang dibuat lingkaran, karena ada hukum halalnya emas bagi wanita yang bersifat umum. Saya mencatatnya dalam Risalah saya *Adab az-Zafaf fi as-Sunnah al-Muthaharah*. Dalam risalah ini saya menjawab kesalahpahaman dari para penentang dan para pengekor. Merujuklah ke sana, karena ini penting sekali (hlm. 132-168). □



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungsunnah.wordpress.com>

BAB: ZAKAT PERNIAGAAN

Mu'alif berkata: "Al-Bazz (katun) adalah harta benda milik rumah tangga," dalam memahami sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut ini:

« وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ »

"Dan dalam kain katun ada zakatnya."

Saya berkata: Dalam *al-Qamus* (disebutkan): *al-Bazz* artinya pakaian atau harta benda rumah tangga seperti pakaian dan yang lainnya, maka mengartikan *al-Bazz* dengan pakaian adalah sesuai konteks. Jika tidak, maka harta benda rumah tidak dizakati secara sepakat.

Kemudian, ketahuilah bahwa hadits ini dan hadits sebelumnya dari Samurah adalah *dha'if*, tidak memiliki sanad yang valid.^[6] dan al-Hafidz. Dan memang demikian kenyataannya, menghasankan sebagian jalur-jalur dari hadits kedua. Dalam suatu waktu saya telah melakukan kajian dan tampak bagi saya bahwa dalam hadits itu ada Musa bin Ubaidah yang *dha'if*, seperti dijelaskan oleh riwayat ad-Daraquthni. Musa gugur dalam sanad dari al-Hakim, yang kemudian ia menshahihkan hadits dan al-Hafidz menghasankannya. Keduanya berhalangan (*ma'dzur*).

Kemudian dalam hadits ini juga ada kata-kata yang diperselekehkan bunyinya, yaitu: '*al-Bazz*'. Dalam sebagian teks tertulis '*al-Bazz*' dengan fathahnya *ba* yang diikuti huruf *za*. Ini dengan tegas

[6] Yang pertama dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (1178) jilid III dan *al-hamdulillah* sudah diterbitkan. Dan hadits yang lain ditakhrij dalam *al-Irwa' al-Ghalil* (827).

dikatakan oleh Musa bin Ubaidah yang saya tahu dia *dha'if*. Dan dalam teks lain tertulis '*al-Bur*' dengan (huruf) *ba* yang didhamahkan yang diikuti dengan huruf *ra*. Ini tidak jelas bagi saya, juga bagi orang-orang sebelum saya. Mana yang lebih unggul, sebagaimana juga dijelaskan oleh Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah* dengan perkataannya: "Hal yang menimbulkan kemungkinan-kemungkinan tidak tepat dijadikan dalil."

Saya berkata: Ini jika haditsnya *shahih*, apalagi jika haditsnya *dha'if*.

Yang benar, pendapat yang mewajibkan zakat atas harta perniagaan adalah tidak berdasarkan pada dalil dari al-Qur'an atau as-Sunnah yang *shahih* selain bertentangan dengan kaidah *al-Bara'ah al-Ashliyah* (terbebas menurut hukum asal) yang dikuatkan oleh sabda Nabi dalam khutbah haji Wada'.

((فَإِنْ دِمَاءُكُمْ ، وَأَمْوَالُكُمْ ، وَأَعْرَاضُكُمْ ، وَأَبْشَارُكُمْ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ،
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، الْأَهْلُ بَلَّغْتُ ؟ ! اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ ...))
{الحديث}

"Sesungguhnya darah kalian harta kalian, kehormatan kalian dan kulit kalian (semua itu) dimuliakan bagi kalian sebagaimana dimuliakannya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Tidakkah telah aku sampaikan. Ya Allah, saksikanlah" dst.

Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari-Muslim dan lain-lain serta ditakhrij dalam *al-Irwa'* (1458).

Kaidah seperti ini tidak mudah digugurkan atau bahkan dijelaskan oleh sebagian atsar sekali *shahih*, seperti atsar dari Abdullah bin 'Umar *radhiallahu 'anh*u:

((لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ ، إِلَّا مَا كَانَ لِلتَّجَارَةِ))

"Harta milik tidak ada zakatnya kecuali yang diperdagangkan." Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i dalam *al-Umm* dengan sanad *shahih*.

Selain terhenti (*mauquf*) tidak terangkat (*marfu*) sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atsar ini tidak menjelaskan *nishab* zakat atau bagian yang harus dikeluarkan, maka kemungkinan ditujukan kepada kewajiban zakat secara mutlak, tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah dan bergantung kepada kelegaan pemilik harta itu sebagai infaq yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ... ﴿البقرة: ٢٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang telah Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah: 254)

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿الأنعام: ١٤١﴾

"Dan berikanlah haknya pada hari menunainya." (QS. Al-An'am: 141)

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ حَيْثُ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ،
فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ اعْطِ مُتَّقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ :
اللَّهُمَّ اعْطِ مُمَسْكًا تَلْفًا »

"Tidak ada hari di mana para hamba berpagi-pagi melainkan ada dua malaikat turun, yang satu mengatakan: Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfaq, dan yang lain berkata: Ya Allah, berilah karusakan bagi orang yang kikir."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari-Muslim dan lain-lain serta ditakhrij dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* nomor 920.

Apa yang saya kutip dari sebagian ulama salaf itu *shahih*.

Ibnu Juraij berkata: "Atha berkata kepada saya: Tidak ada shadaqah pada mutiara, zabarjad, batu yakut, permata atau benda-benda lain yang tidak diperdagangkan. Jika benda-benda tersebut diperdagangkan, maka wajib dizakati nilainya pada waktu dijual."

Ini diriwayatkan oleh Abdur-Razaq (IV/84/7061) dan Ibnu Abi Syaibah (III/144) dan sanadnya *shahih* sekali.

Dalam pernyataan Atha' disebutkan sebagai saksi: "Maka di dalamnya ada shadaqah dalam standar harganya ketika dijual."

Beliau tidak menyebutkan perkiraan harga, nishab atau tahun putaran, maka dengan ini batallah apa yang dianggap al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (VI/53) bahwa ada ijma' mengenai wajibnya zakat dari nilai jual harta perniagaan yang telah sampai nishab dan berusia satu tahun tepat sebagaimana al-Baghawi menganggap bahwa fatwa ini tidak ditentang kecuali oleh Daud adz-Dzahiri.

Di antara yang menggugurkan anggapan ini ialah bahwa Abu 'Ubaid dalam karyanya *al-Amwal* (1193)/427) menceritakan dari sebagian ahli fiqih bahwa harta perniagaan tidak ada zakatnya. Suatu hal yang mustahil adalah mengenai Daud sendiri. Ketika imam Abu 'Ubaid meninggal, umur Daud baru 24 tahun atau kurang dan lazimnya orang seusia itu sulit telah memperoleh tingkat kemasyhuran di bidang ilmu pengetahuan sehingga Abu 'Ubaid mengisahkan pendapat Daud yang berbeda dengannya. Abu 'Ubaid wafat pada tahun 224 H. dan Daud sendiri lahir tahun 200 atau 202. Renungkanlah.

Mungkin yang dimaksudkan sebagian ahli fiqih oleh Abu 'Ubaid adalah Atha' bin Abi Rabah (bukan Daud –pent.).

Ibrahim ash-Shaigh mengatakan: "Atha' ditanya: ada seorang pedagang mempunyai banyak harta dengan berbagai jenis. Apakah dia harus menghitung nilai keseluruhannya dan kemudian mengeluarkan zakatnya? Beliau menjawab: Tidak. Hanya harta yang berupa emas dan perak yang harus ia keluarkan zakatnya dan zakat dari harta dagangan ketika ia menjualnya."

Disampaikan oleh Ibnu Zanjuih dalam kitabnya *al-Amwal* (III/946/1703) dengan sanad *hasan* sebagaimana dikatakan oleh komentatornya Dr. Syakir Dzaib Fayadh. Ini pendukung kuat bagi riwayat Ibnu Juraij di atas.

Kesimpulannya, tidak sah ada anggapan ijma' dalam suatu masalah berdasarkan atsar-atsar ini dan yang lainnya seperti disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*. Ini mengingatkan kita kepada pernyataan Imam Ahmad: "Barangsiapa yang mengaku-aku ada ijma', maka ia berbohong dan apa yang ia ketahui barangkali mereka (para ulama) memperselisihkannya."

Beliau benar—semoga Allah membalasnya dengan kebaikan—maka betapa banyak masalah yang semula dianggap ada kesepakatan

hukumnya ternyata termasuk masalah yang diperselisihkan. Kami telah menyebutkan contoh-contoh dari masalah tersebut dalam beberapa karya-karya kami, seperti: *Ahkam al-Jana'iz*, *Adab az-Zifaf* dan lain sebagainya.

Ibnu Hazm telah menguraikan secara luas mengenai masalah kita ini dan berpendapat, bahwa harta dagangan tidak ada zakatnya. Beliau menolak dalil-dalil yang dijadikan rujukan pendapat yang mewajibkannya dan menunjukkan adanya kontradiksi antara pendapat-pendapat itu serta mengkritiknya dengan cermat. Merujuklah ke sana dan sesungguhnya Ibnu Hazm banyak memberikan penjelasan dalam karyanya *al-Muhalla* (VI/233-240).

Kemudian pendapat beliau ini diikuti oleh asy-Syaukani dalam *ad-Durar al-Bahiyah* dan Shadiq Hasan Khan dalam syarahnya *ar-Raudhah an-Nadhiyah* (I/192-193). Dalam kitabnya *as-Sail al-Jarrar* (II/26-27) asy-Syaukani menolak penulis *Hada'iq al-Azhar* yang mewajibkan zakat atas harta dagangan. Merujuklah ke sana bagi orang yang berminat!

Asy-Syaukani juga menolak pendapat yang mewajibkan zakat atas harta penghasilan^[7], sesuatu pendapat yang diadopsi oleh beberapa penulis kontemporer. Asy-Syaukani mengatakan (II/27):

“Ini masalah yang tidak pernah berdentung di telinga zaman dan belum pernah didengar baik oleh masyarakat abad pertama sebagai abad yang paling baik, abad sesudahnya, maupun oleh masyarakat generasi ketiga. Akan tetapi, ini peristiwa yang terjadi di Yaman, suatu masalah yang tidak pernah didengar oleh para pengikut madzhab Islam dengan berragam pendapat, berjauhan tempat tinggal mereka dan tidak terdapat peninggalan ilmu pengetahuan, kitab, sunnah atau qiyas.”

Kami ingatkan kepada Anda, bahwa harta kaum muslimin terjaga oleh *infallibilitas* (ismah) Islam, tidak boleh diambil kecuali karena hak (sah). Jika tidak, perbuatan itu berarti makan harta manusia secara tidak sah (*bathil*). Keterangan ini cukuplah bagi Anda untuk mengetahui masalah ini.”

Lihatlah kembali *ar-Raudhah an-Nadhiyah* (I/194) untuk menambah pengetahuan dan pemahaman Anda.

[7] Seperti: rumah-rumah yang disewakan oleh pemiliknya dan demikian juga binatang-binatang sewaan dan lain sebagainya.

Masalah Penting:

Sebagian orang menganggap bahwa pendapat yang tidak mewajibkan zakat harta dagangan berarti menyalah-nyalakan hak fakir miskin dalam harta orang kaya dan berkecukupan.

Dijawab dari dua sisi:

Pertama: Semua urusan ada di tangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak boleh seorangpun membuat syari'at tanpa seijin Allah. Sebagaimana firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿القصص: ٦٨﴾

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)."
(QS. Al-Qashash: 68)

Tidakkah Anda tahu, mereka sepakat tidak ada zakat dalam sayur-mayur dengan banyak perbedaan pendapat antara mereka yang disebutkan baik oleh mu'alif maupun oleh yang lainnya, dan mereka sepakat tidak ada zakat dalam (harta berupa) bambu, rumput atau kayu bakar, mencapai berapapun nilai harta tersebut. Maka jawaban mereka mengenai masalah ini juga sebagai jawaban mengenai masalah yang didakwakan di atas. Mu'alif sendiri yakin, bahwa sayur-mayur dan buah-buahan tidak diambil zakatnya, kecuali berupa anggur dan kurma.

Saya mengatakan: Ini pendapat yang benar dan karenanya batallah anggapan mereka di atas.

Kedua: Anggapan di atas disebabkan oleh pandangan yang terbatas bahwa hikmah kewajiban zakat demi kepentingan orang miskin semata, padahal kenyataannya tidak demikian, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة : ٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Jika perintahnya begitu dan pandangan kita sedikit diperluas, tentu kita dapatkan bahwa anggapan di atas itu tidak benar, karena harta yang dikelola diperdagangkan oleh pemiliknya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat —di dalamnya ada kaum fakir-miskin— daripada disimpannya meskipun dikeluarkan zakatnya. Mungkin masalah ini akan lebih dapat dipahami oleh para ekonom daripada orang lain. *Wallahul Musta'an.*

Adapun atsar dari 'Umar yang disampaikan mu'alif dalam "Hukum Zakat Harta Dagangan" itu *dha'if*, sebab Abu 'Amr bin Hamas dan ayahnya keduanya, kata Ibnu Hazm, tidak dikenal. Sedangkan tautsiq Ibnu Hibban kepada ayah Abu 'Amr tidak berlaku sebagaimana berulang kali kami ingatkan bahwa tautsiq Ibnu Hibban tidak dapat dipercaya, karena ia kurang hati-hati dalam masalah tautsiq ini. Oleh sebab itu, al-Hafidz tidak menganggapnya dan menegaskan dalam *Bulughul Maram*, bahwa sanadnya lunak.

Adapun kutipan mu'alif dari *al-Mughni* yang dikatakan: Ini cerita yang terkenal dan karena tidak diingkari, maka disepakati adanya," dapat dijawab: "Tetapkan (dulu) arsy itu (ada) kemudian ukirlah. Ini artinya seandainya Anda menetapkan adanya suatu cerita, maka tidak ada bukti bagi kebenaran cerita itu secara ijma. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rusyd setelah menyinggung cerita ini dan perkataan Ibnu 'Umar: Tidak ada shahabat yang menentang pernyataan mereka. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ini merupakan ijma' para shahabat, yakni ketika suatu perkataan dikutip dari salah seorang dari mereka, tidak ada orang yang menentangnya dan di dalamnya ada kedha'ifan."

Saya berkata: Di dalamnya ada perbedaan pendapat yang baru saja saya uraikan.

Mu'alif berkata mengenai zakat pertanian: Menurut madzhab Hasan Basri dan asy-Sya'bi, tidak ada zakat kecuali dalam gandum, gandum sya'ir, jagung, kurma dan anggur, karena hasil pertanian selain itu tidak ada nashnya dan asy-Syaukani menganggap ini pendapat yang benar.

Saya berkata: Ini yang harus diperhatikan, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Musa dan Mu'adz ketika beliau mengutus mereka ke Yaman:

« لَا تَأْخُذُوا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَلَا رُبْعَةَ:
الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمَرِ »

“Jangan kalian ambil zakat, kecuali empat macam ini: gandum sya'ir, gandum, anggur dan kurma.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dishahihkan oleh al-Hakim serta disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana mereka katakan dan telah saya jelaskan dalam *Irwu' al-Ghalil* (801). Ini pilihan Abu 'Ubaid dalam kitabnya: *al-Amwal*. Lihatlah keterangan beliau dalam kitab tersebut (no. 1381 dan 1409). Dengan ini terbebaslah kita dari silang pendapat, seperti yang dikutip oleh mu'alif, yang semata-mata didasarkan atas pendapat pribadi.

Di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pertama: Pada hadits Mu'adz “Jangan kalian ambil zakat kecuali dari empat macam ini” tidak disebutkan ‘dzurrah’ (jagung). Dengan menyebut ‘dzurah’ jumlah macamnya dari empat menjadi lima. Ini menurut saya riwayat munkar, karena selain bertentangan dengan hadits yang *shahih* juga tidak mempunyai jalur periwayatan yang dapat dijadikan *hujjah*:

1. Riwayat Ibnu Majah yang baru saja disebutkan oleh mu'alif adalah *matruk* (tertinggal) menurut keterangan al-Urzumi, yaitu dalam Ibnu Majah (1815) dari riwayatnya dari 'Amr bin Syu'aib dari bapak-bapaknya.

2. Riwayat al-Baihaqi (IV/129) melalui jalur Utab al-Jazari dan Khushaif dari Mujahid, ia berkata:

« لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي
خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ... »

"Pada jaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, zakat tidak diambil kecuali dari lima hal" Mujahid menyebutkan empat dan mu'alif menambahkan 'dam jagung.'

Riwayat ini selain mursal juga dha'if, karena Utab dan Khushaif dha'if.

3. Riwayat al-Baihaqi juga dari Sufyan bin Uyainah dari 'Amr bin 'Ubaid dari al-Hasan, ia berkata:

Lalu mu'alif menyebutkan seperti hadits dari Mujahid, tetapi Ibnu 'Uyainah berkata: "Aku melihat ia mengatakan: 'Dam jagung.'"

Dengan penambahan yang diragukan sendiri oleh Ibnu 'Uyainah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam riwayat ini:

1. 'Amr bin 'Ubaid, guru Ibnu 'Uyainah adalah guru Mu'tazilah. Adz-Dzahabi dalam *udh-Dhu'afa* mengatakan:

"Hasan mendengar, Ayyub dan Yunus tidak mempercayainya, dan an-Nasa'i meninggalkannya."

Saya berkata: Riwayat semisal ini tidak bisa dijadikan bukti, sekalipun riwayat ini benar. Lalu, apalagi dalam riwayat ada hal sebagai berikut:

2. Sufyan bin 'Uyainah tidak mantap atas keragu-raguannya. Dalam riwayat lain dari al-Baihaqi (disebutkan) dari Sufyan dengan kata: *as-Salt* (gandum putih) dan dia tidak menyebutkan '*dzurrah*' (jagung).

Salt ini sejenis *syair* (gandum) berwarna putih dan tidak berkulit seperti disebutkan dalam *an-Nihayah*. Dengan demikian, maka *salt* ini termasuk dalam jenis yang empat ini dan tidak ada perbedaan antara riwayat ini dan hadits yang *shahih*.

Kenyataan ini tampaknya tidak samar lagi bagi Imam asy-Syaukani. Setelah menyebutkan riwayat 'Amr bin Syu'aib yang memiliki perawi *matruk* (tertinggal) ini, asy-Syaukani kembali menegaskan dalam *an-Nail* (IV/122):

"Tetapi ia dikuatkan oleh riwayat *mursal* dari Mujahid dan al-Hasan."

Tampaknya beliau tidak mengamati sanad-sanadnya. Sebab seandainya mengamati, tentu beliau tidak mengatakan demikian. Beliau tahu riwayat *mursal* dari al-Hasan mempunyai perawi yang *matruk* juga selain ada keraguan dalam salah satu dari dua riwayatnya. Seandainya riwayat ini *shahih*, maka hanya akan mendukung hadits *shahih*, bukan mendukung tambahan yang *munkar* (diingkari) itu.

Seperti telah dijelaskan bahwa riwayat *mursal* dari Mujahid itu *dha'if* dan riwayat dari al-Arzami yang juga sangat lemah dan bertentangan dengan hadits *shahih* dan hadits-hadits pendukungnya pun tidak mampu mendukungnya.

Barangkali asy-Syaukani terjebak oleh perkataan al-Baihaqi mengomentari hadits-hadits pendukung tersebut dan riwayat *mursal* dari Mujahid dan al-Hasan. Al-Baihaqi menyampaikan hadits pendukung ketiga yang semakna dengan hadits *shahih* dengan sanad dari asy-Sya'bi. Sesudah itu beliau mengatakan:

"Hadits-hadits ini semuanya *mursal*. Akan tetapi, karena diriwayatkan dari jalur-jalur yang beragam, maka sebagian riwayat mendukung sebagian yang lain. Bersama riwayat-riwayat ini ada riwayat dari Abu Burdah dari Abu Musa dan juga ucapan sebagian shahabat."

Yang dimaksudkan oleh al-Baihaqi adalah apa yang disepakati oleh riwayat-riwayat ini bersama riwayat dari Abu Burdah dari Abu Musa sebagai riwayat yang *shahih*, bukan riwayat dari sebagian perawi *dha'if* dan *matruk* secara mutlak. Maka, renungkanlah!

Dari kesalahan yang dimunculkan oleh penshahihan tambahan yang *munkar*, muncullah kesalahan lain dari sisi fiqhiyah, yaitu menggabungkan *dzurrah* (jagung) ke dalam empat jenis harta pertanian yang wajib dizakati oleh asy-Syaukani dalam karyanya *ad-Durrar al-Bahiyah* dan diikuti oleh pensyarahnya dalam *ar-Raudh an-Nadiyah* (II/192) dengan merujuk kepada hadis Abu Musa dan hadits-hadits *mursal* yang tersebut di atas dengan menyertakan penjelasan dari al-Baihaqi, tanpa menyadari maksud sebenarnya, seperti telah saya

sebutkan di atas. Mungkin pensyarahnya baru menjabari setelah itu, maka beliau menyebut ulang hadits Abu Musa dengan menyinggung riwayat-riwayat lain dan mengatakan (I/200):

"Dalam sebagian riwayat disebutkan '*dzurrah*,' tetapi dari jalur yang tidak dapat dijadikan *hujjah*."

Ini yang benar, maka seharusnya beliau kembali kepada matan syarahnya (*ad-Durrar al-Bahiyah* –pent.) dan menghapus kata '*adz-Dzurrah*' agar sesuai dengan yang benar.

Mungkin asy-Syaukani juga kembali kepada yang benar. Beliau hanya menyebutkan empat macam dalam *as-Sail al-Jarrar* dan tidak menyebutkan '*adz-Dzurrah* sama sekali. Beliau menyebutkan (II/43) bahwa hadits-hadits yang ada di dalamnya semua diminta untuk dilaksanakan, sebagaimana kami jelaskan dalam *Syarah al-Muntaqa*.

Ini semua berkaitan dengan catatan penting pertama saya.

Kedua, sesungguhnya menggabungkan '*adz-dzurrah*' dalam madzhab Hasan Bashri itu salah, karena ada riwayat *shahih* dari beliau melalui beberapa jalur yang berbunyi: "Sesungguhnya ia (Hasan Bashri) tidak melihat sepersepuluh (1/10) kecuali dalam ..., kemudian ia menyebutkan empat macam saja. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid (469/1379-1380) dan Ibnu Zanjawaih (1030/1899) dengan sanad-sanad *shahih*."

Ketiga, pernyataan mu'alif: "Karena bagi yang selain itu tidak ada *nash* (dalil)-nya," mengisyaratkan bahwa jenis kelima, '*adz-dzurrah*' mempunyai *nash* yang diperhitungkan dan saya memahaminya.

Sebagai tambahan, **saya mengatakan:**

Perkataan al-Hasan ini selayaknya dijadikan pegangan karena sesuai dengan hadits *shahih* dan saya berharap mu'alif mau memperhatikannya agar pembaca tidak tenggelam dalam silang pendapat yang beliau sampaikan dalam bab ini, sebagaimana saya inginkan juga agar beliau bersedia meriwayatkan ucapan Abdullah bin 'Umar yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid (469/1378) dengan sanad yang *shahih* tentang zakat buah-buahan dan petanian. Ibnu 'Umar berkata:

« مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ »

"Apa yang ada berupa kurma, anggur, gandum (corn) dan gandum sya'ir (barley)."

Ucapan Ibnu 'Umar ini dapat menambah ketenangan. Karena itu Abu 'Ubaid dan Ibnu Zanjuih dalam karya masing-masing mengatakan:

"Pendapat yang kami pilih dalam mengikuti *sunnah* Nabi dan berpegang dengannya adalah: Tidak ada zakat dari biji-bijian, kecuali gandum dan sya'ir serta tidak ada zakat dari buah-buahan, kecuali kurma dan anggur, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutnya kecuali hal tersebut bersama ucapan beberapa shahabat dan tabi'in yang senada. Ibnu Abi Laila pun memilih pendapat ini, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menetapkan empat macam penghasilan yang terkena zakat ini dan menolak macam (jenis) yang lain, beliau mengetahui bahwa manusia mempunyai harta dan hasil bumi selain yang tersebut di atas. Maka penolakan beliau terhadap macam atau jenis yang lain itu sebagai dispensasi sebagaimana dispensasi beliau atas tidak dizakatnya kuda dan hamba sahaya.

Saya berkata: Argumen terakhir ini masuk juga di dalam masalah harta perniagaan yang sudah dikenal pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan disebutkan berulang kali dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam banyak kesempatan, diam dan tidak ada pembicaraan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai zakat harta perniagaan yang sebagian orang mewajibkannya adalah dispensasi beliau yang mengandung hikmah besar. Hal ini sudah saya sampaikan di depan. *Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam*.

Mu'alif berkata pada judul: "Ukuran Nishab Kurma":

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِذَا حَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ...

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika kamu berhasrat, maka ambillah dan tinggalkan sepertiga...."

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Di dalam riwayat tersebut ada perawi yang tidak dikenal oleh adz-Dzahabi dan lainnya dan penshahihan dari dua orang yang disebutkan oleh mu'alif tidak dianggap, karena keduanya tergolong ahli hadits yang toleran.

Cukuplah Anda ketahui dalam hal ini, bahwa at-Tirmidzi yang terkenal toleran ketika meriwayatkan hadits ini tidak menjelaskan kedudukannya dan tidak menilainya sebagai hadits *hasan*. Karena itu saya mentakhrijnya dalam *adh-Dha'ifuh* (2556) dan *Dha'if Abi Daud* (281).

Atsar yang disampaikan mu'alif sesudahnya dari Busyair bin Yassar yang mengatakan: “‘Umar bin al-Khaththab mengutus ... dst., diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid dalam *al-Amwal* (486/1449) dan Ibnu Abi Syaibah (III/194) dengan sanad dari para perawi terpercaya, tetapi hadits ini *munqathi* (terputus) antara Busyair dan ‘Umar. Mereka tidak menyebutkan riwayat Busyair, kecuali dari shahabat-shahabat kecil seperti Anas dan lainnya.

Dan atsar sesudahnya dari Makhul juga *mursal* diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid (1453) dan para perawinya terpercaya (*tsiqah*).

Mu'alif berkata pada judul “Zakat Madu”: al-Bukhari mengatakan: Mengenai zakat madu tidak ada riwayat yang *shahih*.

Saya mengatakan: Ini tidak secara mutlak. Ada banyak hadits diriwayatkan, utamanya hadits dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Jalur periwayatannya yang paling *shahih* jalur ‘Amr bin al-Harits al-Mishri dari ‘Amr bin Syu’aib ... yang berbunyi:

« جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مَتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورٍ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلُهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: (سَلْبَةُ) ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشُورٍ نَحْلِهِ ، فَاحْمِ لَهُ (سَلْبَتُهُ) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ »

"Hilal, salah seorang dari bani Mat'an datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa sepersepuluh (1/10) dari hasil usaha lebah. Dia meminta perlindungan kepada Nabi atas sebuah lembah yang disebutnya 'Salbah.' Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi perlindungan. Ketika 'Umar menjadi khalifah, Sufyan bin Wahb mengirim surat kepada 'Umar menanyakan tentang hal itu. 'Umar mengirim jawaban: Jika ia memberikan kepadamu apa yang pernah ia berikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berupa sepersepuluh dari hasil usaha lebah, maka berilah ia perlindungan atas 'Salbah'-nya. Jika tidak, maka sesungguhnya lembah itu bagai lalat di musim hujan yang akan dimakan oleh siapapun yang berminat."

Saya berkata: Ini sanad yang *jayyid* (baik) dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* no. 810, dikuatkan oleh al-Hafidz dalam *al-Fath*. Beliau mengatakan (III/348):

"Sanadnya kepada 'Amr *shahih* dan biografi 'Amr cukup kuat menurut pendapat yang terpilih, tetapi manakala tidak terjadi kontradiksi. Hanya saja ini (pemberian sepersepuluh dari hasil usaha lebah) sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan sebagaimana diindikasikan oleh surat jawaban 'Umar bin al-Khaththab.

Pemahaman ini telah lebih dahulu dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *al-Amwal* (1095-1096) dan al-Khaththabi dalam *Ma'alim as-Sunan* (I/208). Ini yang nyata. *Wallahu A'lam*.

Karena rumitnya masalah ini, baik dipandang dari segi Ilmu Hadits maupun Fiqh, maka pendapat dari asy-Syaukani mengalami kegoncangan. Dalam *Nail al-Authar* (IV/125) beliau memilih tidak wajib zakat atas madu dan memu'talkan (menilai cacat) semua haditsnya. Akan tetapi di dalam *ad-Durrar al-Bahiyah*, beliau menyatakan wajib dan diikuti oleh pensyarahnya, Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* (I/200) serta dikuatkan oleh asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (II.46-48) seraya mengatakan:

"Hadits-hadits dalam bab ini saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain."

Beliau tidak menyadari adanya perbedaan makna antara masing-masing hadits. Hadits-hadits yang *shahih* berkaitan dengan masalah perlindungan, seperti Anda ketahui, dan yang lain bersifat mutlak (umum) tetapi *dha'if*, sehingga tidak bisa dijadikan argumen seperti

dikatakan sendiri oleh asy-Syaukani dalam *an-Nail*. Namun, kemudian beliau menggunakan hadits-hadits *dha'if* itu dalam dua sumber berikutnya (*ail-Liurrar* dan *as-Saif*) dan lupa akan kaidah "Dalil yang mutlak ditanggungkan kepada dalil yang diikat," yang beliau sampaikan berulang-ulang dalam banyak masalah yang saling bertentangan dalil-dalilnya, kemudian beliau mengkompromikannya berdasarkan kaidah di atas.

Setelah masalah ini jelas, maka dari penjelasan-penjelasan yang telah ada sebelumnya, kami dapat mengambil kesimpulan, bahwa peternakan-peternakan lebah yang dibangun di tanah-tanah pertanian dan kebun-kebun tidak ada zakatnya, kecuali yang bersifat mutlak atas nama harta perniagaan, seperti telah dijelaskan di depan. *Wallahu A'lam.* □



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungsunnah.wordpress.com>

BAB: ZAKAT HARTA RIKAZ DAN TAMBANG

Mu'alif berkata: Abu Hurairah mengatakan: Ia (yakni Rikaz) adalah sebuah nama bagi sesuatu yang ditimbun dalam tanah oleh Sang Pencipta atau makhluk sekalipun.

Saya berkata: Yang benar, dikatakan: "Para pengikut mutakhir Abu Hanifah mengatakan ..., " sebab Abu Hanifah bersama para pengikut terdahulunya membatasi Rikaz pada emas dan perak ciptaan Allah yang tersedia di perut bumi.

Abu Yusuf berkata dalam *al-Kharaj* (hlm.26): "Adapun Rikaz ialah emas dan perak yang telah Allah ciptakan di dalam bumi saat penciptaan bumi itu."

Pengertian senada disampaikan pula oleh Imam Muhammad dalam *al-Muwaththa* (hlm. 174) yang kemudian mengatakan:

"Di dalamnya ada seperlima. Ini pendapat Abu Hanifah dan para ahli fiqh pada umumnya."

Imam Muhammad dan yang lainnya berhujjah dengan hadits Abu Hurairah yang mengatakan:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. قِيلَ: وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ »

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Di dalam harta Rikaz ada seperlima. Ditanyakan: Apa itu Rikaz, ya Rasulullah? Nabi

menjawab: Emas dan perak yang telah Allah ciptakan di dalam bumi pada hari penciptaannya."

Hadits diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dinilai olehnya sangat *dha'if*. Pendha'ifan ini beliau nukil dari asy-Syafi'i. Al-Zaila'i al-Hanafi juga mendha'ifkannya dalam *Nashbur-Rayah*. Lihatlah kitab ini pada (II/380).

Cacat hadits ini terletak pada diri Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari yang secara sepakat didha'ifkan. Shadiq Khan mengira bahwa dia (perawi) adalah ayahnya, Sa'id bin Abi Sa'id, sehingga beliau mengatakan: Sesungguhnya ia (Sa'id) terpercaya dan dapat dijadikan *hujjah* dalam *Shahih Bukhari-Muslim*. Karena itu beliau berhujjah dengan hadits ini. Keterangan beliau dalam masalah ini telah saya nukil dan saya bantah termasuk atas keterangan dari orang-orang yang merasa samar terhadap kedudukan hadits ini dalam risalah saya *Ahkam ar-Rikaz*.

Dalam risalah ini saya menyampaikan: Sesungguhnya arti *rikaz* secara bahasa ialah barang terdapat dan harta yang terkubur dan secara istilah syafi' al-harta yang *... (فإنها من أموالهم) ...* saya telah menunjukkan bukti-bukti dari ulama' salaf yang dimaksud oleh sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa'alam* dalam hadits Abu Hurairah yang tersebut dalam kitab: ((... (عن أبي هريرة) ...)) dan di dalam harta *rikaz* ada seperlima). Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwā'* (812) dari Abu Hurairah melalui banyak jalan.

Mu'alif berkata pada judul: "Sifat Harta Rikaz berkaitan dengan Kewajiban Zakatnya": Pagi beliau (yakni asy-Syafi'i) ada pendapat lain. Sesungguhnya seperlima itu tidak wajib, kecuali dalam harta-harta berharga: emas dan perak.

Saya berkata: Inilah pendapat yang dinilai Adzhar oleh ash-Shan'ani dalam pernyataannya: "Rikaz menurut pendapat yang Adzhar ialah emas dan perak."

Ini suatu kesalahan yang menyalahi bahasa. Rikaz menurut bahasa: harta yang terkubur di dalam bumi, seperti baru saja dijelaskan. Dan harta (*mal*) secara bahasa ialah: apa saja yang Anda miliki. Dari kedua premis ini dapat disimpulkan bahwa *rikaz* ialah setiap harta yang terkubur, baik itu emas dan perak atau tidak. Ini madzhab mayoritas yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan diikuti oleh Ibnu Daqiq al-'Ied. Semula Imam Malik bingung, namun kemudian

pendapatnya mantap, ada pendapat yang terpilih ini, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mawarid*. Hal ini pernyataan al-Buhārī (alahi saya kutip) bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan di depan.

Mu'alif berkata: "Mu'allaq" Yang Dibawahi dalam Harta Rikaz". Menurut asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* (pendapat baru)-nya, nishabnya (yakni nishab Rikaz) perlu diperhitungkan.

Saya berkata: Secara lahiriyah pernyataan hadits "di dalam harta Rikaz ada seperlima," tidak mensyaratkan nishab. Ini madzhab mayoritas dan dipilih oleh Ibnu al-Mundzir, ash-Shan'ani, asy-Syaukani dan lain-lain. Dalam *qaul jadid* (pendapat baru)-nya, asy-Syafi'i berhujjah dengan dalil naqli yang lemah yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan kelemahannya dalam risalah saya di atas.

Mu'alif berkata: Tempat penyaluran seperlima (*khamus*)

Saya berkata: Mu'alif menyebutkan dua pendapat terkenal:

Pertama: Tempat penyalurannya seperti penyaluran zakat.

Kedua: Tempat penyalurannya seperti penyaluran harta fai (rampasan).

Tidak ada dalil sunnah yang dengan tegas menopang salah satu dari dua pendapat ini. Karena itu, dalam *al-Mawarid* Rikaz saya memilih, tempat penyalurannya dikembalikan kepada pendapat pemimpin (imam) kaum muslimin, untuk disalurkan ke mana saja guna kemaslahatan negara. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu 'Ubaid dalam *al-Amwal*.

Seakan-akan ini madzhab Hambali, di mana para pengikut Hambali mengatakan mengenai penyaluran zakat rikaz: "Disalurkan seperti disalurkan harta fa'i (rampasan), untuk kemaslahatan umum."

Mu'alif berkata pada judul 'Harta Keuntungan': Barangsiapa yang memiliki harta perniagaan atau binatang ternak mencapai nishab, lalu dagangan itu beruntung dan ternak itu telah beranak di tengah-tengah putaran tahun, maka semua itu wajib dikeluarkan zakatnya, modal (harta pokok) dan keuntungannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Saya berkata: Mungkin yang dimaksud mu'alif di antara empat madzhab adalah Hambali dan Hanbali. Menurut pendapat lain, pendapat lain. Beliau memang salah.

“Setiap keuntungan dizakati atas perhitungan putaran tahunnya, bukan atas perhitungan putaran tahun modalnya, meskipun telah berlalu bertahun-tahun.”

Lihatlah penjelasan beliau ini dalam *al-Muhalla* (VI/83-86). Madzhab ini lebih mendekati kepada makna literal sabda Nabi:

« لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ »

“Tidak ada zakat dalam harta sebelum tepat berputar satu tahun,” seandainya tidak terjadi kesulitan dalam beberapa tahun. Dalam kondisi begini, yang lebih tepat keuntungan itu digabungkan dengan modal kemudian dizakati. Lihat *al-Amwal*, karya Abu ‘Ubaid.

Mu’alif berkata pada judul ‘Rusaknya Harta’...: asy-Syafi’i, ..., dan Jika harta urung mencapai nishab sebelum tiba saat perhitungan, maka gugurlah zakatnya. Tetapi jika terjadi kerusakan nishab setelah tiba saat penunaian zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur. Ibnu Qudamah kembali kepada pendapat ini,

Saya berkata: Ini pilihan sekelompok pengikut Ahmad seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disampaikan dalam *al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah* (hlm. 58).

Mu’alif berkata pada judul: “Memberikan Nilai Harta sebagai Ganti Harta Itu”: Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits *mu’allaq* dengan format *jazm* (kalimat aktif) bahwa Mu’adz mengatakan kepada penduduk Yaman:

« إِيْتُونِي بَعْرَضِ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ
مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ ، أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لَّا صَحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ »

“Bawalah ke sini harta benda^[8], pakaian yang warna-warni atau yang sudah terpakai sebagai shadaqah mengganti gandum

[8] Harta milik selain emas dan perak.

dan jaguag, tak berarti bagi beliau tetapi baik bagi shahabat-shahabat Nabi di Madinah."

Saya berkata: Ini mengisyaratkan bahwa atsar Mu'adz *shahih* Padahal tidak demikian. Imam Bukhari mengatakan dalam hadits *mu'allaq* begini: Thawus telah berkata: Mu'adz mengatakan:" Riwayat terputus (*mungathi*) antara Thawus dan Mu'adz. Al-Hafidz mengatakan dalam syarahnya:

"Kemullaqkan (ta'liq) ini *shahih* sanadnya kepada Thawus, tetapi ia tidak mendengarnya dari Mu'adz, berarti riwayat ini terputus. Maka, seharusnya mu'alif tidak terjebak oleh ucapan orang, bahwa al-Bukhari menyebutkannya dengan kemullaqkan yang mantap (dita'liq dengan *shighah jazm*), maka ia *shahih* menurutnya.

Ini hanya menunjukkan keshahihan sanad dari perawi yang dimullaqkan (Thawus). Adapun sanad yang lain tidak. Tetapi disampaikannya sanad lain akan menunjukkan kuatnya atsar untuk dijadikan *hujjah*.

Kemudian seandainya atsar ini *shahih* tidak akan menjadi dalil bagi pendapat Abu Hanifah yang tidak membedakan antara nilai (harga) dan wujud fisik harta, tetapi menjadi dalil bagi pendapat orang yang membolehkan berzakat dengan nilai harta guna menjaga kemaslahatan bagi kaum fakir-miskin dan memudahkan bagi pihak orang yang kaya (pemberi zakat).

Ini pendapat pilihan Ibnu Taimiyah yang mengatakan dalam *al-Ikhtiyarat*:

"Dan dibolehkan berzakat dengan nilai harta, karena hal itu tidak menyimpang dari keperluan dan kemaslahatan, seperti menjual buah di kebun atau ladang. Di sini cukup dengan mengeluarkan sepersepuluh dari harga buah-buahan sebagai zakat dan pemilik kebun tidak perlu membeli kurma atau gandum (untuk zakat) sebab bagi fakir-miskin hal itu sama saja. Ahmad mencatat dibolehkannya cara di atas. Dan juga seperti kewajiban dikeluarkannya kambing sebagai zakat dari ternak onta.

Maka jika muzakki tidak mempunyai kambing, cukup baginya mengeluarkan harga kambing. Ia tidak perlu pergi untuk membeli kambing, atau jika para mustahiqin (orang-orang yang berhak menerima zakat) meminta nilai (harga) karena ini lebih berguna bagi mereka, maka ini dibolehkan.

Mu'alif berkata pada judul: "Apakah Orang yang Kuat dan Mampu Bekerja Berhak Menerima Zakat?": An-Nawawi berkata: Al-Ghazali ditanya tentang orang yang tinggal di rumah karena tidak terbiasa bekerja dengan otot, tetapi ia kuat secara fisik, apakah ia boleh menerima zakat dari bagian orang miskin? Al-Ghazali menjawab: Ya, dan ini *shahih*, karena yang dipertimbangkan pekerjaan yang layak bagi dia."

Saya berkata: Pekerjaan bagaimanapun rendah (kasar)-nya tetap terhormat bagi orang muslim dan lebih baik baginya daripada menganggur (tidak bekerja) atau meminta-minta, baik mereka yang diminta memberi atau menolak. Pertimbangan di atas (pekerjaan yang layak atau sesuai) tidak dibenarkan menurut saya dan Nabi (telah) bersabda:

« لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ... لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ »

"Tidak halal shadaqah ... untuk orang yang berakal dan sehat."

Renungkanlah!

Mu'alif berkata pada judul: "Dan di Jalan Allah": Dan haji bukan termasuk jalan Allah tempat diserahkannya zakat."

Saya berkata: Tidak, Haji termasuk sabilillah (jalan Allah) berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Ibnu Abbas:

« أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَجَّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِرَوْجِهَا: أَحِجِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحِجُّكَ عَلَيْهِ، قَالَتْ أَحِجِّي عَلَى جَمَلِكَ فَلَانَ، قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَأَنْهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، قَالَتْ: أَحِجِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ: ... فَقَالَتْ: أَحِجِّي عَلَى جَمَلِكَ فَلَانَ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا أَتُكَلِّرُ أَحْمَحَمَتَهَا عَلَيْهِ
كَأَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ (1) الْحَدِيثُ 1

"Rasulullah akan pergi haji. Lalu seorang wanita meminta kepada suaminya: Hajikanlah aku bersama Rasulullah. Suami menjawab: Tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk menghajikan kamu. Hajikanlah aku dengan ontamu itu, pinta (si) isteri. Itu sudah terikat oleh sabilillah, jawabnya. Lalu lelaki itu datang kepada Nabi dan mengadu: Isteriku menyampaikan salam untuk engkau, Rasulullah dan ia meminta dihajikan bersama engkau. Ia mengatakan: Hajikanlah aku bersama Rasulullah. Lalu saya menjawab: Ia mengatakan: Hajikanlah aku dengan ontamu itu. Saya jawab: Itu sudah terikat dalam sabilillah. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya kamu hajikan dia dari ontamu itu, tentu itu berada di jalan Allah."

Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan* dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* serta al-Hakim yang juga menshahihkannya dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya. Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits Abu Thalq yang diriwayatkan oleh ad-Daulabi dalam *al-Kuna* dengan sanad *shahih* dan dikuatkan oleh al-Mundziri dan al-Hafidz. Karena itu al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat terkait (ayat tentang para mustahiqqin zakat) mengatakan:

"Menurut Imam Ahmad, al-Hasan dan Ishaq, haji termasuk sabilillah, karena ada haditsnya."

Ini juga pendapat pilihan Ibnu Taimiyah yang mengatakan dalam *al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah*: "Barangsiapa belum melakukan haji Islam (haji yang pertama) karena dia miskin, maka dia bisa diberi biaya untuk berhaji. Ini salah satu riwayat dari Ahmad."

Abu 'Ubaid meriwayatkannya dalam *al-Amwal* nomor 1976 dari Ibnu 'Umar:

« أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
فَقِيلَ لَهُ: أَتَجْعَلُ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ »

"Ia ditanya tentang seorang wanita yang mewasiatkan 30 dirham di jalan Allah. Lalu ditanyakan kepada Ibnu 'Umar: Apakah dirham itu dapat digunakan untuk haji? Ia menjawab: Sesungguhnya, itu juga di jalan Allah."

Sanad hadits di atas *shahih* sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz dalam *al-Fath* (III/258).

Abu 'Ubaid meriwayatkan (no.1784 dan 1965) dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas:

"Sesungguhnya beliau berpendapat tidak mengapa seseorang mengeluarkan zakat hartanya untuk kepentingan haji atau membebaskan budak. Alasa Abu 'Ubaid bahwa hadits ini cacat karena Abu Mu'awiyah sendirian meriwayatkannya tidak dihiraukan, sebab Abu Mu'awiyah terpercaya dan orang yang paling hapal hadits dari al-A'masy sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrib* dan hadits ini riwayat Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dan didukung oleh Abdah bin Sulaiman dalam *al-Fath*, maka hilanglah anggapan bahwa Abu Mu'awiyah sendirian meriwayatkannya. Lihat *Irwā' al-Ghhalil* (III/376-377).

Adalah hal yang aneh mengapa mu'alif mengingkari apa yang disampaikan nash ini, yakni bahwa haji termasuk sabilillah. Kemudian setelah itu beliau kutipan dari Sayyid Rasyid Ridha dalam *al-Manar* (yang mengatakan): Bahwa membangun rumah sakit-rumah sakit umum, menyiapkan para da'i ... biaya sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya adalah termasuk sabilillah. Menafsirkan ayat dengan pemahaman yang demikian melebar mencakup semua kegiatan-kegiatan sosial menurut hemat saya tidak dikenal oleh seorangpun dari ulama Salaf. Karena itu maka penafsiran ini tertolak meskipun telah dicenderungi oleh Shadiq Hasan Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah*.

Seandainya penafsiran ini seperti yang beliau sangkakan, tentu tidak ada artinya membatasi zakat kepada delapan kelompok penerimanya yang dinash dalam al-Qur'an dan tentu dimungkinkan setiap kerja sosial seperti pembangunan masjid-masjid dan lain sebagainya masuk ke dalam kelompok (sabilillah). Tidak seorangpun berpendapat demikian, bahkan Abu 'Ubaid mengatakan dalam *al-Amwal*; alinea 1979:

"Adapun melunasi hutang mayit, biaya pengkafanan, pembangunan masjid, membuat irigasi dan kepentingan-kepentingan

lainnya telah disepakati oleh Sufyan, masyarakat Irak dan ulama-ulama lain bahwa keperluan-keperluan untuk proyek di atas tidak boleh diambil dari harta zakat, karena ia bukan termasuk ke dalam delapan *ashnaf* (kelompok).

Dan mu'alif menyebutkan hal seperti itu di bawah ini:

Mu'alif berkata pada judul "Siapakah yang Bertugas Mendistribusikan Zakat?": Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus para pembantunya untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada mustahiqin. Abu Bakar dan 'Umar melaksanakan tugas ini. Tidak dibedakan antara harta yang tampak dan yang tidak tampak. Pada jamannya, 'Umar menempuh cara ini dalam masa tertentu dan setelah melihat banyaknya harta yang tidak tampak dan melakukan pengawasan dan menyelidikinya akan menyakitkan para pemiliknya, maka beliau menyerahkan urusan pembagian zakat kepada para pemilik harta."

Saya berkata: Di dalamnya ada beberapa catatan:

Pertama : Saya tidak menemukan dalam *sunnah*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus seseorang untuk mengumpulkan zakat dari harta yang tidak tampak (mal bathin), yaitu harta perniagaan, emas, perak dan harta rikaz, seperti yang disampaikan oleh mu'alif dan saya tidak menemukan seorangpun dari ahli hadits yang menyampaikan demikian. Bahkan Ibnul Qayyim dengan tegas menolaknya dan menolak adanya penugasan juru tarik zakat dari harta yang tampak secara umum.

Beliau mengatakan: "Nabi mengutus juru tarik zakatnya ke daerah-daerah pedalaman dan tidak mengutus mereka ke desa-desa. Juga bukan bimbingan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus juru tarik zakat, kecuali kepada para pemilik harta-harta yang tampak seperti ternak, pertanian dan perkebunan."

Jika benar apa yang disebutkan oleh mu'alif, tentu ia akan menjadi dalil dari *sunnah* atas diwajibkannya zakat dari harta perniagaan. Renungkanlah.

Abu 'Ubaid mengatakan (no. 1644): "Terutama mengenai emas dan perak harus dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya."

Kedua : Saya juga tidak menemukan praktek ini dari tiga khalifah (pengganti Nabi), bahkan Abu 'Ubaid (no.1805) dan al-Baihaqi (IV/114) meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Maqbari, ia berkata:

« أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!
هَذَا زَكَاةُ مَالِي - قَالَ: وَآتَيْتُ بِمَائَتِي دِرْهَمٍ - فَقَالَ:
: أَعَتَقْتَ يَا كَيْسَانَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:
فَاذْهَبْ بِهَا أَنْتَ فَاقْسِمْهَا »

"Aku datang kepada 'Umar bin al-Khaththab dan mengatakan: Wahai Amirul Mukminin, ini zakat harta saya —Abu Sa'id mengatakan: Dan aku membawa 200 dirham—, lalu 'Umar bertanya: Apakah kamu sudah membebaskan budak, hai Kaisan? Aku menjawab: Ya. 'Umar berkata: Maka bawa pergilah zakatmu itu dan bagi-bagikanlah." Sanadnya jayyid (baik).

Itulah 'Umar ra., beliau menyerahkan pembagian zakat kepada muzakkinnya, berbeda dengan apa yang dikutip oleh mu'alif. Dan al-Baihaqi menguraikan atsar ini dalam bab: "Orang yang melaksanakan sendiri pembagian zakat hartanya."

Ketiga : Apa yang dikutip mu'alif bahwa Utsman menjalankan cara ini ...dst., saya tidak menemukan sumbernya sama sekali dari kitab-kitab atsar dan setahu saya tidak seorangpun dari ahli hadits menyebutkannya.

Jadi, mu'alif menukil pendapat ini —begitu juga pendapat sebelumnya— dari beberapa buku fiqh atau yang lainnya yang kurang menjaga validitas riwayat. *Wallahu A'lam.*

Mu'alif berkata pada judul: "Memiliki harta melepas tanggung jawabnya dengan menyerahkan (zakat) kepada imam (pemimpin)":

« عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَعِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ : حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى
رَسُولِكَ ...)) { رواه أحمد }

"Dari Anas, ia berkata: Seorang dari bani Tamim datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Cukuplah wahai Rasulullah bagi saya dengan menyerahkan zakat kepada utusan engkau" (HR. Ahmad)

Saya berkata: Ini lanjutan hadits yang lalu pada bagian pertama dari bab: "Zakat" dan di sana kami sudah menjelaskan kedha'ifannya karena *munqathi* (terputus) dan mu'alaf terjemah: "dan pernyataan orang yang mengatakan: "Para perawinya perawi-perawi hadits *shahih*."

Mu'alif berkata pada judul "Muzakki dilarang membeli zakatnya dan disebutkan juga pendapat yang membolehkannya": Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Hazm dengan merujuk hadits Abu Sa'id, ia berkata:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ، إِلَّا لِحَمْسَةٍ : لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ...))

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal zakat untuk orang yang kaya, kecuali karena lima hal: sebagai pejuang di jalan Allah, sebagai amil (pengelola) zakat, sebagai orang yang menanggung hutang, atau sebagai orang yang membeli zakat itu dengan uangnya"

Saya berkata: Yang dimaksud oleh hadits ini, menurut pemahaman saya, ialah zakat yang diberikan oleh seseorang kepada orang miskin kemudian dibeli oleh orang lain yang bukan pemberi zakat itu. Jika kita mengakui bahwa pemberi zakat dapat pula mencakup muzakkinya, tetapi karena si muzakki disampaikan secara khusus oleh hadits Umar bin al-Khattab (رضي الله عنه) maka hal itu (menarik perhatian) bahwa zakat yang diberikan dengan cara membelinya) tidak boleh bagi muzakki.

Hal ini dikuatkan oleh lanjutan hadits 'Umar: ((لَا تَبْتَعُهُ)) (jangan kamu tarik kembali zakatmu). Sedangkan hadits Abu Sa'id di atas menurut pemahaman yang saya pilih tidak menerangkan adanya penarikan kembali zakat itu. Renungkanlah!

Mu'alif berkata pada judul "Memindahkan zakat":

« عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْهَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،
فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَجَعَلَهَا فِي فَقْرَائِنَا ، فَكُنْتُ
غُلَامًا يَتِيمًا ، فَأَعْطَانِي قُلُوصًا » {رواه الترمذي و حسنه }

"Dari Abu Juhaifah, ia berkata: Kami didatangi juru tarik zakat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia mengambil zakat dari orang-orang yang kaya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Aku seorang anak yatim, lalu aku diberinya seekor onta (berkaki panjang)." (HR. At-Tirmidzi dan menghasankannya)

Saya berkata: Dalam sanadnya dari riwayat at-Tirmidzi (652) ada Asy 'ats (meriwayatkan) dari 'Aun bin Abu Juhaifah. Asy 'ats ini Ibnu Sawar al-Kufi. Al-Hafidz mengatakan dalam *at-Taqrīb*: "Dha'if."

Barangkali at-Tirmidzi menghasankannya karena ada hadits-hadits lain yang mendukungnya, seperti hadits Mu'adz yang disebutkan mu'alif sebelumnya dan hadits sesudahnya dari Imran.

Mu'alif berkata:

« عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابٍ مُعَاذٍ : مَنْ خَرَجَ
مِنْ مِخْلَافٍ إِلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَ عَشْرَهُ فِي
مِخْلَافٍ عَشِيرَتِهِ » {رواه الاثرم في (سننه) }

"Dari Thawus, ia berkata: Dalam catatan Mu'adz tertulis: Barangsiapa yang keluar dari sebuah dusun ke dusun lain, maka zakat dan sepersepuluh (dari harta zakat)nya untuk dusun keluarganya." (HR. Al-Atsram dalam Sunan-nya)

Saya berkata: Ini *munqathi* (terputus) sanad antara Thawus dan Mu'adz, karena ia tidak mendengar langsung dari Mu'adz, kata al-Hafidz dalam matan lain yang lalu pada judul: "Menzakatkan nilai sebagai pengganti materi." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih (1193)

Kemudian mu'alif mengatakan:

« عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ
بِالْجَنْدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... » {رواه أبو عبيد}

"Dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Mu'adz bin Jabal berada di Janad ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusnyanya" (HR. Abu 'Ubaid)

Sanadnya *munqathi* (terputus), 'Amr bin Syu'aib tidak pernah ketemu Mu'adz, karena tahun meninggal mereka terpatu seratus tahun.

Keterangan Janad adalah sebuah daerah di negeri Yaman, seperti disebutkan dalam *al-Qamus* dan yang lainnya. □

BAB: ZAKAT FITRAH

Mu'alif berkata pada judul: "Ukurannya":

« قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : كُنَّا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ... صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ... » {رواه الجماعة }

"Abu Sa'id al-Khudri berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada di antara kami, kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha` makanan atau satu sha` susu kering atau satu sha` gandum atau satu sha` kurma atau satu sha` anggur" (HR. al-Jama'ah)

Mu'alif berdalil hadits ini dalam mewajibkan satu sha` gandum seperti ditunjukkan sabda beliau (Nabi) "*sha'an minaththa'am*" (satu sha` dari makanan). Ini mengikuti kisah al-Khatthabi, bahwa yang dimaksud 'makanan' di sini ialah gandum. Akan tetapi, pemahaman ini ditolak Ibnul Mundzir dengan (alasan) Abu Sa'id menyatakan 'makanan' dalam arti luas, lalu ia menafsirinya dan menyampaikan hadits Abu Sa'id ini dari riwayat Imam al-Bukhari:

« كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ

وَالزَّيْبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمَرَ ۝

"Kami mengeluarkan satu sha` makanan pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di hari Fithri. Abu Sa'id mengatakan: Dan makanan kami gandum, anggur, susu kering dan kurma."

Al-Hafidz mengatakan: "Ini tampak jelas dalam perkataannya." Ath-Thahawi meriwayatkan hadits semisal dan mengatakan: "Tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia (Abu Sa'id)."

Kemudian al-Hafidz menyebutkan jalur-jalur dan lafadz-lafadz lain bagi hadits Abu Sa'id ini, lalu mengatakan: "Semua jalur-jalur ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 'makanan' dalam hadits Abu Sa'id ini selain gandum (*hinhah*), mungkin ia adalah jagung yang dikenal sekarang oleh penduduk Hijaz sebagai makanan pokok yang lazim bagi mereka."

Saya berkata: Maka jelaslah apa yang disampaikan mu'alif tidak dibuktikan oleh hadits dan apa yang dilakukan mu'alif mengisyaratkan, bahwa madzhab Abu Hanifah yang mengatakan dikeluarkannya satu sha` dari gandum tidak mempunyai dasar dalil, tetapi dalam hadits Abu Sa'id disebutkan mu'awiyah menimbang dua mud gandum dengan satu sha` kurma. Padahal permasalahannya tidak demikian. Di dalam hadits-hadits marfu' Rasulullah —yang paling *shahih* adalah hadits riwayat Urwah bin az-Zubair— disebutkan:

« اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَهْلِهَا الْحَرَمْلُوْهُمْ وَالْمَمْلُوْكَ مَدِيْنٍ
مِّنْ حِنْطَةٍ، اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ، اَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي
يَقْتَاتُوْنَ بِهِ ۝

"Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Asma` binti Abu Bakar mengeluarkan (zakat fitrah) atas keluarganya —yang merdeka dan yang hamba sahaya— dua mud gandum atau satu sha` kurma berupa mud atau sha` yang menjadi makanan pokok mereka."

Riwayat dan lafadz hadits dari ath-Thahawi. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Sanadnya *shahih* menurut Bukhari-Muslim.

Dalam bab ini ada atsar mursal dan musnad yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam *az-Zad* dan dilaporkannya. Bagi yang berminat dapat merujuknya dan saya telah mentakhrijnya dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad*.

Dari sini ditetapkanlah bahwa zakat fitrah wajib itu setengah sha' gandum. Ini pilihan Ibnu Taimiyah dalam *al-Ikhtiyarat* (hlm.60) dan dicondongi Ibnul Qayyim sebagaimana telah disampaikan. Inilah yang benar *insya* Allah.

Mu'alif berkata pada judul "Sasaran zakat fitrah": Sasaran zakat fitrah sama dengan zakat-zakat yang lain, yakni dibagikan kepada delapan kelompok yang disebutkan dalam ayat (QS. At-Taubah: 60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۝ التَّوْبَةُ : ٦٠ ﴾

Saya berkata: Tidak ada dalil dari yang dipraktekkan oleh sunnah dalam pembagian seperti ini, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam hadits Ibnu Abbas: "... dan sebagai rejeki bagi orang-orang miskin dengan membatasi untuk orang-orang miskin. Adapun ayat Qur'an dalam masalah zakat mal (kekayaan), bukan zakat fitrah berdasarkan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
﴿ التَّوْبَةُ : ٥٨ ﴾

Ini pendapat pilihan Ibnu Taimiyah di mana beliau mempunyai fatwa penting dalam *al-Fatawa* (II/81-84) dan ini dikatakan oleh asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (II/86-87). Karena itu Ibnul Qayyim mengatakan dalam *az-Zad*: "Di antara petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pengkhususan shadaqah ini untuk orang-orang miskin"

Mu'alif berkata: pada judul "Sasarannya (zakat fitrah)": Karena ada riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan:

« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: اغْنَوْهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dan beliau bersabda: Cukupilah mereka (orang-orang miskin) pada hari ini!”

Saya berkata: Tindakan mu'alif ini menimbulkan sangkaan bahwa al-Baihaqi meriwayatkannya tetapi tidak menjelaskan kedudukannya. Padahal tidak demikian. Justru beliau mendha'ifikannya dengan mengatakan (IV/175): “Abu Mahsyar ini — yakni salah satu perawinya— adalah Najih as-Sindi al-Madini. Perawi yang lain lebih terpercaya daripada dia.”

Al-Hafidz mengatakan mengenai biografinya dalam *at-Taqrib*: “(Dia) dha'if, sudah tua dan sudah berubah daya ingatnya.”

Oleh karena itu, al-Hafidz mantap mendha'ifkan hadits ini dalam *Bulughul Maram* dan didahului oleh pernyataan yang sama dari an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (VI/126) dan cukuplah (jelas permasalahannya) dengan hadits sebelumnya dari Ibnu Abbas.

Mu'alif berkata pada judul: “Diberikannya (zakat fitrah) kepada kafir dzimmi (non-muslim yang dilindungi)”: Az-Zuhri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ibnu Subrumah membolehkan diberikannya zakat fitrah kepada kafir dzimmi, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Mumtahanah: 80):

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨٠﴾ المتحنة : ٨ ﴿﴾

Saya berkata: Dalam ayat ini tidak jelas ada dalil yang membolehkan, sebab makna ayat ini (perintah) berbuat baik kepada mereka melalui shadaqah yang tidak wajib. Abu 'Ubaid (no.1991) meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas, ia berkata:

« كَانَ نَاسٌ لَهُمْ أَنْسِبَاءٌ وَقَرَابَةٌ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، وَكَانُوا
يَتَّقُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ وَيُرِيدَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ »

“Mereka ini punya famili dan kerabat dari Quraidzah dan an-Nadhir,

mereka menahan diri dari memberi shadaqah kepada kerabat mereka dan menginginkan mereka masuk Islam."

Lalu turunlah ayat (QS. Al-Baqarah: 272):

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْتَفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
﴿البقرة: ٢٧٢﴾

Ayat ini seperti ayat sebelumnya.

Kemudian diriwayatkan dengan sanad *shahih* oleh Sa'id bin al-Mushayyab:

« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ
الْيَهُودِ فَهِيَ تَجْرِي عَلَيْهِمْ »

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan suatu shadaqah kepada keluarga Yahudi di sebuah rumah, maka berlakulah shadaqah untuk mereka."

Dan diriwayatkan dari Hasan --yaitu al-Bashri-- ia berkata: "Ahlu adz-Dzimmah (warga non-muslim terlindungi) tidak mempunyai hak apa-apa atas zakat. Akan tetapi jika seseorang mau, maka ia bershadaqah kepada mereka dari harta di luar zakat."

Ini telah ditetapkan dalam syari'at dan telah lazim dipraktekkan ulama salaf. Adapun memberikan zakat fitrah kepada ahlu dzimmah, saya tidak mengetahui seorang shahabat pun yang melakukannya, di mana pemahaman mereka terhadap ayat ini mendalam, pemahaman yang tidak dipaksakan.

Riwayat Abu Ishaq dari Abu Maesarah yang mengatakan:

« كَانُوا يَجْمَعُونَ إِلَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَيُعْطِيهَا أَوْ يُعْطِي
مِنْهَا الرُّهْبَانَ »

"Mereka mengumpulkan zakat fitrah kepada beliau, lalu beliau memberikannya atau memberikan sebagianya kepada para rahib," diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid (613/1996) dan Ibnu Zanjawaih (1276).

Karena kedudukannya *maqthu'* (terputus) dan *mauquf* (terhenti) pada Abu Maesarah —namanya 'Amr bin Syarahbil, maka hadits ini tidak-*shahih* dan Abu Ishaq ini, yakni as-Subai'i rancu hapalannya dan *mudallis* (penipu) serta meriwayatkannya secara *mu'an'an*.

Memberikan zakat fitrah khusus kepada kaum muslimin ini dikuatkan oleh hadits yang lalu:

((... طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ))

... Dan sebagai rezeki bagi kaum miskin,

Secara lahir yang dimaksud kaum miskin oleh hadits ini adalah dari kalangan muslimin, bukan masyarakat secara keseluruhan. Renungkanlah! □

BAB: SHADAQAH SUNNAH

Mu'alif mengatakan: 1-

« وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ

الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ » {رواه الترمذي وحسنه }

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Shadaqah dapat memadamkan murka Tuhan dan menolak cara mati yang jelek.” (HR. At-Tirmidzi dan ia menghasankannya)

Saya berkata: Tetapi para ulama mengkritik dan tidak menerima penghasanan ini. At-Tirmidzi meriwayatkannya (II/23) dari jalur Abdullah bin Isa al-Khazaz dari Yunus bin ‘Ubaid dari al-Hasan dari Anas secara marfu’ dan mengatakan:

“Hadits *hasan* (baik) *gharib* (asing).”

Abdullah ini Abu Khalaf panggilannya. Secara sepakat dia *dha’if* dan tidak seorang pun memberinya *tautsiq*. Oleh karena itu para ulama tidak mengakui penghasanan hadits ini oleh at-Tirmidzi.

Abdul Haq berkata dalam *Faidh al-Qadir*:

“Tidak dijelaskan faktor yang menghalangi kehshahiannya. Cacatnya karena perawinya Abu Khalaf (yakni al-Khazaz ini) *dha’if*. Ia *munkar* haditsnya. Ibnul Qaththan berkata: Hadits ini *dha’if*, bukan *hasan*. Selesai. Al-Iraqi mantap dengan kedha’ifannya. Ibnu Hajar mengatakan: Ibnu Hibban, al-Uqaili, Ibnu Thahir dan Ibnu al-Qaththan memu’talkannya. Ibnu Adiy mengatakan: Tidak ada yang mendukung.

Demikian disebutkan dalam *Faidh al-Qadir*.

Hadits ini juga mempunyai cacat lain, yaitu riwayat al-Hasan al-Bishri secara *mu'an'an*. Dia *mudallis* (penipu), al-Hafidz al-Asqalani mencatatnya dalam *al-Mudallis*.

Demikian juga al-Hafidz Burhanuddin bin al-'Ajami yang mengatakan: "Sesungguhnya ia terkenal sebagai penipu."

Hadits ini ditakhrij dalam *Irwa' al-Ghalil* (885) dan saya telah mengatakan: "Adapun paruh pertama dari hadits itu kuat, karena mempunyai banyak hadis-hadits pendukung yang telah saya takhrij dalam *ash-Shahihah* (1908 -jil.IV) dan sudah diterbitkan."

Mu'alif berkata: 2- Begitu juga telah diriwayatkan:

« أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ صَدَقَ الْمُسْلِمُ تَزِيدَ فِي الْعُمْرِ، وَتَمْنَعُ مِثَّةَ السُّوءِ، وَيَذْهَبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبَرُ وَالْفَخْرُ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya shadaqah orang muslim itu akan menambah umur, mencegah cara mati yang jelek, dan menyebabkan dihilangkannya rasa sombong oleh Allah."

Saya berkata: Hadits ini tidak diriwayatkan dan tidak dihasankan oleh at-Tirmidzi. Kemungkinan mu'alif mengambil pernyataan di atas dari perkataan al-Mundziri ketika mentakhrij hadits tersebut:

"Ath-Thabrani meriwayatkannya melalui jalur Katsir bin Abdullah dari Ayahnya, dari kakeknya dari 'Amr bin 'Auf. Sedangkan at-Tirmidzi menghasankannya dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya dengan matan lain."

Tetapi ini jelas bahwa at-Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Ia hanya menghasankan jalur ini paeda hadits yang lain. Barangkali karena tergesa-gesa mengutip perkataan al-Mundziri: "Dengan matan lain," luput dari pandangan mu'alif. Renungkanlah.

Kemudian hadits ini *dha'if* dan sangat-*dha'if*, karena Katsir ini *matruk* (tertinggal) seperti dikatakan oleh ad-Daraquthni dan yang lainnya.

Abu Daud mengatakan: "Bagian dari beberapa bagian kebohongan."

At-Tirmidzi menghasankan haditsnya karena sikap tolerannya yang sudah dikenal. Adz-Dzahabi mengatakan tentang biografi Katsir ini:

"Adapun at-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits:

« الصَّلْحُ حَائِزَيْنِ الْمُسْلِمِينَ »

"Perdamaian itu dibolehkan di antara sesama orang Islam," dan menshahihkannya. Oleh karena itu, maka para ulama tidak berpegang pada penshahihan at-Tirmidzi."

Akan tetapi kalimat pertama dari hadits ditetapkan dalam hadits lain seperti akan dijelaskan nanti.

Mu'alif berkata: 4-

« وَقَالَ ﷺ : صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ،
وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ
فِي الْعُمُرِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي
الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي
الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ » {رواه الطبراني في الأوسط، وسكت
عليه المنذري }

"Nabi bersabda: Tindakan-tindakan kebajikan akan menjaga dari tempat-tempat kejahatan, shadaqah dengan diam-diam akan memadamkan murka Tuhan, menyambung sanak kerabat akan memanjangkan umur, setiap kebajikan itu shadaqah, orang yang berbuat kebajikan di dunia adalah orang yang berbuat kebajikan di akhirat, orang yang berbuat kebajikan di dunia adalah orang yang berbuat kebajikan di akhirat, orang yang pertama kali masuk surga adalah mereka orang-orang yang berbuat kebajikan." (HR. Ath-Thabrani dalam al-Ausath dan al-Mundziri berdiam diri dari hadits ini)

Saya berkata: Tidak demikian. Al-Mundziri tidak berdiam diri dari hadits ini, beliau mendha'ifkan ketika mengeluarkannya dengan mengatakan:

“Diriwayatkan dari Ummu Salamah *radhiallahu 'anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda. Kemudian al-Mundziri menyebutkan haditsnya. Lihat Mukaddimah

Al-Haitsami menerangkan cacat hadits ini dengan mengatakan dalam *al-Majma'* (III/115):

“... Dan di dalamnya ada Abdullah bin al-Walid al-Washafi, dia *dha'if*.”

Oleh karena itu al-Azizi menegaskan dalam *Syarh al-Jami' ash-Shaghir* bahwa ia *dha'if*, maka janganlah terjebak oleh kode as-Suyuthi yang menshahihkannya sebagaimana telah kami jelaskan dalam Mukaddimah.

Benar, tampak bahwa sebagian besar dari hadits ini ditetapkan melalui banyak jalur-jalur lain. Bagian awal hadits hingga kalimat “menambah usia” diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dari hadits Abu Umamah dan dihasankan sanadnya oleh al-Mundziri dan al-Haitsami serta meriwayatkannya dalam *al-Ausath* dari hadits Mu'awiyah bin Haidah. Al-Haitsami berkata (VIII/194):

“Di dalamnya ada Ashbagh, ia tidak diketahui. Perawi-perawi yang lainnya ditautsiqkan dan diperselisihkan keterpercayaannya.”

Bukhari-Muslim dan yang lain meriwayatkan hadits marfu' dari Anas:

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rejekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka sambunglah kekerabatannya.”

Pernyataan “Setiap kebajikan itu shadaqah” adalah hadits *shahih* diriwayatkan oleh sejumlah besar para shahabat, seperti Jabir pada riwayat al-Bukhari dan lainnya serta Hudzaifah pada riwayat Muslim dan lainnya.

Adapun sisanya dari teks hadits di atas mempunyai banyak jalur yang saling mengukuhkan satu dengan yang lainnya. Lihat

an-Raudh an-Nadhir (1020-1082), kecuali bagian akhir hadits yang berbunyi: "Orang yang pertama kali masuk surga adalah mereka orang-orang yang berbuat kehalihan, maka saya sedikit meragukannya, saya tidak menemukan baginya hadits pendukung lain, kecuali satu hadits dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Al-Haitsami mengatakan:

"Di dalamnya ada perawi yang tidak saya kenal."

Wallahu A'lam.

Kemudian saya mengamati sanadnya dan mentakhrijnya dalam *ad-Dha'ifah* (5815) dan jelaslah bagi saya bahwa sanad hadits ini sama dengan sanad yang dihasankan oleh al-Mundziri dan al-Haitsami.

Mu'alif berkata pada judul "Dibolehkannya bershadaqah dengan seluruh hartanya":

« عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي أَخَدَكُمْ بِمَا لَكُمْ كُلُّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسُ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى » {رواه احمد

والحكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفيه محمد بن إسحاق }

"Dari Jabir, ia berkata: Ketika kami ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba datang seorang lelaki membawa emas sebesar telur, lalu ia berkata: Hai Rasulullah! Saya mendapat ini dari suatu negeri, maka ambillah ini sebagai sedekah. Saya tidak mempunyai harta lain selain ini. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menolaknya ... kemudian bersabda: Salah seorang dari kalian datang membawa seluruh hartanya untuk dishadaqahkan. Setelah itu

dia duduk dan meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya shadaqah itu (dikeluarkan) dari punggung orang kaya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan: **Shahih** menurut kriteria Muslim dan di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq)

Saya berkata: Yakni Ibnu Ishaq ini *mudallis* (penipu), dia meriwayatkan secara *mu'an'an*, seperti halnya yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Baihaqi. An-Nawawi berkata dalam *al-Majmu'* (VI/236):

“Muhammad bin Ishaq ini *mudallis*. Ketika ia mengatakan: “*an*” (dari) tidak bisa dijadikan *hujjah*.”

Saya berkata: Hadits dari sisi itu *dha'if*. Akan tetapi bagian *stressing* yang berbunyi: “Sesungguhnya shadaqah itu dari punggung orang kaya” *shahih*, karena mempunyai jalur lain dari Jabir dan diriwayatkan oleh Ahmad (III/346). Ia mempunyai saksi dari hadits Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dan yang lainnya dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (III/316). □

BAB: PUASA

Mu'alif berkata pada judul: "Keutamaan (puasa)": 3-
((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...)) {رواه احمد
بسنَد صحيح {

"Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Puasa dan Qur'an akan mensyafa'ati hamba pada hari Kiamat ..." (HR. Ahmad dengan sanad yang *shahih*)

Saya berkata: Akan tetapi sanad dari Ahmad *dha'if*. Di dalamnya ada Ibnu Luhai'ah, di lemah hapalannya. Kesalahan ini bersumber pada peringkasan mu'alif sendiri, sehingga takhrij dari al-Mundziri kacau akibat peringkasan itu.

Al-Mundziri berkata dalam *at-Tarhib*: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan para perawinya dapat dijadikan *hujjah* sebagai perawi-perawi hadits *shahih*."

Mu'alif memahami kata '*rijaluhu*' (para perawinya) yakni para perawi hadits, sehingga dengan ini dapat dibenarkan menisbatkannya kepada Ahmad menurut peringkasan dari ath-Thabrani. Padahal tidaklah demikian. Kata ganti '*nya*' itu kembali kepada ath-Thabrani, karena ini yang lebih dekat disebutkan. Hal ini telah ditegaskan oleh al-Haitsami, ia berkata:

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan para perawi bagi ath-Thabari adalah perawi-perawi hadits *shahih*."

Kemudian mu'alif memahami dari pernyataan al-Mundziri: ((وَرِجَالُهُ مُتَحَيِّجُونَ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ)) (*wa rijaluhu muhtajjun bihim fish-shahih*) bahwa sanadnya *shahih*. Beliau dengan tegas mengatakan demikian, padahal tidak selalu begitu, sebagaimana telah saya sampaikan dalam Mukaddimah. (lihat: Terjemah Tamamul Minnah jil. 1)

Benar, hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Ibnu Luhai'ah, seperti ditunjukkan dengan jelas oleh keterangan dari al-Haitsami dalam kenyataannya. Ibnu Luhai'ah didukung oleh Abdullah bin Wahb menurut Ibnu Nashr dalam *Qiyamul Lail* (hlm. 13) dan al-Hakim (I/554) yang mengatakan: "*Shahih* menurut kriteria dari Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Keduanya (al-Hakim dan adz-Dzahabi) lupa bahwa Imam Muslim sama sekali tidak meriwayatkan dari guru Ibnu Wahb dan Ibnu Luhai'ah yang bernama Huyay bin Abdullah. Kemudian sebagian para ahli hadis tidak sampai menurunkan status hadits ini di bawah tingkat *hasan*, *insya Allah*.

Kesimpulan dari hal di atas adalah, bahwa hadits ini *hasan* sanadnya. *Wallahu A'lam*.

Mu'alif berkata pada judul "Keutamaan bulan Ramadhan dan keutamaan beramal di bulan itu":

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانَ قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ... فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ)) {رواه احمد والنسائي والبيهقي}

"Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika datang bulan Ramadhan: Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa yang terhalang dari kebaikan malam itu sungguh ia terhalang." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan al-Baihaqi)

Saya berkata: Ini hadits *munqathi'* (terputus). Mereka meriwayatkannya melalui jalur Abu Qilabah.

Al-Mundziri mengatakan: "Tidak didengar daripadanya (Abu Qilabah) menurut apa yang saya ketahui."

Saya berkata: Tetapi hadits ini *shahih lighairih*. Sesungguhnya masalah dibukanya pintu-pintu sorga, ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya syetan-syetan disebutkan dalam *Shahih Bukhari-Muslim* dari hadits Abu Hurairah juga dan ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (no. 1307) dan hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dari Anas dengan sanad *hasan* dan dihasankan oleh al-Mundziri.

Mu'alif berkata: 4-

« عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَقَّقَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْهُ كُفْرًا قَبْلَهُ » {رواه احمد والبيهقي بسند جيد}

"Dari Abu Sa'id, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa berpuasa Ramadhan, mengetahui batas-batasnya dan menahan diri dari hal-hal yang seyogyanya dihindari, maka dosa sebelum Ramadhan akan dihapus." (HR. Ahmad, al-Baihaqi dengan sanad *jayyid*)

Saya berkata: Demikian mu'alif mengatakan dan perlu diwaspadai, karena di dalam sanad dari keduanya (Ahmad dan al-Baihaqi) ada Abdullah bin Quraith. Al-Haitsami berkata:

"Ibnu Abi Hatim menyebutnya, tetapi tidak menyampaikan celaan atau pujian (*jarh* dan *ta'dil*) atasnya (Abdullah bin Quraith)."

Saya berkata: Dia terhitung perawi *majhul* (tidak dikenal). *Tautsiq* Ibnu Hibban kepadanya tidak dapat menghilangkan kemajhulannya, seperti berulang kali saya sampaikan, bahwa memberikan *tautsiq* kepada perawi *majhul* sudah menjadi bagian dari perjalanan yang ditempuh oleh Ibnu Hibban. Oleh karena itu al-Husaini dalam *Rijal al-Musnad* mengatakan:

"*Majhul* (tidak dikenal)" seperti disebutkan dalam *at-Ta'jil* dan ditakhrij dalam *adh-Dha'ifah* (5083).

Mu'alif berkata: 5-

«وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَامَ
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
{رواه احمد واصحاب السنن }

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan pengharapan akan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Ahmad dan para penulis *as-Sunan*)

Saya berkata: Mu'alif beralih dari wilayah yang lebih layak, sebab hadits Abu Hurairah ini ada dalam *Shahih Bukhari-Muslim* persis dengan lafadz seperti di atas. Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwa`* (906). □

BAB: MENGHINDARI BERBUKA DI BULAN RAMADHAN

Mu'alif berkata: 1-

«عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عُرِيَ الْإِسْلَامُ...»

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Ikatan Islam”

Saya berkata: Mu'alif menyebutkannya dalam bab: “Hukum meninggalkan shalat.” Saya telah menjelaskan kelemahan hadits di sana, maka tidak perlu saya ulang.

Mu'alif berkata: 2-

«وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ.»

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah baginya, maka puasa seumur hidup pun, jika ia melakukannya, tidak akan dapat menggantinya.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Al-Bukhari mengatakan: “Dan disebutkan dari Abu Hurairah kemarfu'an hadits....”

Saya berkata: Hadits ini *dha'if*, seperti diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan mengatakan: "*wa yudzkaru*," didha'ifkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (III/238), oleh al-Mundziri Baghawi, Qurthubi, adz-Dzahabi, ad-Damiri seperti yang dikutip al-Munawi dan al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz menyebutkan ada 3 cacat dalam hadits ini: goncang (*idhthirab*), tidak dikenal (*majhul*) dan terputus (*munqathi*). Lihatlah *Fathul Baari* (IV/161). Akan tetapi beliau keliru mengatakan: "Ibnu Khuzaimah menshahihkannya." Yang benar disebutkan: "Ia meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya (Ibnu Khuzaimah)" dan mendha'ifkannya dalam penjelasan dengan mengatakan:

"Jika berita ini *shahih*, maka sesungguhnya saya tidak kenal Ibnu al-Muthawis atau ayahnya."

Demikian juga, salah seorang dari ikhwan kita telah melakukan kesalahan besar dalam karyanya: *al-Ahadits ash-Shahihah* yang beliau petik dari *Shahih al-Bukhari*. Beliau tidak tahu bahwa hadits ini *mu'allaq* (hadits yang tidak disebutkan para perawi (rijal)-nya –pent.) dari al-Bukhari dan tidak semua hadits *mu'allaq*nya itu *shahih*. Apalagi hadits *mu'allaq* dari selain al-Bukhari. Hadits ini di antara yang didha'ifkan sendiri oleh al-Bukhari seperti baru saja saya sampaikan. Saya telah melihat pernyataan yang salah itu dalam edisi perdana dari karya salah seorang ikhwan ini. Lalu beliau berjanji baik, tetapi saya tidak tahu apakah mungkin beliau mencetak ulang dan membuang pernyataan yang salah itu guna memenuhi janjinya? Saya tetap berbaik sangka (*khusnudzan*) kepadanya. □

BAB: PERBEDAAN MATHLA` (TEMPAT TERBITNYA HILAL)

Di bawah bab ini mu'alif menyebutkan tiga pendapat. *Pertama:* Pendapat mayoritas bahwa perbedaan mathla` tidak dianggap berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menurut pengertiannya yang umum:

((صَوْمُوا لِرُؤُوتَيْهِ، وَافْطِرُوا لِرُؤُوتَيْهِ))

*"Berpuasalah karena terlihatnya hilal dan berbukalah karena terlihatnya hilal (juga)." Hadits ini disepakati keshahihiannya dan ditakhrij dalam *Irwa' al Ghalil* (902) melalui banyak jalur dari Abu Hurairah dan yang lainnya.*

Kedua: Setiap negara dapat melakukan *ru'yah* sendiri. Maka, satu negara tidak perlu mengikuti *ru'yah* negara lain. Pendapat ini berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim dan yang lain.

Ketiga: Penduduk negara melakukan *ru'yah* dan mengamati arah-arah tertentu yang berhubungan dengan *ru'yah*.

Mu'alif memilih pendapat yang ketiga ini dan mengatakan: "Inilah yang dapat disaksikan dan sesuai dengan kenyataan."

Saya mengatakan: Ini suatu perkataan aneh. Jika benar ia dapat disaksikan dan sesuai dengan kenyataan, maka sesungguhnya cara itu tidak sesuai dengan syari'at. Ini yang pertama. Dan selanjutnya, yang kedua, sesungguhnya arah-arah ini —seperti *mathla`*— hal yang bersifat nisbi (relatif) tidak mempunyai batas yang pasti yang dapat dijelaskan atau dilihat oleh manusia.

Demi Allah, saya tidak mengerti apa yang menyebabkan mu'alif memilih pendapat yang ganjil ini dan enggan mengambil hadits *shahih*, terutama yang menjadi pendapat mayoritas ulama seperti yang disampaikan sendiri oleh mu'alif. Banyak dari para ulama andal, seperti Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa* (jilid 25), asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*, Shadiq Hasan Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* (I/224-225) dan lain-lain memilih pendapat jumhur (pendapat pertama). Ini yang benar (yang lain tidak benar) dan tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas, karena alasan-alasan yang telah disebutkan oleh asy-Syaukani. Pendapat yang lebih kuat mengatakan: Hadits Ibnu Abbas ini terjadi berkaitan dengan kasus seseorang yang berpuasa berdasarkan *ru'yah* negaranya. Kemudian sampai kepadanya berita bahwa di negara lain orang-orang melihat hilal sehari sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini ia bersama penduduk negaranya tetap melaksanakan hingga menyempurnakan tigapuluh hari atau melihat hilal mereka. Dengan ini kemusykilan hilang dan hadits Abu Hurairah dan hadits-hadits lain tetap berlaku bagi setiap orang yang menerima berita *terru'yah*nya hilal dari negara atau daerah manapun tanpa membatasi jarak sama sekali, sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa* (XXV/107). Ini masalah sangat gampang dewasa ini sebagaimana kita ketahui, cuma membutuhkan satu syarat, kepedulian negara-negara Islam sehingga masalah ini menjadi kenyataan yang benar-benar dipraktekkan, *insya Allah*.

Di depan harapan bersatunya negara-negara Islam dalam masalah ini, saya menyaksikan penduduk masing-masing negara berpuasa. Ada yang berpuasa bersama-sama dan sebagian berpuasa bersama penduduk negara lain. Ada yang lebih dahulu memulai puasa dan ada pula yang menyusul di belakang. Ini semua karena diperlebarnya wilayah perselisihan di dalam bangsa yang satu sebagaimana terjadi di sebagian negara-negara Arab sejak beberapa tahun yang lalu. Allahlah tempat memohon pertolongan. □

BAB: ORANG YANG MELIHAT HILAL SENDIRI

Di bawah bab ini mu'alif berkata: Para imam ahli fiqh sepakat, bahwa orang yang melihat hilal Ramadhan sendirian wajib berpuasa.

Saya mengatakan: Ini tidak secara mutlak, tetapi ada uraian selanjutnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa* (XXV/114). Beliau berkata:

“Jika ia melihat hilal *shaum* (puasa) atau hilal Fithri sendiri, maka apakah ia wajib puasa atau berbuka karena dirinya melihat hilal, ataukah ia tidak berpuasa atau berbuka kecuali bersama orang lain? Ada tiga pendapat, yaitu tiga riwayat dari Ahmad.”

Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkannya. Pendapat yang penting kami sebutkan di sini pendapat yang sesuai dengan hadits, yaitu perkataan beliau:

“Dan ketiga, ia berpuasa bersama orang lain dan berbuka bersama orang lain. Ini pendapat yang lebih tampak karena ada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

« صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطَرُونَ،
وَاضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُونَ »

“*Shiyam* kamu pada hari kamu berpuasa, *Fithri* kamu pada hari kamu berbuka dan *Adha* kamu pada hari kamu berkorban.”

At-Tirmidzi meriwayatkannya dan mengatakan: “*Hasan gharib*” (baik tapi asing). Sebagian ahli ilmu menafsiri hadits ini dengan:

“Sesungguhnya makna shiyam (puasa) dan fithri (berbuka puasa) ini bersama masyarakat dan orang-orang.”

Hadits ini ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (224) dan *al-Irwa'* (905) melalui banyak jalur dari Abu Hurairah. Barangsiapa berminat dapat merujuk ke sana.

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata (117): “Tetapi barangsiapa berada di tempat tidak ada orang lain dan melihat (hilal shiyam) maka ia berpuasa, sebab di sana hanya ada dia.”

Mu'alif berkata pada judul “Orang yang mendapat kelonggaran boleh berbuka puasa dan wajib mengqadha”:

« وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ
الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ
ثُمَّ قَرَبَ غَدَاءَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ ، فَقُلْتُ : أَلَسْتُ
بَيْنَ الْيُبُوتِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ ؟ » { رواه احمد وابو داود، ورجاله ثقات }

“Dari ‘Ubaid bin Jabir, ia berkata: Saya naik kapal laut dari Fusthath pada bulan Ramadhan bersama Abu Bashrah al-Ghifari. Setelah sampai, ia mendekati makan siang dan berkata: Mendekatlah! Saya menjawab: Bukankah saya berada di antara perumahan. Abu Bashrah mengatakan: Apakah kamu membenci sunnah Rasulullah?” (HR. Ahmad dan Abu Daud. Para perawinya terpercaya)

Saya mengatakan: Demikianlah perkataan mu'alif dengan mengikuti apa yang dikatakan asy-Syaukani. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan:

- Pertama : ‘Ubaid bin Jabir *majhul* (tidak dikenal). Dikatakan nama ayahnya: Hanin. Adapun anak dia *tsiqah* (terpercaya).
- Kedua : Perawi dari ‘Ubaid bernama Kulaib bin Dzahl. Ibnu Khuzaimah mengatakan: “Saya tidak mengenalnya (‘Ubaid) sebagai perawi yang adil.”

Dalam *at-Taqrīb*, al-Hafidz menyampaikan bahwa dia layyin (lunak) haditsnya.

Akan tetapi hadits ini didukung hadits sesudahnya dan hadits lain dari Anas dan sanadnya *shahih*, seperti saya nyatakan dalam risalah saya: "*Tashhih Hadits Ifthar ash-Sha'im Qabla Safarihi ba'dal Fajr*" (Menshahihkan hadits mengenai berbukanya orang yang berpuasa sebelum pergi sesudah fajar). Risalah ini sudah diterbitkan.

Mu'alif berkata: Ahmad, Abu Daud, al-Baihaqi dan ath-Thahawi meriwayatkan dari Manshur al-Kalabi, bahwa Duhayah bin Khalifah keluar dari sebuah desa di Damaskus sekali menuju sebuah jalan pegunungan di Fusthath pada bulan Ramadhan. Kemudian ia berbuka puasa Semua perawi hadits ini terpercaya, kecuali Manshur al-Kalabi. Dia memperoleh *tautsiq* dari al-'Ajli.

Saya berkata: Kedudukan *tautsiq* al-'Ajli sama dengan *tautsiq* Ibnu Hibban. Oleh karena itu, adz-Dzahabi dan para muhaqqiqin yang lain tidak berpegang dengannya. Adz-Dzahabi mengatakan tentang Manshur al-Kalabi ini dalam *al-Mizan*:

"Tidak meriwayatkan hadits ini darinya (Manshur), kecuali Murtsid al-Mazani dan Abdul Haq tidak menshahihkannya."

Ibnul Madini berkata: "(Dia) tidak dikenal dan saya tidak mengenalnya."

Ibnu Khuzaimah berkata: "Saya tidak mengenalnya."

Dengan menyebut *tautsiq* al-'Ajli di dalam *at-Tahdzib*, al-Hafidz tidak mengakuinya dalam *at-Taqrīb* seraya mengatakan: "(Dia) *mastur* (tertutup)."

Oleh karena itu, al-Khaththabi dalam *al-Ma'alim* mendha'ifkan hadits dan mengatakan: "Ia tidak kuat dan di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal."

Akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits sebelumnya dan oleh hadits Anas yang belum jauh telah saya singgung. □

BAB: HARI-HARI YANG DILARANG UNTUK PUASA

Mu'alif berkata pada judul: (1) Larangan berpuasa pada dua hari 'Ied: Karena 'Umar mengatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang berpuasa pada dua hari ini. Adapun hari Fithri (HR. Ahmad dan empat perawi)

Saya berkata: Hadits semakna juga disebutkan dalam *Shahih Bukhari-Muslim* dan ditakhrij dalam *al-Irwa'* (962).

Mu'alif berkata pada judul: (2) Larangan berpuasa pada hari-hari Tasyriq: Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhur*:

« أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ صَائِحًا يَصِيحُ: أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ »

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus seorang yang mengumumkan: Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, karena ia hari-hari makan, minum dan hubungan suami isteri.”

Saya berkata: Kami menyampaikan dua kritikan terhadap riwayat di atas.

Pertama, hadits ini dikutip oleh mu'alif dari *Majma' az-Zawa'id*, tetapi dengan cara yang tidak baik. Al-Haitsami mengatakan (III/203) setelah menyampaikan hadits ini:

"Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabir*. Pada riwayat beliau dalam *al-Ausath* dan juga dalam *al-Kabir* disebutkan bahwa Nabi mengutus Badil bin Warqa' dan sanad yang pertama *hasan*."

Saya mengatakan: Yang jelas, lafadz ini ada dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, karya ath-Thabrani, tidak ada dalam *al-Ausath*. Dengan menisbatkan hadits kepada *al-Ausath*, berarti mu'alif melakukan kesalahan terhadap al-Haitsami dan ath-Thabrani. Kesalahannya terhadap al-Haitsami sebagaimana ditunjukkan oleh takhrij al-Haitsami yang baru saja saya nukil di atas.

Sedangkan kesalahannya terhadap ath-Thabrani, karena ath-Thabrani tidak meriwayatkannya dalam *al-Ausath* dengan versi di atas, tetapi dengan versi ini dalam salah satu sisinya. Al-Haitsami menunjukkan perbedaannya dalam sisinya yang pertama. Kalau saja mu'alif menyampaikan versi lain ini agar pembaca dapat mengetahui perbedaan mendasar antara kedua versi ini. Seandainya mu'alif benar-benar melakukan hal ini, tentu beliau tidak jatuh pada kesalahan seperti ini, *insya Allah*.

Kedua, hadits dengan penambahan kata: "*wa bi'alin*" ini *dha'if* sanadnya, meskipun telah dinilai *hasan* oleh al-Haitsami, karena ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (XI/232/11587) melalui jalur Ibrahim bin Isma'il bin Abi Habibah dari Daud bin al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Ibrahim ini didha'ifkan oleh jumhur dari sisi hafalannya, sehingga al-Bukhari dan Abu Hatim mengatakan tentang dia: "*Mungkar* haditsnya."

At-Tirmidzi yang terkenal toleran, ketika meriwayatkan dua hadits Ibrahim ini mengatakan: "Ia lemah (*dha'if*) dalam hadits."

Saya berkata: Di antara yang menunjukkan kepada Anda kedha'ifan riwayatnya adalah kata tambahan "*wa bi'alin*" (hubungan suami-isteri).

Tambahan ini tidak terdapat dalam sanad lain yang disebutkan oleh al-Haitsami sisi matannya yang pertama. Ath-Thabrani meriwayatkannya juga dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (XI/110/203) dan *al-Mu'jam al-Ausath* (II/142/7198) melalui jalur Abu Jamilah al-Mufadhal (dalam *al-Kabir* tertulis '*al-fadl*', ini salah cetak) bin Shalih dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas:

« أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ صَائِحًا يَصْبِحُ : أَنْ لَا

تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ ۖ

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Badil bin Warqa di Mina, lalu ia menyeru: Sesungguhnya ini hari makan dan minum, maka janganlah kalian berpuasa.*”

Ini sanad *dha’if* juga. “Al-Mufadhal bin Shalih *dha’if*, kata *ut-Taqrib*.” Tetapi tanpa tambahan, matan hadits *shahih*, karena diriwayatkan oleh sejumlah besar para shahabat tanpa tambahan. Saya telah mentakhrij banyak tambahan yang baik dalam *al-Irwa’* (IV/128-131), sebagiannya dari hadits Nubaisyah riwayat Ahmad dan Muslim.

Benar, tambahan ini terjadi dalam dua jalur lain menurut ath-Thahawi (I/428-429). Dalam jalur pertama terapat Muhammad bin Abu Hamid dan dalam jalur kedua terdapat Musa bin ‘Ubaidah. Keduanya *dha’if*.

Kesimpulan, bahwa tambahan ini baik secara riwayat maupun makna *mungkar* (diingkari). Riwayatnya sudah saya jelaskan di depan. Sedangkan maknanya bertentangan dengan apa yang terdapat dalam sebagian jalur-jalur yang *shahih* dengan kata-kata ‘*dzikrullah*’ (dzikir kepada Allah) dan karena ‘*al-bi’al*’ tidak mungkin dipraktekkan pada hari-hari Tasyrik di bawah banyak tenda yang sesak saling berhimpitan sebagaimana yang terjadi. *Wallahu A’lam*.

Peringatan penting

Dalam *an-Nihayah* karya Ibnul Atsir: ‘*al-Bi’al*’, artinya nikah (hubungan suami-isteri) dan mencumbui isteri oleh suaminya.

Jika Anda mengetahui ini, tentu syaikh Abdullah al-Ghimari dalam karyanya yang beliau beri nama (judul): *al-Kanz ats-Tsamin fi Ahadits an-Nabi al-Amin*, melakukan kesalahan besar mengenai hadits Nubaisyah yang disinggung di atas.

Beliau (al-Ghimari) menyampaikannya dengan tambahan ‘*wa bi’alin*’ riwayat Ahmad dan Muslim. Ini tidak benar dipandang dari beberapa aspek:

Pertama, Tambahan ‘*wa bi’alin*’ yang *dha’if* ini tidak diriwayatkan oleh kedua perawi tersebut, juga tidak oleh perawi lain dari Nubaisyah. Ini bersalah terhadap mereka semua.

Kedua, beliau bersalah terhadap as-Suyuthi, karena hadits ini dari as-Suyuthi terdapat dalam *al-Jami' ash-Shaghir* riwayat dua perawi tersebut di atas, tanpa tambahan: 'wa bi'alin'

Ketiga, seakan-akan beliau memberi catatan atas kemungkaran tambahan yang saya isyarkan. Oleh karena itu, beliau membatasi pengertiannya menurut bahasa kepada makna yang tidak mengandung kemungkaran, lalu beliau menafsiri tambahan ini dalam komentarnya dengan kata-kata: "mencumbuinya lelaki kepada isterinya." Beliau membuang kata-kata: 'an-Nikah' yang pada kelazimannya menjadi tujuan akhir darri bercumbu itu, karena ia tidak mungkin dilakukan. Seandainya beliau mengerti hadits-hadits *shahih* dan matan-matannya dan mengerti lafadz hadits yang *shahih* dan yang tidak-*shahih*, tentu beliau tidak perlu terjatuh pada kesalahan bahasa ini.

Al-Ghimari melakukan banyak kesalahan dan menshahihkan banyak hadits dalam *al-Kanz ats-Tsamin* dan karyanya yang lain. Saya telah mengingatkan atas macam-macam hadits itu dalam *al-Ahadits adh-Dha'ifah* jilid tiga dan empat. Lihatlah kembali mukaddimahnya (lihat: Terjemah Tamamul Minnah jil. 1).

Mu'alif berkata pada judul "Larangan berpuasa di hari Jum'at tersendiri":

« فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى
جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ،
فَقَالَ لَهَا: أَصُمْتَ أَمْسٍ؟ فَقَالَتْ: لَا. قَالَ: أَتُرِيدِينَ
أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَافْطِرِي اذْنُ »
{رواه احمد والنسائي بسند جيد}

"Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke (tempat) Juwairiyah binti al-Harits, ia sedang berpuasa hari Jum'at. Lalu Nabi bertanya: Apakah kamu kemarin puasa? Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya lagi: Apakah kamu besok akan puasa? Ia menjawab: Tidak. Kalau begitu berbukalah! kata Nabi." (HR. Ahmad dan an-Nasa'i dengan sanad jayyid (baik))

Saya berkata: Al-Bukhari meriwayatkannya dari hadits Juwa'iriyah sendiri. Haditsnya satu, tetapi para perawinya beragam. Sebagian meriwayatkannya dari musnad Ibnu 'Amr dan sebagian lagi dari musnad Juwa'iriyah. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh al-Hafidz dalam *al-Fath*. Lihat komentar saya atas *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2162) dan *Shahih Abu Daud* (2093).

Mu'alif berkata pada judul: "Larangan menyendirikan puasa hari Sabtu":

((عَنْ بَسْرِ السُّلَمِيِّ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ ...))

"Dari Busr as-Sullami dari saudara perempuannya, ash-Shamma', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu, kecuali karena diwajibkan atas kamu" (HR. Ahmad, para penulis *as-Sunan* dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan: "*Shahih* atas syarat Muslim dan dihasankan oleh at-Tirmidzi)

Saya berkata: Para ulama berselisih pendapat mengenai hadits ini, lalu orang yang disebutkan oleh mu'alif menguatkannya. Imam Malik mengatakan: "Ini bohong (dusta)."

Imam Ahmad mendha'ifkannya sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzib as-Sunan*.

An-Nasa'i mengatakan: "Ini hadits goncang (*mudhtharib*) dan karena goncang ini, al-Hafidz memu'talkannya dalam *Bulughul Maram*, lalu mengatakan: "Dan para perawinya terpercayanya, tetapi hadits ini *mudhtharib* (goncang) dan Imam Malik mengingkarinya."

Kegoncangan (kemudhthariban) ini dijelaskan oleh al-Hafidz dalam *at-Talkhish* (VI/472). Merujuklah ke sana bagi yang berminat.

Kemudian tampak jelas bagi saya bahwa hadits ini *shahih*, dan kegoncangan yang disinggung di atas tidak akan mempengaruhi hadits, sebab sebagian jalurnya *valid* (selamat dari kegoncangan), sebagaimana telah saya sampaikan dalam *Irwa' al-Ghalil* (960) penjelasan yang tidak menyisakan keraguan atas keshahihiannya.

Pemahaman bahwa hadits melarang menyendirikan puasa hari Sabtu ditolak lanjutan sabda Nabi: “Kecuali karena diwajibkan atas kamu.” Kalimat ini —kata Ibnu Qayyim— dalam *at-Tahdzib as-Sunan*:

“Bukti atas larangan puasa hari Sabtu yang bukan puasa wajib, baik disendirikan maupun dirangkaikan (dengan hari lain). Pengecualian ini menunjukkan bahwa larangan ini mencakup segala bentuk puasa di hari Sabtu, kecuali bentuk puasa fardhu. Jika larangan ini ditujukan kepada bentuk penyendirian (puasa hari Sabtu), tentu sabda Nabi akan berbunyi: Jangan kalian puasa di hari Sabtu, kecuali jika kalian berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya, seperti yang beliau sabdakan mengenai puasa hari Jum'at. Karena kerfadhuan sebagai bentuk puasa yang dibolehkan (dilaksanakan pada hari Sabtu), maka dapat diketahui, bahwa larangan ini ditujukan kepada kebalikannya (bukan puasa wajib/ fardhu).”

Saya berkata: Dan juga seandainya bentuk penyertaannya (puasa hari Sabtu yang diikuti dengan puasa hari sesudah atau sebelumnya –pent.) tidak dilarang, tentu hadits akan lebih mengutamakan pengecualian bentuk ini daripada mengecualikan bentuk kefardhuan, karena kesalahpahaman terhadap ketercakupan kefardhuan dalam makna hadits lebih dapat dihindari daripada ketercakupan bentuk penyertaan. Dengan hanya dikecualikannya bentuk puasa fardhu, hadits menunjukkan tidak dikecualikannya puasa bukan fardhu.

Jika permasalahannya seperti ini, maka hadits di atas menyelisihi hadits-hadits yang membolehkan puasa hari Sabtu seperti hadits sebelumnya dari Ibnu 'Amr dan hadits senada yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di bawah hadits ini dalam kajian beliau yang berharga. Beliau banyak menyampaikan pendapat-pendapat para ulama dan dengan langkah kompromisasi hadits ini dengan hadits-hadits lain, beliau berakhir dengan kesimpulan bahwa menyendirikan puasa hari Sabtu itu dilarang dan sayapun condong kepada pendapat ini dalam *al-Irwa`*.

Yang saya tahu —*wallahu a'lam*— langkah kompromisasi ini tepat seandainya tidak ada dua hal:

Pertama, menyelisihi suatu hadits seperti apa yang telah saya kutip dari Ibnu Qayyim.

Kedua, di sana ada peluang lain untuk melakukan penyesuaian antara hadits-hadits di atas, jika kita ingin menerapkan kaidah-kaidah ilmiah yang dirumuskan dalam kitab-kitab Ushul al-Fiqh, seperti:

1. Jika terjadi pertentangan antara dalil yang melarang dengan dalil yang membolehkan, maka didahulukan dalil yang melarang atas yang membolehkan
2. Jika terjadi pertentangan antara ucapan dan perbuatan, maka ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan

Barangsiapa yang merenungkan hadits-hadits yang menyelisihi hadits ini, maka akan menemukannya dalam dua macam:

- a). Perbuatan dan puasa Nabi; dan
- b). Sabda Nabi, seperti hadits Ibnu 'Amr yang lalu

Dari sini, maka tampaklah dengan jelas bahwa kedua macam ini membolehkan (puasa hari Sabtu). Maka, jika dilakukan kompromi antara hadits-hadits yang membolehkan dengan hadits ini (hadits mengenai larangan menyendirikan puasa hari Sabtu), maka ditarik keputusan bahwa hadits ini (yang melarang) lebih didahulukan daripada hadits-hadits dalam dua macam (yang membolehkan). Demikian juga sabda Nabi kepada Juwairiyah: "Apakah kamu akan berpuasa besok?" dan yang semakna dengan sabda ini adalah dalil yang membolehkan juga, maka tetap lebih mendahulukan hadits yang melarang daripada sabda Nabi kepada Juwairiyah ini.

Ini yang saya ketahui. Jika saya benar, maka kebenaran ini dari Allah dan bagi-Nya segala puji atas anugrah dan taufiq-Nya. Dan jika saya salah, maka kesalahan itu berasal dari saya sendiri dan saya mohon ampun kepada-Nya atas dosa saya.

Mu'alif berkata pada judul: "Larangan puasa tahunan": Maka jika ia berbuka (tidak puasa) pada dua hari Raya ('Ied) dan hari-hari Tasyrik dan berpuasa pada hari-hari yang lainnya, maka ia memperoleh kemakruhan.

Saya berkata: Pemahaman ini menyelisihi makna literal dari hadits:

((لَا صَامَ مَنْ صَامَ إِلَّا بَدَ))

"Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa seumur hidup," dan hadits:

((لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ))

"Ia tidak berpuasa dan tidak berbuka"

Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zadul Maad* sehingga hilanglah segala bentuk ketidakjelasan. Beliau mengatakan:

“Dukankah yang dimaksudkan ini ialah orang yang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan”

Penjelasan senada juga disampaikan oleh al-Hafidz dalam *al-Fath* (IV/180).

Mu'alif berkata tentang kelanjutan kajiannya yang lalu: Nabi mengakui rangkaian puasa Hamzah al-Aslami dan bersabda kepadanya:

« صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَافْطِرْ إِنْ شِئْتَ »

“Berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau.”

Dan hadits ini sudah disampaikan.

Saya berkata: Benar, hadits ini telah disampaikan ketika membicarakan orang yang memperoleh kelonggaran untuk berbuka puasa ..., tetapi dengan lafadz lain tanpa ada perangkaian (berbuka terus menerus –pent.).

Disebutkan dalam riwayat Muslim:

« قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ؟ أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَافْطِرْ إِنْ شِئْتَ »

“Ya bertanya: Hai Rasulullah! Sesungguhnya saya seorang lelaki, saya berpuasa terus-menerus. Lalu, apakah saya akan berpuasa di perjalanan? Nabi menjawab: Berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau.”

Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (21533).

Pendapat pilihan mu'alif tidak didukung oleh hadits ini, karena antara *sard* (perangkaian) dan puasa *dahr* (sepanjang tahun) tidak ada saling keterkaitan.

Al-Hafidz dalam *al-Fath* menyebutkan sebagian para ulama merujuk kepada hadits Hamzah ini dalam membolehkan (*sard ash-Shaum*) kemudian mengatakan:

“Ditegaskan berulang-ulang bahwa pernyataan Hamzah ini tentang puasa di perjalanan bukan puasa sepanjang tahun (*shaum ad-Dahr*) dan *Sard as-Shaum* bukan berarti puasa sepanjang tahun. Usamah bin Zaid mengatakan:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَيَقَالُ: لَا يُفْطِرُ »
{ أخرجه أحمد }

“Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa terus-menerus. Lalu dikatakan: “Beliau tidak berbuka (berpuasa).” (HR. Ahmad)^[9]

Dan telah maklum bahwa Nabi tidak berpuasa sepanjang tahun, maka menyebutkan *sard* (puasa terus menerus) bukanlah berarti puasa sepanjang tahun.”

Mu'alif berkata juga: Yang lebih utama berpuasa sehari dan berbuka (tidak puasa) satu hari. Sesungguhnya ini lebih cara puasa yang lebih dicintai Allah.

Saya berkata: Ini salah satu dalil dimakruhkannya puasa sepanjang tahun (seumur hidup) kecuali hari-hari diharamkan. Sebab, seandainya puasa seumur hidup itu disyari'atkan atau disunnahkan, tentu itu amal yang paling banyak dan yang lebih utama, karena ibadah semata-mata unggul. Maka, seandainya puasa seumur hidup ini ibadah, tentu tidak bisa diungguli, sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim. □

[9] Dalam *al-Musnad* (V/201) dan sanadnya *hasan*.

BAB: PUASA SUNNAH

Mu'alif berkata pada judul "Puasa sepuluh Dzul Hijjah": 4-
« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَوْمِ
يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ » {رواه أحمد و أبو داود والنسائي
وابن ماجه }

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah melarang puasa hari Arafah di padang Arafah." (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Sanadnya bertumpu pada Mahdi al-Hijri. Dia *majhul*, kata an-Nawawi (VI/380) dan al-Hafidz dalam *at-Talkhish* (VI/469). Oleh karena itu Ibnul Qayyim, asy-Syaukani dan lain-lain mendha'ifkannya. Riwayat ini ditakhij dalam *al-Ahadits adh-Dha'ifah* (404).

Mu'alif berkata pada judul: "Memberi kelonggaran pada hari Asyura":

« عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ
وَ أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَّتِهِ »

"Dari Jabir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa memberi kelonggaran untuk diri dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melonggarkan baginya semua sunnah-Nya." (HR. Al-Baihaqi

dalam asy-Syu'ab dan Ibnu Abdil Barr. Hadits ini mempunyai jalur-jalur lain yang semuanya *dha'if*. Akan tetapi jika masing-masing jalur digabungkan menjadi satu, maka jalur-jalur ini akan semakin kuat, sebagaimana dikatakan oleh as-Sakhawi)

Saya berkata: Ini pendapat as-Sakhawi dan saya melihatnya tidak benar, sebab syarat banyaknya jalur untuk menguatkan suatu hadits yagn terbebas dari perawi *matruk* atau tercurigai (*muttaham*) tidak terpenuhi dalam hadits di atas. Lihatlah, misalnya hadits Jabir ini yang mempunyai dua jalur:

Pertama, dari Muhammad bin Yunus: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullan bin Abu Bakr bin Akhi Muhammad bin al-Munkadir dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Ini sanad *maudhu'* dari pihak Muhammad bin Yunus —yaitu al-Kudaimi. Ia pembohong sebagai pemalsu (perawi hadits *maudhu'*).

Ibnu Hibban berkata: "Mungkin ia (al-Kudaimi) telah meriwayatkan lebih dari seribu hadits *maudhu'*."

Mengenai gurunya, Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari, adz-Dzahabi mengatakan:

"Dia Abdullah bin Abu 'Amr al-Madani dinilai *mudallis* (penipu) oleh para ulama, karena dia lemah dan dinyatakan oleh Ibnu Hibban, bahwa ia meriwayatkan hadits *maudhu'* (palsu). Ibnu 'Adiy telah menyebutkan dua hadits palsu tentang keutamaan Abu Bakar dan 'Umar yang diriwayatkan oleh Abdullah al-Ghifari. Al-Hakim mengatakan: "Dia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* (palsu) dari sejumlah besar dari para perawi *dha'if*."

Saya mengatakan: Dan hadits ini salah satunya gurunya Abdullah bin Abu Bakar bin Akhi Muhammad bin al-Munkadir juga *dha'if*, kata al-Mizan.

Jalur kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *al-Istidzkar* melalui Abu az-Zubair. Meskipun ini jalur hadits yang paling *shahih*, kata as-Suyuthi dalam *al-La'ali* (II/63), dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar: "Ini hadits yang sangat *mungkar* (teringkari)," sebagaimana dinukil sendiri oleh as-Suyuthi seperti itu, namun beliau tidak mengomentari apa-apa. Al-Hafidz menimpakan riwayat ini kepada

al-Fadl bin al-Habab dan beliau mengatakan: “Barangkali dia (al-Fadl) menceritakan riwayat ini setelah buku-bukunya terbakar.”

Saya mengatakan: Hadits ini memiliki cacat lain, yaitu: ‘an’*anah* Abu az-Zubair. Dia *mudallis* (penipu) dan al-Hafidz bersama Ibnul ‘Ajmi mencatatnya dalam *al-Mudallis*. Keduanya mengatakan: “Sesungguhnya dia (Abu az-Zubair) terkenal sebagai penipu.”

Demikian pula jalur-jalur lain bagi hadits ini yang bertumpu pada perawi-perawi *matruk* (tertingga;) dan *majhul* (tidak dikenal). Mungkin mereka adalah musuh-musuh al-Husain *radhiallahu ‘anhu* yang membuat hadits-hadits palsu tentang keutamaan memberi makan, memakai celak mata dan hari Asyura untuk menentang sekte Syi’ah yang menjadikan hari itu sebagai hari berkabung atas kematian al-Husain, karena beliau gugur pada hari itu. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah yakin sekali, bahwa hadits ini bohong (dusta) dan menyebutkan, Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadits itu, beliau tidak menganggap apa-apa dan menegaskan bahwa ada salah seorang ulama salaf yang tidak suka membuat kelonggaran (*tausiah*) pada hari Asyura. Hadits ini juga tidak diketahui sama sekali pada abad-abad pilihan (unggulan). Ibnu Taimiyah menguraikan secara rinci masalah ini dalam *al-Fatawa* (II/248-256). Lihatlah ia kembali. Al-Munawi menukil, bahwa *al-Majd al-Lughawi* mengatakan:

“Riwayat tentang puasa, shalat, infaq, khidhab (memakai pewarna kuku), menggunakan minyak wangi dan *iktihal* (memakai celak mata) pada hari Asyura adalah *bid’ah* yang diada-adakan oleh para pembunuh al-Husain *radhiallahu ‘anhu*.”

Mu’alif berkata pada judul: “Puasa Sya’ban”:

« وَعَنْ أُسَامَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَقْبَلُ النَّاسُ عَنْهُ ... » {رواه أبو داود و النسائي ، و صححه ابن خزيمة }

“Dari Usamah, ia berkata: Saya bertanya: Hai Rasulullah! Saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya’ban? Nabi menjawab: Ini bulan

yang dilalaikan manusia”(HR. Abu Daud dan an-Nasa’i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Saya berkata: Dalam menisbatkan hadits kepada Abu Daud, mu’alif mengikuti al-Hafidz dalam *al-Fath*, ash-Shan’ani dalam *Subul as-Salam* dan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*. Ini salah paham dari mereka semua, padahal hadits ini tidak ada pada Abu Daud. Akan tetapi ada hadits lain pada Abu Daud tentang puasa Senin dan Kamis. Karena itu al-Mundziri dalam *at-Targhib* dan al-Hafidz dalam *Tabyin al-Ujb bima Warada fi Fadhl Rajab* hanya menisbatkan hadits ini kepada an-Nasa’i. Demikian juga an-Nabilisi dalam *ad-Dzakha’i*. Kemudian sanadnya menurut an-Nasai *hasan*.

Mu’alif berkata pada judul: “Puasa bulan-bulan Haram (Mulia)”:

« فَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ . أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ :
... صُمْ مِنَ الْحَرُمِ وَاتْرُكْ » {رواه أحمد، وأبو داود ، و
ابن ماجه ، والبيهقي ، بسند جيد }

“Dari seorang suku Bahilah, ia datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: Ya Rasulullah, aku lelaki yang datang kepadamu pada tahun awal ini. Nabi bersabda: Berpuasalah pada bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah.”(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid(baik))

Saya berkata: Ini tidak *jayyid* sanadnya, karena perawinya goncang pada sisi-sisi yang telah disebutkan oleh al-Hafidz dalam *at-Tahdzib* dan sesudahnya oleh al-Mundziri dalam *Muhtashar as-Sunan*, kemudian ia mengatakan: “Dan telah terjadi perbedaan pendapat seperti yang Anda ketahui. Sebagian guru-guru kami mendha’ifkannya karena hal itu.”

Saya berkata: Hadits ini mempunyai cacat lain, yaitu *jahalah* (tidak dikenal perawinya), sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Dha’if Abi Daud* (419).

Mu'alif berkata pada judul: "Puasa Senin dan Kamis":

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ
الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُغْرَضُ
كُلُّ إِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ ... » {رواه أحمد بسند صحيح}

"Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah yang paling sering berpuasa hari Senin dan Kamis. Lalu ditanyakan kepadanya, beliau menjawab: Sesungguhnya semua amal dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis" (HR. Ahmad dengan sanad shahih)

Saya berkata: Hadits ini *shahih*, tetapi sanad dari Ahmad tidak *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad (II/329) dan juga oleh at-Tirmidzi. Ibnu Majah meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Rifa'ah dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya. Muhammad bin Rifa'ah ini, kata al-Azdi, *mungkar* haditsnya.

Adapun Ibnu Hibban menyebutnya dalam *ats-Tsiqat*. Oleh karena itu, Ibnu Hajar memberitakan dalam *at-Taqrib* bahwa hadits ini *layyin* (lunak). Setiap orang yang menshahihkan sanad ini atau memberi *tautsiq* kepada perawi ini (Muhammad bin Rifa'ah) hanyalah bersandar kepada *tautsiq* Ibnu Hibban semata, padahal *tautsiq*-nya tidak bisa menjadi sandaran.

Kedha'ifan Ibnu Rifa'ah ini ditunjukkan oleh matan hadits dari riwayatnya yang bertentangan dengan matan dari riwayat Malik, Jarir dan ad-Darawardi pada koleksi Muslim (VII/11) dan dari riwayat Ma'mar pada koleksi Ahmad (II.268). Keempatnya (Malik, Jarir, ad-Darawardi dan Ma'mar) meriwayatkan dari Suhail, hanya mereka tidak menyebutkan puasa Senin-Kamis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan pertanyaan tentangnya. Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh Muslim bin Abu Maryam dari Abu Shalih pada koleksi Muslim juga. Hadits ini ditakhrij dalam *al-Irwa'* (IV/105).

Saya menshahihkan hadits ini, karena separuh kedua darinya *shahih*, sedangkan separuh pertama mempunyai hadits-hadits lain yang menjadi saksi, seperti riwayat dari Usamah bin Zaid, ia menambahkan:

« قَالَ: ذَاكَ يَوْمَانِ تُغَرِّضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ، فَأَجِبْ أَنْ يُغَرِّضَ عَمَلِي وَ أَنَا صَائِمٌ »

"Beliau bersabda: Inilah dua hari di mana amal-amal dilaporkan kepada Tuhan semesta alam. Maka aku suka amalku dilaporkan sedang aku berpuasa."

Hadits diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad hasan. Abu Daud meriwayatkannya melalui jalur kedua dan Ibnu Khuzaimah melalui jalur ketiga. Lihat *at-Targhib*.

Digabungkannya riwayat dari an-Nasa'i dan Abu Daud menjadi satu adalah suatu kesalahpahaman. Renungkanlah.

Mu'alif berkata pada judul: "Puasa tiga hari dalam setiap bulan": Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

« أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ،
وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءُ وَالْأَرْبَعَاءُ وَالْخَمِيسَ »

"Sesungguhnya Nabi berpuasa hari Sabtu, Ahad dan Senin pada setiap bulan dan pada bulan terakhir (puasa) Selasa, Rabu dan Kamis."

Saya berkata: Meyakini riwayat ini berasal dari Nabi perlu dipertimbangkan. Ini riwayat Sufyan dari Manshur dari Khaisyamah dari 'A'isyah, ia berkata: ... At-Tirmidzi meriwayatkannya dan mengatakan: "Hadits *hasan*. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkannya dari Sufyan dan tidak memarfukannya."

Al-Hafidz dalam *al-Fath* berkata: "Ia lebih mirip (*asybah*)."

Saya berkata: Hadits ini mempunyai cacat lain. Disebutkan dalam *at-Tahdzib* mengenai biografi Khoisyamah ini — yakni Ibnu Abdurrahman— bahwa ia meriwayatkan dari keduanya kemudian penulis *at-Tahdzib* mengatakan:

"Ibnul Qaththan mengatakan: Dipertimbangkan bahwa dia mendengar dari 'A'isyah *radhiallahu 'anha*."

Mu'alif berkata melanjutkan pernyataan yang lalu:

« وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ الْخَمِيسَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ،
وَإِلْتِنِينَ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِلْتِنِينَ الَّذِي يَلِيهِ »

“Sesungguhnya Nabi berpuasa Kamis pada awal bulan, Senin berikutnya dan Senin berikutnya lagi.”

Saya berkata: Saya tidak menemukan riwayat ini dalam kitab-kitab *Sunan* dan *Ibnul Qayyim* pun tidak menyebutnya dalam *Hadyuhu Shallallahu 'alaihi wa sallam fi Shiyamihi*. Saya khawatir hadits ini kembali kepada mu'alif dan yang lainnya. Yang diketahui dalam *Sunan*, Nabi berpuasa tiga hari setiap bulan: hari Senin pada awal bulan, Kamis berikutnya, kemudian Kamis berikutnya lagi. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/328) dan yang lainnya, serta telah ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (I/2017) dari hadits Ibnu 'Umar. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Abu Daud dan Ahmad dari sebagian isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sanad *hasan*.

Mu'alif berkata pada “Doa ketika buka puasa”: Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنْ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مَأْتَرَدٌ،
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا أَفْطَرَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ... »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa ada do'a yang tidak tertolak, dan Abdullah ketika berbuka puasa berdo'a: Allahumma inni”

Saya berkata: Mu'alif tidak menjelaskan kedudukan riwayat ini, sehingga mengesankan bahwa ia *shahih*, padahal tidak demikian. Di dalam sanadnya ada Ishaq bin Ubaidillah al-Madani. Dia tidak diketahui, kata al-Mundziri dalam *at-Tarhib*. Karena itu Ibnu Qayyim dalam *az-Zad mendha'ifkannya*. Saya telah mentakhrij dan menjelaskannya sedikit rinci dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad* dan *Irwa' al-Ghalil* (921).

Mu'alif berkata juga: At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad *hasan*:

« أَنَّهُ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ الْمَظْلُومُ »

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Ada tiga orang yang tidak ditolak do’anya: orang yang berpuasa hingga berbuka, imam yang adil dan orang yang dianiaya.”

Saya berkata: Seakan-akan mu’alif menetapkan kehasanan sanad hadits berdasarkan penghasanan at-Tirmidzi, padahal antara keduanya tidak (ada) *talazum* (kesesuaian). Menurut at-Tirmidzi dan yang lainnya hadits ini *hasan* karena ada saksi-saksi dari hadits lain, tetapi sanadnya yang ia laporkan tidak-*hasan*. Ulama muta’akhirin juga mengatakan mengenai hadits seperti ini: “Sesungguhnya ia hadits *hasan lighairihi* (dinilai baik, karena ada dukungan hadits lain). Renungkanlah.

Kemudian putaran hadits ini dalam riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnya bertumpu pada Abu Mandzhilah. Ibnu al-Madini mengatakan:

“(Ia) *majhul*.” Hampir-hampir ia tidak dikenal,” kata adz-Dzahabi.

Kemudian saya mentakhrijnya dalam *adh-Dha’ifah* (1358) dan saya menyatakan bahwa ia bertentangan dengan hadits lain yang saya takhrij dalam *ash-Shahihah* (596). □

BAB: HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM PUASA

Mu'alif berkata pada judul ini: ... Ketika fajar telah terbit dan di mulutnya masih ada makanan, maka ia wajib mengeluarkannya....

Saya berkata: Ini taklid kepada sebagian kitab-kitab fiqh yang tidak ada dalilnya dari *sunnah* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahkan bertentangan dengan sabda Beliau:

« إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ ، فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ »

"Ketika salah seorang dari kamu mendengar adzan, padahal tempat makanan masih ada di tangannya, maka ia tidak meletakkannya sebelum memenuhi hajatnya dari tempat itu."

Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim, dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi. Ibnu Hazm juga meriwayatkannya dan menambah:

« قَالَ عَمَّارٌ (يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) : وَكَانُوا يُؤَدِّتُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ »

"Amar (yakni: Ibnu Abi Amar, perawinya dari Abu Hurairah) mengatakan: Dan mereka mengumandangkan adzan ketika fajar sudah terbit."

Hammad (yakni: Ibnu Salamah) mengatakan dari Hisyam bin Urwah: "Ayahku memberi fatwa demikian."

Dan sanadnya *shahih* menurut Muslim dan mempunyai hadits-hadits saksi yang telah saya sebutkan dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad* dan juga *ash-Shahihah* (1394).

Ini sebagai dalil, bahwa orang yang di tangannya ada tempat makanan atau minuman sedangkan fajar telah terbit, baginya boleh tidak meletakkan tempat itu sebelum memenuhi hajatnya. Kasus ini dikecualikan dari ayat (QS. Al-Baqarah: 187) di bawah ini:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿البقرة : ١٨٧﴾

Maka, tidak ada pertentangan antara ayat ini atau hadits-hadits yang semakna dengan ayat tersebut dan antara hadits ini, serta tidak ada ijma yang membantahnya, bahkan sejumlah besar dari para shahabat dan yang lainnya berpendapat lebih dari yang dimaksudkan hadits, yaitu dibolehkannya makan sahur hingga fajar tampak jelas dan warna putih (terang) telah menyebar ke segala penjuru. Lihat *al-Fath* (IV/109-110).

Dari pengertian hadits ini dapat diambil pelajaran, bahwa menetapkan *imsak* (tidak makan dan minum) sejak seperempat jam sebelum fajar *tidak-sah* (batal), karena mereka melakukan hal ini karena takut didahului adzan fajar, padahal mereka sedang makan sahur. Seandainya mereka mengetahui *rukhsah* (kelonggaran) ini tentu mereka tidak melakukan *bid'ah* seperti ini. Renungkanlah! □

BAB: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Mu'alif berkata: *Istimna`* (mengeluarkan sperma) baik disebabkan mencium atau memeluk isteri maupun dengan tangan dapat membatalkan puasa dan mewajibkan qadha`.

Saya berkata: Tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya hal di atas. Menyamakan *istimna`* dengan jima' tidak benar. Karena itu, ash-Shan'ani mengatakan: "Menurut pendapat yang lebih menonjol tidak ada kewajiban mengqadha` atau kifarat, kecuali atas orang yang berjima'. Menyamakan sebab lain dengan berjima' itu tidak benar."

Asy-Syaukani condong kepada pendapat ini. Ini madzhab Ibnu Hazm, maka lihatlah *al-Muhalla* (VI/175-177 dan 205).

Di antara bukti bahwa menganalogikan *istimna`* dengan jima' itu analogi bermuatan pembeda, adalah sebagian orang berpendapat begini dalam masalah batalnya puasa tidak berpendapat sama dalam masalah kifarat. Mereka mengatakan:

"Karena jima' itu lebih berat dan hukum asal menetapkan tidak ada kifarat." Lihatlah *al-Muhadzdzab* dan *Syarah*-nya oleh an-Nawawi (VI/368).

Demikian pula **kami mengatakan:** Hukum asal menetapkan tidak batal puasa dan jima' lebih berat daripada *istimna`* maka *istimna`* tidak bisa dianalogikan kepada jima'. Renungkanlah.

Ar-Rafi'i (VI/396) mengatakan:

"Air sperma jika keluar dengan sengaja dikeluarkan dapat membatalkan puasa. Jika *ilaj* (mempertemukan dua alat kelamin –

pent.) tanpa *inzal* (keluarnya air sperma) membatalkan puasa, apalagi *inzal* karena syahwat akan lebih membatalkan lagi.”

Saya berkata: Jika pernyataan di atas dibenarkan, maka kifarat karena *istimna`* (mengeluarkan sperma dengan sengaja) lebih diwajibkan daripada karena *ilaj* tanpa *inzal*. Mereka tidak mengatakan demikian. Renungkanlah adanya saling bertentangan dua analogi ini.

Selain itu mereka juga menyelisihi sebagian atsar ulama salaf yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit tanpa jima' tidak membatalkan puasa meskipun dapat menyebabkan keluarnya sperma.

Sebagian dari atsar-atsar ini telah saya sebutkan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* pada hadits-hadits nomor: 219-221, seperti jawaban 'A'isyah *radhiallahu 'anha* kepada orang yang bertanya kepadanya: “Apa yang dibolehkan dilakukan seseorang yang berpuasa kepada isterinya?”

'A'isyah menjawab:

« كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ »

“Semuanya (halal) kecuali jima' (hubungan suami-isteri).”

Abdurrazaq meriwayatkannya dalam *al-Mushannaf* (IV/190/8439) dengan sanad shahih, sebagaimana dikatakan al-Hafidz dalam *al-Fath* dan Ibnu Hazm menjadikannya sebagai hujjah. Lihatlah atsar-atsar yang lain di sana.

Ibnu Khuzaimah *rahimahullah* menguraikan sebagian dari hadits-hadits terkait dalam *Shahih*-nya (III/242) dan mengatakan:

“Bab keringanan hukum bagi persentuhan kulit (*mubasyarah*) yang bukan jima' bagi orang yang berpuasa dan dalil bagi adanya satu nama untuk dua makna, salah satunya dibolehkan dan yang lain dilarang, sebab *mubasyarah* dalam nash al-Qur'an diartikan jima' dan al-Qur'an menunjukkan bahwa jima' dalam puasa dilarang. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

« إِنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ »

“Jima' membatalkan puasa”

Dan beliau juga mempraktekkannya, bahwa *mubasyarah* (bersentuhan kulit) tanpa jima' dibolehkan tanpa kemakruhan dalam puasa.”

Ada dua hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, Sesungguhnya bersentuhan kulit bagi orang yang berpuasa persoalan lain dari tidak membatalkannya *inzal* tanpa jima'. Karena itu, kami tidak menasehatkan terutama kepada orang yang kuat syahwat seksualnya yang sedang berpuasa untuk bersentuhan kulit karena takut ia terjatuh pada perbuatan yang dilarang: berjima'. Ini suatu langkah preventif yang diambil dari dalil-dalil syari'at seperti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

((وَ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَىٰ أَوْ شَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ))

"Barangsiapa yang berkeliling di sekitar daerah larangan, akan dikhawatirkan terjatuh di dalamnya."

Seakah-akan hal itu telah diisyaratkan oleh 'A'isyah *radhiallahu 'anha* dalam pernyataannya:

((وَ أَتَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ))

"Dan siapakah diantara kalian yang dapat menahan hajatnya?"

ketika ia menceritakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersentuhan kulit dengannya, padahal beliau sedang puasa.

Kedua, ketika mu'alif menyebutkan *istimna'* (mengeluarkan sperma) dengan tangan, tidak seorangpun dibenarkan memahami bahwa *istimna'* dengan tangan dibolehkan menurut mu'alif, sebab beliau menyebutkannya dalam konteks *istimna'* dengan tangan membatalkan puasa menurutnya.

Adapun hukum *istimna'* sendiri permasalahan lain dan mu'alif telah membahasnya secara detail pada kitab *an-Nikah* dengan menyampaikan pendapat-pendapat para ulama dan perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah ini, meskipun pembaca tidak dapat menyimpulkan pendapat mu'alif dari keterangan beliau di sana sebagaimana kelaziman mu'alif dalam menghadapi masalah yang diperselisihkan hukumnya.

Adapun kami berpendapat, bahwa kebenaran berpihak kepada mereka yang mengharamkannya dengan merujuk kepada firman Allah (QS. Al-Mu'minun (23):5,6 dan 7):

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٥﴾
 فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦﴾
 ﴿المؤمنون : ٥-٧﴾

Dan tidak mengatakan *istimna`* boleh bagi orang yang takut terjatuh di dalam perbuatan zina, melainkan ia dapat menggunakan obat mujarab dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu sabda beliau ditujukan kepada pemuda dalam haditsnya yang terkenal mengenai perintah menikah:

« فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاصْوَمٍ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ »

"Maka, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi obat baginya."

Karena itu, kami sangat menentang fatwa yang membolehkan *istimna`* bagi pemuda yang khawatir jatuh ke dalam perbuatan zina, tanpa menyuruhnya menggunakan obat dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mulia ini.

Mu'alif berkata: "Asy-Syaukani mengatakan: Dalam banyak riwayat terdapat petunjuk adanya sanksi urutan (*tartib*) dan sanksi pilihan (yakni mengenai kifarati berbuka puasa karena jima'). Orang yang memilih sanksi urutan (*tartib*) lebih banyak dan bersamanya ada tambahan."

Saya berkata: Ibnul Qayyim menyebutkan enam unggulan yang dimiliki riwayat tentang sanksi urutan (*tartib*), salah satunya apa yang telah disebutkan oleh asy-Syaukani dan tidak diragukan lagi adanya keunggulan ini bagi orang yang mau mengetahuinya. Lihatlah enam unggulan ini dalam *Tahdzib as-Sunan* (III/269-272). □

BAB: MENGQADHA RAMADHAN

Mu'alif berkata: Mengqadha Ramadhan itu tidak wajib segera dilakukan, tetapi diperluas waktunya. Begitu juga *kafarat*.

Saya berkata: Ia tidak bertentangan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (QS. Ali Imran: 133):

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٣٣﴾ آل عمران : ١٣٣

Yang benar, wajib segera diqadha ketika ada kesempatan. Ini madzab Ibnu Hazm (VI/260). Tidak ada *sunnah shahih* yang menentangnya.

Adapun rujukan mu'alif bagi tidak diwajibkannya (mengqadha puasa dengan segera) dengan mengatakan: "Telah diriwayatkan dengan *shahih* dari 'A'isyah *radhiallahu 'anha* bahwa ia mengqadha puasa Ramadhan pada bulan Sya'ban (riwayat Ahmad dan Muslim) dan ia tidak mengqadha' (segera) padahal sempat," adalah tidak benar, sebab dalam hadits tersebut tidak dijelaskan 'A'isyah mampu mengqadha'nya dengan segera, tetapi justru sebaliknya. Matan hadits riwayat Muslim (III/154-155) berbunyi:

« كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ »

"Saya mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, tetapi tidak mampu mengqadhanya, kecuali pada bulan Sya'ban. Kesibukan dari

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya berbeda dengan riwayat dugaan mu'alif. Dalam sebuah riwayat oleh Muslim dari 'A'isyah, ia berkata:

« إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،
فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ
شَعْبَانُ »

"Sesungguhnya salah satu dari kami berbuka puasa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia tidak mampu mengqadhanya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hingga datang bulan Sya'ban."

Dua riwayat ini dengan tegas menunjukkan, bahwa 'A'isyah tidak mampu mengqadha (Ramadhan) sebelum Sya'ban. Ini mengisyaratkan bahwa seandainya 'A'isyah mampu, tentu tidak mengakhirkannya. Ini bantahan terhadap mu'alif dan orang yang mendahuluinya. Oleh karena itu az-Zain bin al-Munayir mengatakan:

"Tindakan 'A'isyah secara lahiriah menunjukkan pilihan disegerakannya mengqadha seandainya tidak dihalangi oleh kesibukan. Maka bagi orang yang tidak berhalangan tidak semestinya menangguhkan qadha.

Ketahuilah, bahwa Ibnu Qayyim, al-Hafidz dan yang lainnya menerangkan bahwa kalimat: "Kesibukan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam" itu *mudraj* (kalimat yang disisipkan) dalam hadits, bukan perkataan 'A'isyah, tetapi perkataan dari salah satu perawinya, yaitu Yahya bin Sa'id. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Yahya dalam satu riwayat oleh Muslim: "Maka saya kira hal itu karena posisinya ('A'isyah) di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Namun demikian, ini tidak mengurangi bobot uraian kami, sebab kami tidak menjadikan kalimat sisipan (*mudraj*) ini sebagai dalil, tetapi kata-kata 'A'isyah ("Maka saya tidak mampu ...") lah yang kami jadikan dalil bagi uraian kami. Adapun sisipan hanyalah menerangkan sebab tidak adanya kemampuan. Ini tidak penting bagi kami dalam

masalah ini dan saya tidak tahu mengapa hal ini menjadi samar bagi al-Hafidz sehingga beliau mengatakan pada akhir pensyarahan hadits:

“Di dalam hadits ada petunjuk dibolehkannya menanggukkan qadha Ramadhan secara mutlak, baik karena berhalangan maupun tidak berhalangan, karena tambahan itu, seperti telah kami uraikan, adalah *mudraj* (sisipan)”

Maka, halangan ketidakmampuan ‘A’isyah menjadi samar baginya (al-Hafidz). Maka, renungkanlah!

Mu’alif berkata: Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقْ ،
وَ إِنْ شَاءَ تَابَعَ))

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepadanya (Ibnu ‘Umar), bahwa jika ia mau, memisahkanlah dan jika ia mau menyambungnyanya.”

Saya berkata: Jika hadits ini *shahih*, maka ia sebagai dalil pasti bagi adanya pertentangan. Akan tetapi, hadits ini tidak-*shahih*. Hadits ini diriwayatkan ad-Daraquthni (hlm.244) melalui jalur Sufyan bin Bisyr dengan sanad dari beliau, kemudian ad-Daraquthni mengatakan:

“Hanya darri Sufyan bin Bisyr sanad hadits ini.”

Saya berkata: Dia (Sufyan) terhitung perawi *majhul* (tidak dikenal). Saya tidak mendapatkan sebutan apa-apa tentang dia dalam biografi para perawi yang ada pada saya. Mungkin, karena itu al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (IV/258) dengan tegas mendha’ifkan sanadnya dan al-Hafidz juga mendha’ifkannya dalam *at-Talkhish* (VI/434) dan mengatakan setelah menisbatkan hadits ini kepada ad-Daraquthni: “Ia berkata: Atha’ meriwayatkannya secara *mursal* dari ‘Ubaid bin ‘Umair. Saya berkata: Dan sanadnya juga *dha’if*.”

Adapun perkataan asy-Syaukani: “Dan Ibnul Jauzi telah menshahihkan hadits dan mengatakan: Kami tidak mengetahui ada orang yang mencela Sufyan bin Bisyr.”

Maka saya mengatakan: Pernyataan ini tidak cukup untuk menshahihkan hadits ini. Pernyataan seperti ini mungkin dapat

ditujukan kepada setiap perawi yang *majhul*. Sebagai bahan tandingan saya dapat mengatakan: Kami tidak mengetahui ada orang yang mempercayai Sufyan bin Bisyr. Ini lebih mendekati kaidah-kaidah ilmu hadits, sebab keshahihan hadits mensyaratkan adanya keterpercayaan para perawinya disaksikan oleh para imam. Adapun kedha'ifan hadits cukup karena hadits itu tidak valid atau tidak diketahui keterpercayaan salah satu perawinya, sebagaimana hal itu telah mafhum di kalangan orang-orang yang mengerti Ilmu Hadits.

Kami mengatakan: Bagaimana hadits ini terhitung *shahih*, jika salah satu dari ahli hadits atau kritikusnya mendha'ifkannya. Dia adalah imam al-Baihaqi.

Kemudian hadits ini juga bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, yaitu hadits Abu Hurairah:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا صَوْمَ بَعْدَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ، وَلَا يَقْطَعْهُ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada puasa setelah separuh dari Sya'ban hingga datang Ramadhan. Dan siapapun yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, maka qadhalah dengan bersinambungan dan jangan melakukannya dengan terputus-putus."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya (hlm.243) dan al-Baihaqi melalui jalur Hibban bin Hilal meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman al-Qadhi —dia terpercaya—: Telah meriwayatkan kepada kami al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, darinya (Hibban bin Hilal). Ad-Daruquthni berkata:

"Abdurrahman bin Ibrahim dha'if haditsnya."

Saya berkata: Ini diperselisihkan. Dalam sanad dari ad-Daruquthni, ia (Abdurrahman) memperoleh *tautsiq*, sebagaimana Anda tahu. Ibnu Ma'in, al-Bukhari dan yang lain juga memberinya *tautsiq*. Karena itu, Ibnul Qaththan mengatakan:

"Ia diperselisihkan dan hadits riwayatnya itu hasan (baik), sebagaimana disebutkan dalam al-Jauhar an-Naqiy."

Al-Hafidz mengutip Ibnul Qaththan yang mengatakan: "Tidak ada orang yang mendha'ifkannya dengan argumen (*hujjah*) dan haditsnya *hasan*."

Kemudian, setelah itu al-Hafidz mengatakan: "Saya berkata: Ibnu Abi Hatim menegaskan, bahwa ayahnya mengingkari hadits dari Abdurrahman ini."

Saya berkata: Kesimpulannya, dalam bab ini tidak ada suatu keterangan baik yang bersifat positif maupun negatif yang valid. Perintah menyegerakan qadha dari al-Qur'an menunjukkan wajibnya mengqadha secara berkesinambungan, kecuali ada halangan. Ia madzhab Ibnu Hazm juga (VI/261) yang mengatakan:

"Jika ia tidak melakukan, maka ia mengqadhanya secara terpisah-pisah dan ini sah berdasarkan firman Allah:

﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة : ١٨٥

"Maka bilangannya dari hari-hari lain" (QS. Al-Baqarah: 184)

Dalam hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menetapkan batas waktu yang dapat menyebabkan batalnya qadha. Ini pernyataan Abu Hanifah."

Faidah:

Mu'alif tidak menyampaikan mengenai qadha Ramadhan bagi orang yang berbuka dengang sengaja (tanpa ada alasan syar'i), apakah baginya disyari'atkan qadha atau tidak?

Secara lahiriah yang benar adalah yang kedua (yakni tidak disyari'atkan qadha). Inilah pilihan Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan dalam *al-Ikhtiyarat* (hlm.65):

"Orang sengaja tanpa ada udzur tidak mengqadha puasa atau sholatnya dan mengqadhanya tidak sah. Hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyuruh orang yang berjima' di (siang) Ramadhan untuk melakukan qadha adalah *dha'if* karena al-Bukhari dan Muslim tidak mengakui riwayat ini."

Ini madzhab Ibnu Hazm, di mana ia meriwayatkannya dari Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin al-Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Lihatlah kembali *al-Muhalla* (VI/180-185).

Akan tetapi, alasan Ibnu Taimiyah mendha'ifkan hadits perintah qadha atas orang yang berjima' di (siang) Ramadhan karena al-Bukhari dan Muslim mengingkarinya, bagi saya hal ini bukan sebagai pertimbangan. Sebab, betapa banyak hadits yang tidak diakui al-Bukhari dan Muslim ternyata *shahih*. Yang benar, hadits ini *shahih* dengan semua jalur-jalurnya seperti dikatakan al-Hafidz Ibnu Hajar dan salah satu jalurnya *shahih mursal*, seperti telah saya jelaskan dalam komentar saya terhadap risalah: "*Shiyam*" Ibnu Taimiyah (hlm.25-27) dan dalam *Irwa' al-Ghalil* (IV/90-92). Maka mengqadha bagi orang yang jima' sebagai bagian dari kifaratnya. Masalah ini tidak bisa disamakan dengan kasus orang yang berbuka puasa dengan sengaja, maka keterangan Ibnu Taimiyah mengenai kasus ini selamat (dari kritik).

Adapun mengenai shalat, mu'alif memilih tidak wajib qadha, mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang beliau kutip secara ringkas dalam bab: "Shalat sebelum Jum'at." Pilihan seperti ini semestinya mu'alif juga menerapkannya dalam masalah puasa, sebab dalil tidak adanya qadha puasa juga berlaku untuk shalat. Apalagi itu madzhab Ibnu Hazm yang mengatakan:

"Dalil bagi masalah ini adalah bahwa wajibnya qadha karena sengaja muntah telah sah berasal dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti telah saya sampaikan dan tidak ada nash yang mewajibkan qadha karena batalnya puasa oleh tindakan makan, minum atau berjima' dengan sengaja. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hanya mewajibkan puasa Ramadhan, tidak lainnya atas orang yang sehat, bermukim, berakal dan sudah dewasa (*baligh*). Maka mewajibkan puasa di luar Ramadhan sebagai pengganti adalah berarti mewajibkan suatu syari'at yang tidak diijinkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ini tidak benar. Tidak ada perbedaan antara mengatakan, bahwa puasa di luar bulan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah bersifat mengganti, meskipun tanpa didasarkan pada dalil dan mengatakan haji ke Makkah diganti haji ke luar Makkah, shalat menghadap ke Ka'bah diganti shalat menghadap ke luar (selain) Ka'bah dan demikian seterusnya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴿البقرة: ٢٢٩﴾

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."
(QS. Al-Baqarah: 229)

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿١﴾ الطلاق : ١

"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."
(QS. Ath-Thalaq: 1)

Kemudian Ibnu Hazm membantah mereka yang menganalogikan orang yang sengaja membatalkan puasa dengan orang yang batal puasa karena muntah atau berjima' di siang Ramadha. Beliau juga meriwayatkan ucapan-ucapan khulafa' ar-Rasyidin selain 'Utsman, ucapan Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Merujuklah ke sana.

Saya berkata: Mengenai orang yang berjima' di siang Ramadhan, benar ada hadits *shahih* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau menyuruh ia mengqadha puasanya. □

BAB: ORANG YANG MENINGGAL MEMPUNYAI TANGGUNGAN PUASA

Mu'alif berkata: Demikianlah mereka sepakat, bahwa orang yang tidak mampu berpuasa waktu hidupnya tidak perlu dipuasakan oleh orang lain.

Saya berkata: Kenyataannya, tidak ada ijma' dalam masalah ini. Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai masalah ini dalam *al-Ikhtiyarat* (hlm.64):

“Jika seseorang mau berderma dengan memuasakan orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua dan yang semisalnya atau (memuasakan) orang yang meninggal, sedangkan mereka orang-orang yang tidak mampu secara finansial, maka perbuatan itu dibolehkan karena lebih menyerupai harta. Al-Qadhi mengkisahkan mengenai puasa nadzar di masa hidupnya orang yang bernadzar hal serupa.”

Saya telah menukil hal ini sebagai bahan telaah, bukan mengadopsinya, maka saya tidak berpendapat bahwa tindakan itu benar, sebab bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala* berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿النجم : ٣٩﴾

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An-Najm: 39)

Adapun Ibnu Taimiyah menafsiri ayat tersebut dengan keterangan yang tidak berlawanan dengan madzhabnya. Uraian secara rinci tidak mungkin dimuat di sini, maka silakan yang berminat menambah pengetahuan merujuk ke sana.

Mu'alif berkata mengenai madzhab asy-Syafi'i yang dipilih: Sesungguhnya disunnahkan bagi wali (keluarga) mayit berpuasa untuknya. Madzhab ini merujuk riwayat dari Ahmad dan al-Bukhari-Muslim:

« عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ.
صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ »

“Dari ‘A’isyah bahwa Nabi bersabda: Barangsiapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, maka wali (keluarga)-nya berpuasa untuknya.”

Al-Bazzar menambah kata-kata: ((إِنْ شَاءَ)) ‘*In sya`a*’ (jika ia berkenan) dan berkomentar bahwa sanadnya *hasan* (baik).

Saya berkata: Tidak demikian. Tambahan ini justru *dha'if* dan *munghkar*. Tambahan ini berasal dari Ibnu Luhai`ah. Dia *dha'if* dan hanya dia yang meriwayatkan demikian, kata al-Hafidz dalam *al-Fath* dan beliau mengatakan dalam *al-Talkhish*: “Ia (tambahan ini) lemah, karena berasal dari Ibnu Luhai`ah.”

Tampaknya dalam menghasankan riwayat ini, mu'alif mengikuti Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah* yang mengikuti al-Haitsami dalam *al-Majma`*. Ini suatu kesalahan atau kekurangan hati-hatian dari mereka semua.

Kemudian menurut madzhab Hanbali hadits ini ditujukan kepada puasa nadzar, maka dipuasakan oleh walinya. Adapun puasa fardhu tidak bisa dipuasakan oleh orang lain. Ini pendapat perawi haditsnya, ‘A’isyah dan perawi hadits berikutnya, Ibnu Abbas. Saya telah menyebutkan keterangan mereka (‘A’isyah dan Ibnu Abbas) mengenai hal ini dalam *Ahkam al-Jana`iz* pada pokok bahasan (106). Ini sesuai dengan dasar-dasar syari`at dan hikmahnya dan didukung oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam *Tahdzib as-Sunan* dan *I`lamul Muwaqqi`in*. Saya telah menukil keterangan beliau dari kitab ini. Ini tepat sekali. Maka jadikanlah ia referensi.

Mu'alif berkata: Ahmad dan para penulis Sunan telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

« أَنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ وَ عَلَیْهَا صِیَامُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِیْهِ عَنْهَا؟
... قَالَ : نَعَمْ...))

“Seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bertanya: Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan ia menanggung puasa satu bulan, apakah lalu saya boleh mempuasa-kan untuknya?... Nabi menjawab: Ya”

Saya berkata: Ini mengesankan bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh perawi yang lebih tinggi tingkat keshahiannya daripada perawi-perawi di atas. Padahal tidak demikian. Imam Bukhari-Muslim telah meriwayatkannya dalam bab: “Puasa dari Ibnu Abbas.” Dalam sebuah riwayat dari Bukhari-Muslim disebutkan:

((مَاتَتْ وَ عَلَیْهَا صَوْمٌ نَذَرٌ))

“Ia meninggal dan menanggung puasa nadzar”

Hadits ini berbicara mengenai puasa nadzar, maka tidak boleh dijadikan rujukan bagi puasa fardhu seperti yang dilakukan oleh mu'alif, atau dengan kata lain: Hadits sebagai dalil bagi madzhab Hambali bukan madzhab Syafi'i. Renungkanlah. □



Yoga Buldozer for charity

<http://kampungsunnaah.wordpress.com>